

**PENGGUNAAN HARTA ZAKAT UNTUK
FASILITAS UMUM
(Analisis Terhadap *'Illah al-Hukm*)**



**SUHAIMI
NIM. 30183771**

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam
Program Studi Ilmu Agama Islam

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

**PENGGUNAAN HARTA ZAKAT UNTUK
FASILITAS UMUM
(Analisis Terhadap *'Illah al-Hukm*)**

SUHAIMI

NIM. 30183771

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Kosentrasi Fiqh Modern**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian tesis

Menyetujui;

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag



Dr. Khairuddin, M.Ag

**LEMBAR PENGESAHAN
PENGUNAAN HARTA ZAKAT UNTUK
FASILITAS UMUM
(Analisis Terhadap 'Illah Al-Hukm)**

**SUHAIMI
NIM. 30183771
Program Studi Ilmu Agama Islam
Kosentrasi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 1 April 2021 M
18 Sya'ban 1442 H


TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Loeziana Uce, M.Ag

Sekretaris




Suherman, S.Ag, S.IP, M.Ec

Penguji,




Dr. Muji Mulia, M.Ag

Penguji,



Dr. Analiansyah, MA

Penguji,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag


Penguji,



Dr. Khairuddin, M.Ag

Banda Aceh, 19 April 2021
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)
NIP. 19630325 199003 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : SUHAIMI
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 20 Mei 1991
Nomor Induk Mahasiswa : 30183771
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 19 April 2021

Yang menyatakan,



Suhaimi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ﻱ	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		18	ع	‘	
4	ﺙ	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	ﻍ	g	
5	ﺝ	J		20	ﻑ	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ﻕ	q	
7	ﺦ	Kh		22	ﻙ	k	

8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya a	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya a				

1. Konsonan

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
اُ	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ: *qāla*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَقُولُ: *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah(ة)* hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah(ة)* mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: *al-Madīnah al- Munawwarah/*

al-Madīnatul munawwarah

طَلْحَةَ: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan Magister berkewajiban untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk tesis. Oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswa Pascasarjana pada Program Studi Ilmu Agama Islam konsentrasi Fiqh Modern, berkewajiban menulis tesis, dengan judul: **“PENGUNAAN HARTA ZAKAT UNTUK FASILITAS UMUM (Analisis Terhadap ‘Illat Hukum)”**.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai pembimbing II, dimana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum dan pengajar di Pascasarjana UIN Ar Raniry, senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga tesis ini dapat dirampungkan pada waktu yang

diharapkan. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi IAI (Ilmu Agama Islam), Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Pascasarjana, dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan penelitian penulis. Dengan terselesainya tesis ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan tesis ini. Selanjutnya, sembah sujud dan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya, sehingga ananda dapat menyelesaikan tesis dan meraih cita-cita dan juga kepada adik-adikku tercinta yang telah memberi motivasi kepada saya sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Terkhusus bagi istri tercinta Rosna, S.Pd dan anak penulis Raja Nazril Al-Hafizh yang selalui menemani penulis dalam suka dan duka, sehingga pengorbanan selama ini Allah mudahkan sampai akhir.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya Mujibuddin, T. Bordan Toniadi, Riki Adhani, S.E dan teman-teman Fiqh Modern yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga selesai kuliah dan karya ilmiah ini. Teristimewa ucapan terima kasih dan *ta'zim* saya kepada Waled Ajun (Tgk. Syafrjadi, S.Ag) sebagai pimpinan Dayah Raudhatul Muna Ajun yang selama ini telah menggembleng saya dalam pencapaian cita-cita dan pemahaman dalam kajian hukum Islam. Dan juga salam hormat saya kepada DR. Jabbar Sabil, MA dan Drs. Jamhuri, MA yang telah menyemangati diriku, membimbing, memberikan motivasi serta memberikan kritikan hingga terselesaikannya tesis ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya tesis ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan tesis ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah

jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Yarabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 15 April 2021
Penulis,

Suhaimi



ABSTRAK

Institusi : Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Nama/ NIM : Suhaimi/30183771
Judul Tesis : Penggunaan Harta Zakat untuk Fasilitas Umum
(Analisis Terhadap ‘*Illah Al-Hukm*)
Pembimbing : 1. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
2. Dr. Khairuddin, M.Ag
Tahun : 2021 M/ 1442 H
Kata kunci : zakat, fasilitas umum, ‘*illat*

Penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum masih menjadi perbincangan hangat di kalangan penggiat hukum Islam. Harta zakat semestinya diberikan kepada *ashnaf* delapan sebagaimana yang telah termaktub dalam surah al-Taubah ayat 60. Perluasan ‘*illat* merupakan objek terpenting dalam pergeseran makna *ashnaf* zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tinjauan ‘*illat* hukum terhadap penggunaan harta zakat *senīf fi sabīlillah* untuk fasilitas umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menelaah ulang pendapat para ulama klasik dan kontemporer yang kemudian dianalisis dan diambil satu kesimpulan yang bersifat komperhensif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu karangan Mahmud Syaltut diantaranya kitab *Al-fatawa Mahmud Syaltut*, kitab *Al-islam; Aqidah wa al-Syari’ah*, *Tafsir Al-quran al-Karim* dan karangan Yusuf al-Qaradawi *Fiqh al-Zakat*. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum diselesaikan dengan menggunakan metode *qiyas*. ‘*Illat* yang didapati berasal dari jalur yang berbeda. Mahmud Syaltut menemukan ‘*illat* melalui petunjuk *nash yang sharīh* yang kemudian dilakukan *interpretasi* dalam cakupan maknanya. Sedangkan Yusuf al-Qaradawi melakukan penemuan ‘*illat* dengan cara *istidlal* dengan menggunakan pendekatan *munasabah al’muatsirah*. Kedua proses penemuan ‘*illat* tersebut menghasilkan jenis ‘*illat al-tasyri’i*. ‘*Illat* yang didapati adalah *nasru al-din Allah* (membantu agama Allah).

ABSTRACT

Institution : Graduate School of UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Thesis Title : Use of Zakat Funds for Public Facilities (Analysis of *'Illah Al-Ḥukm*)
Author/ NIM : Suhaimi/30183771
Supervisors : 1. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
2. Dr. Khairuddin, M.Ag
Keywords : zakat, public facilities, *'illat*

The use of zakat funds for public facilities has become a heated discussion among Islamic law activists. In principle, zakat funds should be distributed to the eight types of *aṣnaf* (recipients) as stated in surah at-Taubah verse 60. The extension of *'illat* (reason) is one significant factor in the shift in the meaning of zakat *aṣnaf*. This study aimed to elucidate the review of *'illat* on the use of *senīf fi sabīlillah* zakat funds for public facilities. The study used a descriptive analysis method, reviewing the opinions of classical and contemporary Islamic scholars and then analyzing and drawing a comprehensive conclusion. As the study was library research, the data obtained included secondary data sources, from Mahmud Syaltut's writings including *Al-Fatawa Mahmud Saltut*, *Al-Islam, Aqidah wa al-Syari'ah*, and *Tafsir al-Quran al-Karim*, and also from Yusuf al-Qaradawi's writing *Fiqh al-Zakat*. The results of the study revealed that the use of zakat funds for public facilities has been examined through the *qiyas* (analogical reasoning) method. However, the *'illat* was found through a different method. Mahmud Syaltut found the *'illat* through the direction of a *sharih nash*, from which he then interpreted its meaning. On the other hand, Yusuf al-Qaradawi discovered the *'illat* by means of *istidlal*, using the *munasabah al'muatsirah* approach. The two processes of finding *'illat* produced the type of *'illat al-tasyri'i*. The *'illat* revealed in this case is *nasru al-din Allah* (assisting Allah's religion).


الكلية : كليات الدراسات العليا جامعة الرانيري الإسلامية
الحكومية بندا أتشيه
عنوان الرسالة : صرف أموال الزكاة للمرافق العامة (تحليل علة الحكم)
المؤلف / رقم القيد : سهيمي / ٣٠١٨٣٧٧١
الإشراف : ١- الدكتور علي أبو بكر الماجستير
٢- الدكتور خير الدين الماجستير
الكلمات المفتاحية : زكاة، مرافق عامة، علة

لا زالت قضية صرف أموال الزكاة لبناء المرافق العامة مثيرة للجدل الساخن بين نشطاء الشريعة الإسلامية. كانت أموال الزكاة من حقها أن تصرف إلى الأصناف الثمانية المحددة، حسبما نصّ عليه القرآن الكريم في سورة التوبة أية ٦٠. وتوسيع العلة يعدّ أهم عامل في تغيير معنى أصناف الزكاة. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان كيفية نظرية علة الحكم في صرف أموال الزكاة نصيب المجاهدين في سبيل الله إلى بناء المرافق العامة. والمنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج الوصف التحليلي من خلال مراجعة آراء العلماء القدامى والمعاصرين والتي يتم تحليلها بعد ذلك لكي يتم التوصل إلى استنتاج شامل. يعد هذا البحث من صنف بحوث المكتبات. أما مصادر البيانات المعتمدة فتكون من مصادر ثانوية وهو كتاب محمود شلتوت بما في ذلك فتاوى محمود شلتوت وكتاب الإسلام وعقيدة وشريعة وتفسير القرآن الكريم وأيضا فقه الزكاة ليوسف القرضاوي. من نتائج التحليل التي تمت إجراؤها، يمكن القول أن قضية صرف أموال الزكاة للمرافق العامة تم حلها عن طريق القياس، وكانت العلة الحاصلة من مسار مختلف. محمود شلتوت كان يستدل بالنص الصريح والذي يتم تفسيره بعد ذلك من حيث معناه. مع أن يوسف القرضاوي يخرج العلة عن طريق الاستدلال مع استخدام مدخل المناسبة المعاصرة. كلا طريقتين للبحث عن علة يستنتجا علة التشريع. والعلة المشتركة هي نصر دين الله.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR SKEMA.....	xxii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: KONSEP ASNAF ZAKAT DALAM KITAB FIKIH.....	18
A. Pengertian <i>Asnaf</i> Zakat.....	18
B. Macam-Macam <i>Asnaf</i> Zakat	24
C. Perluasan Makna Dan Penafsiran Ulang Terhadap <i>Asnaf</i> Zakat.....	49
D. Tata Cara Pendistribusian Zakat Kepada <i>Asnaf</i> Zakat.....	55
E. <i>Illat</i> Dalam Penetapan Hukum.....	66
BAB III: ANALISIS <i>TA'LILI</i> TERHADAP PENGUNAAN HARTA ZAKAT UNTUK FASILITAS UMUM.....	73
A. Pengertian Fasilitas Umum	73

B. Penggunaan Harta Zakat Untuk Fasilitas Umum dalam Panadangan Mazhab	74
C. Perluasan Makna Dan Penafsiran Ulang Terhadap <i>Senif Sabilillah</i>	81
D. Analisis ‘ <i>Illah</i> Hukum Terhadap Penggunaan Harta Untuk Fasilitas Umum.....	89
BAB IV: PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

3.1 <i>Istidlāl dan Istinbaḥ</i> Ulama Mazhab Pada Pemaknaan <i>Sabīlillah</i>	80
3.2 Klasifikasi Makna Fi Sabilillah.....	96



DAFTAR SKEMA

3.1 Skema Penemuan ‘ <i>Illat</i> Hukum Pada Surah Al-Taubah Ayat 60.....	98
3.2 Skema Penemuan ‘ <i>Illat</i> Hukum Versi Yusuf al-Qaradawi	99
3.3 Skema Penggunaan Harta Zakat untuk Fasilitas Umum Telaah dengan Menggunakan Metode <i>Qiyās</i>	102



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan salah satu sendi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Harta diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis baik berupa benda hidup maupun benda mati, baik yang nampak maupun yang tidak nampak.¹ Harta sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat disimpan.² Dengan kata lain harta juga diartikan sebagai kekayaan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan yang kegunaannya dapat memberikan manfaat.

Konsep harta sudah lama diperbincangkan dalam Islam. Mulai dari masa Rasulullah Saw sampai dengan saat ini. Permasalahan yang sering disinggung mengenai harta adalah zakat. Zakat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan baik dari harta maupun badan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.³ Defenisi ini kemudian dikembangkan menjadi tiga komponen, yaitu orang yang berhak mengeluarkan zakat (*al-muzakki*), orang yang berhak menerimanya (*al-mustahik*), dan harta yang wajib dizakati (*al-māll*).

Zakat termasuk bahagian dari keuangan publik yang bersifat khusus. Karakteristik zakat sebagai defisit negara pada

¹Secara *etimologi* harta adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia baik berupa benda yang tampak maupun tidak (jasa). Sedangkan secara *terminologi* menurut Abu Hanifah “*Harta merupakan sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat juga dimanfaatkan*”. Sedangkan menurut jumhur ulama harta adalah sesuatu yang bernilai dan memiliki konsekuensi bagi orang yang merusak dan menghilangkannya. Lihat dalam Rahmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 21-23. Baca juga Didin Hafifuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).

²Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid I, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1973), hlm 123

³Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Hajar al-Haitami, *Minhāj al-Qawim*, (Bairut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), hlm. 216.

periode awal Islam sangat memberikan konstribusi yang luar biasa dalam kesejahteraan umat Islam.⁴

Harta yang wajib dizakati diantaranya hewan ternak, pertanian, buah-buahan, perniagaan, barang temuan (*rikaz*), investasi, tabungan, emas, dan perak.⁵ Harta zakat mengalami perkembangan di zaman kontemporer. Harta yang wajib dizakati di antaranya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga (saham dan obligasi), zakat perdagangan mata uang, zakat hewan yang diperdagangkan, zakat madu dan hasil hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syari'ah, zakat komoditi produktif dan ekonomis dan sektor zakat rumah tangga modern.⁶

Perkembangan konsep tentang *mustahik* zakat kurang tersentuh. Secara normatif ketentuan *mustahik* zakat telah termaktub di dalam al-Quran, Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْأَعْرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S Al-Taubah:60)

⁴Ugi Suharto, *Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus, Refleksi Kitab al-Amwāl Karya Abu 'Ubaid*, Jurnal Zakat dan Empowering Pemikiran dan Gagasan, Volume. II, Tahun 2009.

⁵Abu Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi'ie, *Al-'Azīz Syarḥ al-Wājiz*, Jilid II, (Bairut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), hlm. 365. Lihat juga Widi Nopiardo, *Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 16, No. 1, 2017.

⁶Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 66-89

Delapan *asnaf* (pembahagian) yang disebutkan dalam al-Quran merupakan ketetapan *syara'* yang tidak dapat dilakukan pengembangannya. Secara faktual beberapa *asnaf* justru tidak mendapat bahagian lagi. Perkembangan hukum dan masyarakat menjadikan beberapa *asnaf* tidak didapati di era kontemporer saat ini.⁷ Perluasan makna konsep *asnaf* juga menjadi perhatian khusus di kalangan para peneliti hukum Islam.⁸

Salah satu hikmah dari zakat adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menciptakan keadilan di bidang ekonomi dan sosial. Kemaslahatan umum pada periode awal Islam diartikan sebagai pemanfaatan dari harta zakat untuk mencukupi kebutuhan primer (pokok) bagi masyarakat. Zaman kontemporer saat ini pengertian kemaslahatan umum dipahami secara global. Kemaslahatan umum diartikan sebagai sarana dan prasarana yang memiliki manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat yang kemudian dikenal dengan sebutan fasilitas umum.

Permasalahan penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum telah lama diperbincangkan oleh ulama klasik. Mazhab Hanafi memiliki dua pandangan terhadap persoalan ini. Jumah Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh digunakan harta zakat untuk kepentingan umum seperti membangun masjid, membeli perlengkapan untuk mayit, maupun keperluan *tajhīz* mayit dan lainnya. Hakikat dari penggunaan harta zakat adalah kepemilikan.⁹ Abu Hanifah berpendapat bahwa *senif sabīlillah* hanya terkhusus kepada prajurit yang suka rela memperjuangkan agama Allah. Prajurit yang dimaksudkan di sini bukanlah mereka yang menjadi

⁷Sebagai contoh *riqāb* (budak yang ingin memerdekakan dirinya). Di zaman kontemporer bahagian ini tidak didapati lagi, karena perbudakan hanya didapati pada kasus perperangan antara muslim dan non-muslim di era klasik.

⁸Seperi makna *fi sabīlillah* kemudian diluaskan oleh Mahmud Syaltut menjadi kemaslahatan umum. Contoh bolehnya harta zakat digunakan untuk membangun masjid. Baca Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Cetakan Ke-18, (Qahirah: Dār al-Syuruq, 2001), hlm. 128.

⁹Usman bin 'Ali al-Zaila'i, *Tabyīn al-Haqāiq syarh al-Kanzul al-Daqāi'*, (Pakistan: Madadiyah multan,tt), hlm. 300

bagian dari prajurit yang diangkat oleh negara.¹⁰ Al-qudari meriwayatkan dari Abu Yusuf, maksud dari *sabīlillah* adalah perajurit yang ikut berperang karena mengharapkan ridha Allah Swt dengan syarat harus tergolong miskin.¹¹ Sejalan dengan pandangan Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Syafi'iyah sepakat bahwa *senif* zakat tidak dapat digunakan selain kepada *senif* delapan. *Sabīlillah* dalam mazhab Syafi'i diartikan kepada para mujahidin secara suka rela berperang melawan kafir *musyrikin* baik fakir maupun miskin, bukan golongan prajurit pemerintah.¹² *Sabīlillah* adalah makna *وضعا* (kondisional). Secara umum *sabīlillah* diartikan sebagai jalan menuju kepada keridaan Allah Swt. Akan tetapi secara penggunaannya kata-kata *sabīlillah* banyak digunakan kepada makna jihad. Secara '*uruf* maupun *syara*' jihad yaitu orang yang berperang dengan orang non muslim secara sukarela (bukan prajurit) baik fakir maupun kaya.¹³ Imam Malik berpendapat yang dinukilkan oleh Ibnu Rusyd, maksud *sabīlillah* adalah jihad dan penjaga perbatasan.¹⁴ Dalam pandangan Imam Malik ada perluasan makna. Penjaga perbatasan merupakan makna yang terkandung dalam *sabīlillah*.

Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama klasik, ulama kontemporer menganggap bahwa penggunaan harta zakat untuk fasilitas masih dimungkinkan dikembangkan. Mahmud Syaltul berpendapat makna *sabīlillah* memiliki cakupan yang luas. Semua kepentingan dan kemaslahatan umum yang tidak dimiliki oleh

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 374. Lihat juga dalam Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Jilid 10, hlm. 628

¹¹Abi Mu'ali Ahmad bin Abdul Aziz Ibnu Mazzah, *Al-Muhith al-Burhāni fi fiqh al-Nu'māni*, Jilid II, (Bairut: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2004), hlm. 281

¹²Yahya bin Syarif al-Nawawi, *Majmu' syarh al-Muhazzab*, Jilid I, (Ardan: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2006), hlm. 1377

¹³Yahya bin Syarif al-Nawawi, *Majmu'...*, hlm. 1378

¹⁴Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid I, (T.th: *Mustafa Babi Halalbi*, 1975), hlm 277. Lihat juga dalam Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Haqrabi, *Mawāhib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Al-khalil*, Jilid III, (Bairut: Dār al-'Alam Al-kutub, tt), hlm. 233

perseorangan maupun kelompok tertentu merupakan cakupan makna *sabīlillah*. Seperti kegiatan yang menyangkut pertahanan negara, membangun rumah sakit, jalan raya, rel kereta api, masjid dan sebagainya.¹⁵ Istilah *sabīlillah* secara umum berarti segala sesuatu yang dapat memelihara kestabilan ummat, baik material maupun spritual.¹⁶ Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya menjelaskan makna *sabīlillah* tetap pada makna dasarnya yaitu jihad. Jihad yang dimaksud adalah tidak saja berjihad dengan senjata, akan tetapi jihad dengan pena dan pikiran dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan politik merupakan bahagian yang disebut dengan *sabīlillah*. Pada intinya, *sabīlillah* merupakan seluruh daya dan upaya untuk menolong agama Allah. Baik dengan senjata maupun dengan pena. Intinya, seluruh cara untuk menolong agama Allah adalah *sabīlillah*, sekalipun berbeda bentuk dan caranya.¹⁷

Perluasan makna hanya didapati dengan mengacu kepada penemuan alasan hukum yang logis (*'illat*) yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus kontemporer. Upaya menemukan *'illat* ini disebut dengan penalaran *ta'lili*.¹⁸ Penalaran *ta'lili* adalah upaya

¹⁵Mahmud Syaltut, *Al-fatawa Dirasah al-Musykilah al-Muslim al-Mu'āsir fi Hayātihi al-Yaumiyyah al-Āmmah*, (Qahirah, Dār al-Syuruq, 2001), hlm 128.

¹⁶Mahmud Syaltut, *Al-islam Aqidah wa Syariat*, (Qahirah: Dār al-Syuruq, 2001), hlm. 124. Rasyid Ridha menjelaskan tentang kemaslahatan umum. Menurut beliau kemaslahatan umum adalah kemaslahatan umat islam secara keseluruhannya yang menyebabkan tegaknya masalah agama dan negara, bukan persoalan individu. termasuk juga bantuan dana yang diberikan kepada sekolah-sekolah ilmu syariat dan sejenisnya yang diperlukan untuk kemaslahatan umum. Lihat dalam Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 10, (Mesir: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 504-506

¹⁷Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid II, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 19880), hlm. 647

¹⁸Dalam kajian *uṣul al-fiqh*, metode istinbat hukum terbagi kepada tiga yaitu metode *lughāwiyah* (kebahasaan), metode *ta'liliyah* (*rasio legis*) dan metode *istiṣlāhiyah* (kemaslahatan). Lihat dalam Muhammad Ma'ruf al-Dhawalibi, *Al-Madkhal fi Ilmi al-Uṣu al-Fiqh*, (Kairo: T.tp: Dar al-Kitab Al-'Arabiyah, 1965), hlm. 419. Lihat juga di dalam Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istiṣlāhiyah*, 2016, hlm. 18. Baca juga Muhammad Salam Mazkur, *Al-Ijtihad fi Tasyri' al-Islāmi*, (Kairo: Dar al-Nahdah Al-Arabiyah, 1984), hlm. 42-45.

dalam mengaktualisasikan secara filosofis alasan hukum yang terkandung dalam sebuah *naş* (al-Quran dan hadis). Alasan hukum yang terkandung dalam *naş* tersebut dicocokkan dengan kasuistik yang tidak tersebut di dalam *naş*.¹⁹

'Illat ditinjau dari segi kedudukan dan kegunaannya terbagi menjadi tiga yaitu *'illat tasyrī'i*, *'illat qiyāsi* dan *'illat istihsāni*. *'Illat tasyrī'i* adalah *'illat* yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu hukum terus berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena *'illat* yang mendasarinya telah berbeda.²⁰ Kedua *'illat qiyasi*. *'Illat qiyāsi* adalah *'illat* yang digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan yang berlaku terhadap suatu masalah dijelaskan oleh suatu dalil *naş* dapat diberlakukan pada ketentuan lain yang tidak dijelaskan oleh dalil *naş* karena adanya kesamaan di antara keduanya.²¹ Ketiga *'illat istihsāni*. *'Illat istihsāni* dilakukan apabila tingkat kekuatan *'illat* tersebut tidak sama, maksudnya *'illat* suatu ketentuan itu ada yang jelas dan ada yang tersembunyi. Penalaran semacam inilah yang sering dinamakan dengan *istihsān* atau *qiyas khāfi*.²²

Secara garis besar, ada atau tidaknya *'illat* dapat ditelusuri dengan tiga cara. Pertama disebut dengan *'illat al-naş*. *'Illat al-naş* yaitu *'illat* yang didapati melalui petunjuk *naş* (al-Quran dan hadist). *'illat* model ini terbagi menjadi tiga yaitu *sharih*, *al-ima'*

¹⁹Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'li'l al-Ahkām*, (Bairut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1981), hlm. 12.

²⁰Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*, (Purwosari: Wade Group, 2016), hlm. 193

²¹Alyasa' Abu Bakar, *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 46-47

²²Menurut Yusna Zaidah, terdapat tiga pola (*tariqat*) ijtihad dalam hukum Islam yaitu *bayani*, *ta'lili (qiyasi)* dan *istislahi*. Ijtihad *istihsani* tidak dianggap sebagai pola ijtihad yang berdiri sendiri dengan alasan beberapa bagian aplikasinya. Baca dalam Yusna Zaidah, *Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah*, Jurnal Syariah, Volume 17, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 151-152. Lihat juga dalam Muhammad Ma'ruf al-Dhawalibi, *Al-Madkhal...*, hlm. 419

dan *al-tambih*. Kedua dengan jalan *ijma'*. Ketiga '*illat* yang sebut dengan jalan *istinbat*.²³

Uraian di atas menunjukkan bahwa ada sejumlah persoalan zakat yang harus dicarikan solusi. Terlebih lagi tujuan dari zakat itu sendiri untuk menjamin dan memberikan kemaslahatan untuk manusia, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat kajian dengan judul “**Penggunaan Harta Zakat Untuk Fasilitas Umum (Analisis Terhadap '*Illah al-Hukm*)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian yang dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan analisis '*illat* hukum terhadap penggunaan harta zakat *senīf fi sabīlillah* untuk fasilitas umum.

C. Tujuan Penelitian

1. Diharapkan dapat menjadi satu tinjauan analisis '*illat* hukum terhadap penggunaan harta zakat *senīf fi sabīlillah* untuk fasilitas umum.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat, diantaranya:

1. Memberikan kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam bagi kalangan akademik maupun masyarakat umum.
2. Mengembalikan kajian hukum Islam klasik sebagai permasalahan yang layak untuk dikaji secara ilmiah tanpa mengenyampingkan perkembangan fiqh kontemporer. Sebagaimana kaidah dalam fiqh sesuai yang artinya: “*Mempertahankan pendapat lama yang masih baik dan mengambil pendapat baru yang lebih baik*”.

²³Muhammad Ma'ruf al-Dhawalibi, *Al-Madkhal...*, hlm. 356

3. Menambah khazanah dalam studi kajian hukum Islam sehingga dapat dijadikan referensi atas berbagai masalah *khilāfiyah* yang timbul di kalangan masyarakat *awam*.

E. Kajian Pustaka

Permasalahan zakat telah banyak dibicarakan dalam *turas* maupun buku-buku yang beredar saat ini. Kitab-kitab *turas* yang beraliran beberapa mazhab juga sangat banyak menjelaskan permasalahan zakat dengan metode masing-masing mazhab. Seumpama dalam kitab *al-Umm* karangan Muhammad bin Idris. Masalah zakat sangat detail dibicarakan, akan tetapi masalah zakat yang dikaitkan dengan penggunaannya untuk fasilitas umum tidak dibicarakan.²⁴

Pembahasan zakat lainnya juga dapat dilihat dalam kitab *al-Mudawwanah al-Qubra* karangan Malik bin Annas al-Asbahi. Dalam kitab tersebut juga menjelaskan secara detail mengenai permasalahan zakat, akan tetapi kajian dalam penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum tidak pernah disinggung.²⁵

Model serupa juga dapat ditemui dalam kitab *al-Mabṣuṭ* karangan al-Sarakhsi, tidak ada pembahasan tentang harta zakat yang digunakan untuk fasilitas umum.²⁶ Hal berbeda ditemukan dalam kitab *Badāi al-Sanāi'* karangan al-Kasani. Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa boleh digunakan harta zakat untuk fasilitas umum seperti membangun masjid, pesantren maupun hal-hal yang menyangkut dengan nilai-nilai ketaatan.²⁷

Pendapat lainnya juga didapati dalam mazhab Hanbali dengan merujuk kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah al-

²⁴Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid III, Cetakan Pertama, (T.tp: Dār al-Wafa, 2001).

²⁵Malik bin Annas al-Ashbahi, *Mudawwanah al-Qubra*, Jilid I, Cetakan Pertama, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994).

²⁶Syamsuddin al-Sarakhsi, *Al-Mabṣuṭ*, Jilid II, (Bairut: Dār al-Ma'rifah, tt).

²⁷Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badāi al-Sanāi'*, Jilid II, Cetakan Ketiga, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).

Muqaddisi. Kaitannya dengan penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum secara tegas mereka mengatakan tidak boleh, karena dalil telah menjelaskan bahwa hanya terkhusus kepada *asnâf* delapan.²⁸

Dunia kontemporer saat ini telah banyak buku yang berbicara mengenai permasalahan zakat. Salah seorang pakar zakat dunia saat ini adalah Yusuf al-Qaradawi dengan bukunya *Fiqh al-Zakah*. Secara spesifik beliau memaparkan evolusi jenis-jenis zakat yang terus berkembang mulai dari tataran klasik, modern, hingga kontemporer, akan tetapi kaitannya dengan penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum tidak dibicarakan.²⁹

Ulama lainnya yang membahas masalah zakat yaitu Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Fatawa, al-Islam; Aqidah wa al-Syari'ah* dan *Tafsir al-Quran al-Karim*. Dalam sub judul pembahasan masalah *mustahik* zakat dibahas dalam satu masalah dengan mengutip beberapa pandangan ulama mazhab sebagai dasar argumentasinya. Dalam pembahasannya, masalah *mustahik* zakat tidak dikaitkan dengan metode dan dasar dalam *ijtihadnya*.³⁰

Secara khusus Muslim Ibrahim membahas tentang konsep *fi sabīlillah* dalam bukunya yang berjudul *Konsep Senif fi Sabīlillah dalam Perspektif Fiqh Muqāran*. Beliau mengambil beberapa pandangan ulama mazhab dan ulama kontemporer yang berkaitan dengan konsep *fi sabīlillah*. Dengan menggunakan metode *fiqh muqāran* beliau melakukan pentarjihan (mengambil pendapat yang kuat) sebagai hujjahnya. Berbeda dengan kajian yang dilakukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dicoba diungkapkan

²⁸Muwafaquddin Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Muqaddisi, *Al-Mughni*, Jilid IV, Cetakan Ketiga, (Riyadh: Dār al-Alam al-Kutub, 2007).

²⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, Cetakan Ketiga, (T.tp: Muassasah Al-Risalah, 1973).

³⁰Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Cetakan Ke-18, (Qahirah: Dār al-Syuruq, 2001).

alasan tersirat dari kebolehan penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum dengan meneliti *'illat* hukumnya.³¹

Penelitian dalam bentuk tesis, Analiasnyah dengan judul *"Formulasi Mustahik-Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antar Ulama Fiqh Dan Ulama Tafsir)*".³² Dalam tesis ini, ia menggunakan metode komparatis untuk menemukan formulasi *mustahik* zakat antar ulama *fiqh* dan ulama tafsir. Ulama *fiqh* yang dimaksud adalah pandangan mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Sedangkan pandangan ulama tafsir terwakili oleh Sayyid al-Qurtubi, al-Tabbari, Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Ali al-Sayis. Tesis ini juga sudah diterbitkan menjadi buku yang berjudul *"Mustahik Zakat Pandangan Ulama Fiqh Dan Tafsir"*.

Penelitian dalam bentuk tesis, Rukmana Prasetyo dengan judul *"Hukum Penggunaan Harta Zakat untuk Fasilitas Umum (Studi Komparatif Pemikiran Mahmud Syaltut dan Wahbah al-Zuhaily Tentang Konsep Sabīlillah)"*. Dalam tesis ini, ia menggunakan metode komparatif sebagai dasar penelitiannya dengan mengkaji pandangan Mahmud Syaltut dan Wahbah al-Zuhaily mengenai *mustahik* zakat *fi sabīlillah*.³³

Penelitian dalam bentuk tesis lainnya ditulis oleh M. Shiddiq al-Jawi yang berjudul *"Reinterpretasi Alokasi Zakat: Mengkaji Ulang Mekanisme Distribusi Zakat dalam Masyarakat Modern"*. Tesis ini lebih menekankan pada penafsiran ulang (*reinterprestasi*) terhadap penggunaan harta zakat dengan konsep

³¹Muslim Ibrahim, *Konsep Senif fi Sabīlillah dalam Perspektif Fiqh Muqaran*, (Banda Aceh, Bandar Publising, 2012).

³²Analiasnyah, *Formulasi Mustahik-Mustahik Zakat; Studi Konparatif Antar Ulama Fiqh Dan Ulama Tafsir*, Tesis diterbitkan, (Banda Aceh: PascaSarjana IAIN Ar-Raniry, 2002)

³³Rukmana Prasetyo, *Hukum Penggunaan Harta Zakat untuk Fasilitas Umum (Studi komparatif Pemikiran Mahmud Syaltut dan Wahbah al-Zuhaily tentang Konsep Sabilillah)*, Tesis, Tidak Diterbitkan, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2014).

modern. Tesis ini juga tidak menggunakan 'illat sebagai metode dalam analisisnya.³⁴

Penelitian dalam bentuk tesis ditulis juga oleh Dian Berkah dengan judul "*Konsep Sabilillah dalam Zakat: Mengkaji Ulang Pemanfaatan Harta Zakat Melalui Jalur Sabilillah pada Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya*". Ia menyebutkan bahwa penggunaan harta zakat untuk dana sosial al-Falah Surabaya merupakan pengembangan penafsiran dari ulama tafsir dan fiqh pada konsep *fi sabilillah*. Pemaknaan konsep *fi sabilillah* sekalipun dimaknai secara luas, akan tetapi tetap mengacu kepada kemaslahatan ummat dan kepentingan agama Islam.³⁵

Penelitian lainnya ditulis oleh Tio Famour Gunawan yang berjudul "*Transformasi Zakat terhadap Mustahik Masa Rasulullah SAW hingga Era Kontemporer*". Dalam artikel ini dibahas perbedaan peran mustahik zaman Rasulullah Saw yaitu kewajiban bagi setiap kaum muslimin yang memenuhi persyaratan sedangkan di era kontemporer, zakat diperuntukkan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan studi komparasi.³⁶

Artikel jurnal lainnya yaitu ditulis oleh Hendra Saputra dengan judul *Zakat dan Pengelolaannya dalam Fiqh*. Dalam artikel ini, ia hanya melihat sudut pandang ulama fiqh dalam pengelolaan zakat dengan mencantumkan dalil-dalil yang berkaitan

³⁴M.Shiddiq al-Jawi, *Reinterpretasi Alokasi Zakat: Mengkaji Ulang Mekanisme Distribusi Zakat dalam Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: UII, 2007).

³⁵Dian Berkah, *Konsep sabilillah dalam Zakat: Mengkaji Ulang Pemanfaatan Harta Zakat Melalui Jalur Sabilillah pada Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya*, Tesis, Tidak Diterbitkan, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009)

³⁶Tio Famour Gunawan, *Transformasi Zakat terhadap Mustahik Masa Rasulullah SAW hingga Era Kontemporer*, Conference on Islamic Civilization: Islamic in Facing Globalization, (Ponorogo: Universitas Darussalam, 2018).

dengannya.³⁷ Adnan Abu Bakar juga menulis artikel jurnal dengan judul “*Pemberdayaan Zakat untuk Pendidikan*”. Dalam tulisannya, ia lebih menekankan aspek pengelolaan harta zakat untuk pendidikan dengan menggunakan pendekatan historis sebagai *pisau analisis* yaitu kisah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz.³⁸

Tulisan lainnya dalam bentuk artikel jurnal ditulis oleh Alyasa’ Abubakar dengan judul “*Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya untuk Reinterpretasi*”. Dalam tulisannya, ia mengungkapkan pengertian dari *asnaf* delapan dengan cara menginterpretasi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dari hasil tulisannya didapati bahwa harta *mustahik* zakat sudah *qath’i* kepada delapan bahagian, akan tetapi perluasan makna dimungkinkan dengan mengacu kepada perubahan sosial dan masa.³⁹

Beberapa tulisan yang tersebut di atas, baik dalam bentuk buku, tesis, dan artikel jurnal hanya berbicara pada tataran normatif dan pandangan ulama mengenai pendistribusian zakat. Perbedaan dengan penelitian ini, penulis lebih memperdalam dengan melihat alasan hukum yang digunakan ulama dengan menggunakan metode penemuan ‘*illah* sebagai *pisau analisis*, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menemukan alasan hukum terhadap penggunaan harta zakat untuk kepentingan umum.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu zakat dan ‘*illat*. Secara umum zakat didefinisikan dengan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada

³⁷Hendra Saputra, *Zakat dan Pengelolaannya dalam Fiqh*, Jurnal Mimbar Akademika volume 3, Nomor 1, (Banda Aceh: STAI Tgk. Chik Pante Kulu, 2018).

³⁸Adnan Abubakar, *Pemberdayaan Zakat untuk Pendidikan*, Jurnal Nur El-Islam, Volume 2, Nomor 1, (Muara Bungo: STAI Muara Bungo, 2015)

³⁹Alyasa’ Abubakar, *Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya untuk Reinterpretasi*, Jurnal Media Syariah, Volume: XVI, Nomor: 1, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2014)

orang-orang yang berhak.⁴⁰ Ada tiga aspek terpenting yang terkandung dalam kajian fiqh zakat yaitu orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*), orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) dan harta yang wajib dizakati (*al-mall*). Penelitian ini akan menekankan pada pengembangan *mustahik* zakat terkhususnya pada *mustahik sablillah*. Agar penelitian ini lebih konperhensif, maka ditambahkan pandangan para ulama mazhab dalam penilaiannya terhadap *mustahik* zakat.

Illat merupakan elemen terpenting dalam penelitian ini. Disebabkan *'illat* dijadikan sebagai *pisau* analisis dalam pengembangan *ṣenif sablillah* terhadap penggunaan zakat untuk fasilitas umum. Dalam pembagiannya, *'illat* terbagi ke dalam tiga. Pertama *'illat tasyrī'i* diartikan sebagai penalaran dengan mendasarkan kepada *'illat tasyri'i*. *'Illat tasyrī'i* adalah *'illat* yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu hukum terus berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena *'illat* yang mendasarinya telah berbeda. Kedua *'illat qiyāsi*. Penalaran ini didasarkan kepada *'illat qiyāsi*. *'Illat qiyāsi* adalah *'illat* yang digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan yang berlaku terhadap suatu masalah dijelaskan oleh suatu dalil *naṣ* dapat diberlakukan pada ketentuan lain yang tidak dijelaskan oleh dalil *naṣ* karena adanya kesamaan diantara keduanya. Ketiga, *'illat istihsāni*. *'Illat istihsāni* dilakukan apabila tingkat kekuatan *'illat* tersebut tidak sama, maksudnya *'illat* suatu ketentuan itu ada yang jelas dan ada yang tersembunyi. Penalaran semacam inilah yang sering dinamakan dengan *istihsān* atau *qiyas khafi*. Model *'illat* tersebut yang kemudian akan diteliti satu persatu sehingga didapati bagaimana pendapat ulama yang mengatakan bahwa penggunaan harta zakat dapat digunakan untuk fasilitas umum.

Pembagian *'illat* yang telah disebutkan di atas tidak akan diketahui melainkan harus dengan prosedur penemuan *'illat*

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *Kajian dari Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fanany, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), hlm. 433

(*masālik al-'illat*). 'Illat dapat diketahui dengan tiga cara. Pertama dengan jalan *naṣ*. Melalui *naṣ* akan didapati apakah 'illat tersebut didapati secara *lafz al-ṣarih, al-ima'* ataupun melalui *al-tanbih*. Cara kedua 'illat dapat diketahui dengan cara *ijmak*. Dan yang ketiga 'illat dapat diketahui dengan jalan *istinbat/istidlal*. *Istinbat* hanya memiliki dua cara dalam operasionalnya. Pertama dengan cara *sabr wa al-taqsim* dan yang kedua dengan jalan *munāsabah*. Dalam pembagiannya, *munāsabah* terbagi menjadi tiga yaitu *munāsib al-mulāimah, munāsib al-muāṭarah* dan *munāsib al-mughārabah*. Penggunaan teori 'illat ini akan dijadikan sebagai *pisau* analisis terhadap penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum.

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.⁴¹

1. Jenis penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penulisan tesis ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang berfokus pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan, seperti buku-buku/kita-kitab, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.⁴²

⁴¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.3.

⁴²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Dengan menggunakan bahan rujukan sekunder yaitu karangan Mahmud Syaltut diantaranya kitab *Al-fatawa Mahmud Syaltut*, kitab *Al-islam; Aqidah wa al-Syari'ah* dan kitab *Tafsir Al-quran al-Karim*. Bahan rujukan sekunder lainnya didapati dalam kitab karangan Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul *Fiqh al-Zakah*. Penelitian ini juga menggunakan bahan rujukan pendukung baik berupa kitab-kitab lintas mazhab, buku pendukung, kamus dan artikel yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library reseach*) untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian. Maka pada penelitian ini data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan bahan hukum sekunder. Penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan memahami buku, kitab-kitab klasik dan literatur ilmiah lainnya.

3. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan cara meneliti kembali pendapat para ulama-ulama mengenai *mustahik* zakat dan mengkorelasikan dengan maksud *syari'* dalam menetapkan *asnaf* delapan sebagai *mustahik* zakat. Diharapkan dengan menggunakan metode deskriptif analisis ini dapat menghasilkan pemahaman secara komprehensif. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk

menggambarkan dan menelaah suatu masalah.⁴³ Dengan menggunakan metode deskriptif analisis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesimpulan yang bersifat komprehensif dan analitis yang dapat mendukung kebutuhan umat Islam terkait dengan problema hukum yang dihadapi saat ini. Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam buku *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* 2018.

H. Sistematika Pembahasan

Studi ini terdiri dari empat bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang penelitian yang dikaji, kemudian dirumuskan masalahnya, tujuan kajiannya, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Melalui bab ini dapat dipahami konteks permasalahan penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum.

Bab kedua membahas tentang konsep *asnaf* zakat dalam kitab fiqh. Diawali dengan pembahasan tentang pengertian *asnaf* zakat, macam-macam *asnaf* zakat. Dalam bab ini juga ditambahkan perluasan makna dan penafsiran ulang terhadap *asnaf* zakat, tata cara pendistribusian zakat kepada *asnaf* zakat. Dan yang terakhir akan dibahas mengenai *'illat* dalam penetapan hukum.

Bab ketiga mengupas tentang analisis *ta'lili* terhadap penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum. Dalam bab ini dibahas tentang pengertian fasilitas umum dan penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum dalam pandangan mazhab. Untuk mempertajam analisis dalam tesis ini, diuraikan tentang perluasan makna dan penafsiran ulang terhadap *senif sabilillah* dan

⁴³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 112.

ditambahkan analisis *'illah* hukum terhadap penggunaan harta untuk fasilitas umum. Sebagai tambahannya ditambahkan sub-sub judul sebagai penemuan dari analisis yaitu *sabilillah* sebagai alasan hukum penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum.

Bab keempat merupakan bagian penutup tesis yang meliputi kesimpulan tentang penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum. Bagian terakhir adalah saran yang merupakan rekomendasi dari temuan tesis ini.



BAB II

KONSEP *AŞNÁF* ZAKAT DALAM KITAB FIKIH

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan secara sistematis berkaitan dengan konsep *aşnáf* zakat dalam kitab fikih yang dimulai dengan subbab pengertian *aşnáf* zakat, dilanjutkan dengan macam-macam *aşnáf* zakat, berikutnya tentang *aşnáf* zakat dalam pandangan mazhab dan terakhir adalah tata cara pendistribusian zakat kepada *aşnáf* zakat. Semua subbab yang dijelaskan di bawah ini penting agar sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh para ulama dalam literatur fikih. Selanjutnya teori tersebut dianalisis lebih jauh agar sesuai dengan tema penelitian dalam tesis ini.

A. Pengertian *Aşnáf* Zakat

Istilah *aşnáf* zakat merupakan rangkaian dari dua kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Jika digabungkan kata *aşnáf* dan zakat mempunyai istilah yang terkonsep dan memiliki kategori tertentu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam kitab fikih. Dalam sub pembahasan ini, dipaparkan secara lebih kongkrit masing-masing arti dari kata *aşnáf* dan zakat, baik secara etimologi maupun terminologi yang selanjutnya diterangkan pula makna yang lebih jelas dan komprehensif ketika menggabungkan antara kata *aşnáf* dan kata *zakat* menjadi satu istilah yang baku dalam memahami fikih zakat.

a. Definisi *aşnáf*

Secara etimologi kata *aşnáf* (أصناف) berasal dari bahasa Arab yaitu akar dari kata *صِنْفٌ* (*mufrad*), *صِنْفَانِ* (*tasniah*) dan jamaknya *أَصْنَافٌ* yang artinya golongan/menggolongkan. Dalam *Kamus Al-munawwir* disebutkan kalimat *صَنَّفَ الشَّيْءَ* yang artinya

“menggolong-golongkan/membagi-bagi menurut kadar/jenisnya.¹ Sedangkan secara terminologi kata *aṣnáf* tidak didapati secara jelas pengertiannya. kata *aṣnáf* baru memiliki makna yang jelas dan akurat apabila kata tersebut dipadukan dengan kata lain, sebab kata *aṣnáf* mengandung pengertian sifat (*adjektif*), yaitu yang digolongkan. Oleh karena itu, kata *aṣnáf* akan memiliki makna khusus jika telah dirangkaikan dengan kata zakat. Definisi *aṣnáf* zakat secara komprehensif dijelaskan pada akhir sub bab ini.

b. Definisi zakat

Istilah zakat juga berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi merupakan bentuk *masdar* dari kata *زَكَّى- يُزَكِّي- الزَّكَاةُ* yang bermakna; 1) *النَّمَاءُ* (*al-namá'*/tumbuh atau berkembang), 2) *الطَّهَارَةُ* (*al-ṭahárah*/suci), 3) *الزِّيَادَةُ* (*al-ziyádah*/bertambah), 4) *الْبِرَاكَةُ* (*al-barákah*/berkah).² Ibrahim al-Bájurí, menguraikan secara ringkas bahwa kalimat *zaká al-zar'u izá al-namá'* bermakna tumbuh, dan dikatakan *zaká al-málu* jika bertambah banyak, serta *zaká fulánun* jika bertambah kebaikannya. Zakat juga digunakan untuk sesuatu yang mempunyai makna *taṭhir* atau suci.³ Kaitan antara zakat dan “kesucian” dapat dilihat sebagaimana Allah berfirman:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, t.t.), hlm. 798.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz I, Cet. IV (Bairut: Dār al-Fikr, 2012), hlm. 246-247. Lihat pula, Ibnu Manzur, *Lisan al-arab*, jilid II, (Bairut: Dar al-Sader, 1990), hlm. 35.

³Ibrahim al-Bájurí, *Hasyiyah Ibráhim al-Bajuri*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 387.

mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Taubah:103).

Berikutnya, ayat yang secara terang menjelaskan bahwa kalimat *zaka* mengandung makna “suci” tersebut dalam al-Qur’an Surah al-Syams ayat 9 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ

Artinya: “*Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.*” (QS. Al-syams: 9).

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa maksud kata *zakká* adalah orang-orang yang menyucikan diri dari kotoran.⁴ Selanjutnya ayat yang serupa dengan ayat di atas sebagaimana Allah berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).*” (Q.S Al-a’la: 14)

Kata *tazakká* pada ujung ayat di atas memiliki arti *al-madhu* (pujian). Pernyataan ini sebagaimana telah dilukiskan pula oleh Allah Swt. yang berbunyi:

... فَلَا تُرْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

Artinya: “*...Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.*” (QS. Al-najm: 32).

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Imam Syafi’i*, Terj. Muhammad Afif, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 433.

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pengertian secara *etimologi* sebagaimana dijelaskan di atas, maka istilah zakat akan muncul beberapa makna, antara lain:⁵

Pertama, menumbuh-kembangkan tanaman amal di akhirat dan secara otomatis di dunia dapat langsung dirasakan oleh para penerima zakat. Kedua, bertambahnya kebaikan antara *muzakki* (orang yang berzakat) dan orang yang menerima zakat adalah dalam hal silaturrahi. Ketiga, membersihkan sikap egois dalam jiwa, seperti isyarat al-Qur'an, Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”
(Q.S Al-taubah: 60)

Keempat, memberikan identitas kebaikan seseorang yang telah berzakat. Allah Swt., telah berfirman:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ۝

⁵Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hlm. 4.

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.”

Sedangkan secara terminologi, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*asnáf* zakat) setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.⁶ Definisi yang lebih spesifik dapat dilihat dari penjelasan beberapa ulama, di antaranya sebagai berikut:

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu atau ungkapan untuk kadar tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu.⁷ Berbeda dengan sebelumnya, Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa:

الزكاة هي تطلق على الحصة من المال التي فرضها الله المستحقين.⁸

“Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak”

Berikutnya Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa zakat yaitu: *جامعة الرا*

⁶M. Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqh 4 Mazhab*, (Jakarta: Al-Makmur, 2015), hlm. 165. Lihat pula, Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah & Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 261. Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula. Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), hlm. 23.

⁷Wahbah al-Zuhaili, *Kajian dari Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fanany, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), hlm. 433.

⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr 1991), hlm. 38.

إِسْمٌ لِمَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفَقِيرِ.⁹

“Suatu hak Allah Swt., yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.”

Selanjutnya, definisi yang cukup komprehensif disampaikan oleh Muhammad Sayyid Ṭantáwi dalam kitabnya “*Al-Fiqh al-Muyassar*” Juz II, bahwa zakat adalah:

جُزْءٌ مُّحَدَّدٌ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بَلَغَ التَّصَابُ يُدْفَعُهُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَبِيلِ التَّمْلِيكِ
لِمُسْتَحِقِّيهِ الَّذِينَ وَرَدَ ذِكْرُهُمْ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى.¹⁰

“Zakat adalah sejumlah harta yang telah mencapai nisabnya yang diserahkan oleh seorang muslim dengan kepemilikan sempurna untuk orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang telah disebutkan dalam al-Qur’an.”

Dari definisi yang disampaikan oleh Muhammad Sayyid Ṭantáwi di atas dapat ditarik beberapa unsur penting sebagai berikut:

- Zakat yang dikeluarkan berupa harta benda.
- Harta benda tersebut dikeluarkan sesudah mencapai nisab. Artinya telah memenuhi batasan tertentu untuk dikeluarkan, dan tidak wajib dikeluarkan apabila belum sampai nisabnya.
- Tuntutan penyerahan atau pengeluaran harta yang dimaksud tersebut ditujukan kepada seorang muslim.
- Kepemilikan secara sempurna menjadi hal yang penting, karena harta walaupun sudah mencapai nisabnya tidak wajib dikeluarkan apabila tidak dimiliki secara sempurna oleh seorang muslim.
- Zakat sebagaimana diwajibkan tersebut mesti diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Golongan

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz I (Bairut: Dār al-Fikr, 2012), hlm. 246.

¹⁰Muhammad Sayid Ṭantáwi, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz II, (tk.tp, t.t.), hlm.

penerima zakat tersebut telah dirincikan dalam al-Qur'an Surah Al-taubah (8) ayat 60 yang disebut dengan mustahik zakat.

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik satu kesimpulan tentang definisi *aṣnáf zakat* adalah *delapan kelompok orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dengan syarat dan kategori yang telah ditentukan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah Ṣallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.

B. Macam-macam *Aṣnáf Zakat*

Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, maka yang dimaksud dengan *aṣnáf zakat* adalah *delapan kelompok orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dengan syarat dan kategori yang telah ditentukan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wa sallam*.¹¹ Dari definisi ini, diuraikan jenis dan kategori dari delapan golongan *aṣnáf zakat*. Hal ini karena zakat merupakan sebuah solusi yang ditawarkan dalam Islam yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kehidupan pribadi, masyarakat, sosial kemanusiaan dan pengembangan sistem pemerintahan yang baik dalam mengelola ekonomi rakyat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk mengambil dan mengeluarkan zakat secara sembarangan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat (*aṣnáf zakat*) telah dirincikan di dalam al-Quran, sebagaimana firman Allah Swt.:

¹¹Definisi ini penulis simpulkan secara lebih komprehensif, mengingat belum menemukan referensi yang secara konkrit menjelaskan tentang *aṣnáf zakat* baik dari segi *etimologi* maupun *terminologi*, oleh karenanya di dalam tesis ini penulis menjelaskan sedikit lebih panjang dan konkrit sehingga dapat ditemukan satu definisi yang jelas dan terang dan mudah dipahami dengan memunculkan unsur-unsur penting di dalam sebuah definisi.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang melakukan perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S Al-taubah:60)

Ibnu Kasir dalam kitabnya menjelaskan bahwa Allah Swt menurunkan al-Qur’an surah Al-taubah ayat 60 tersebut, salah satu tujuannya untuk membantah sebuah protes dari kaum munafik terhadap Rasulullah Saw ketika proses pembagian zakat sedang dilaksanakan. Allah Swt menegaskan bahwa Rasulullah-lah yang berhak melakukan proses pembagian zakat, menjelaskan hukumnya, yang mengurusinya dan Dia tidak mewakilkan pembagiannya kepada seorangpun selain Rasulullah Saw.¹²

Surah Al-taubah ayat 60 memberikan pembatasan khusus karena menggunakan kata “*innamā*” yang memberi makna *ḥaṣr* (pembatasan). Hal ini memberi gambaran bahwa zakat hanya dapat diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.¹³ Berdasarkan ayat di atas, maka pendistribusian zakat yang telah dibayarkan *muzzaki* (orang yang membayar zakat) adalah kepada delapan golongan saja. Dalam ayat tersebut

¹²Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kasir*, Terj. M. Abdul Ghoffa E.M, (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi’im 2007), hlm. 148. Lihat Muhammad Nasir al-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syuhabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 620-621.

¹³Kementerian Agama Kuwait, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah*, (t.tmp: t.pt, t.th), hlm. 312.

disebutkan secara jelas macam-macam orang yang berhak menerima dana zakat. Namun, ayat ayat 60 Surah Al-taubah tersebut tidak menyebutkan kriteria dan syarat lain yang menyertai dalam pendistribusian zakat. Misalnya, berkaitan dengan jumlah porsi/kadar yang tepat yang dapat diberikan kepada masing-masing golongan atau kelompok mana yang paling diutamakan/sesuai dalam penyaluran zakat.¹⁴ Terkait dengan delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana tersebut dalam ayat di atas maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Fakir dan miskin

Fakir merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Arab. Fakir didefinisikan sebagai orang-orang yang sangat membutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya. Secara khusus, makna dari fakir memiliki pendefinisian tersendiri di kalangan ulama fiqh. Hasan dalam penjelasannya yang dikutip dari Abu Hanifah menjelaskan makna fakir adalah orang yang terdesak dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya sehingga jalan terbaik yang dilakukan adalah dengan cara memintaminta. Abu Hanifah menambahkan keadaan dan sifat seorang fakir tersebut nyata bukan direkayasa.¹⁵ Mazhab Maliki memiliki perbedaan dalam pemaknaan fakir. Dusuqi menjelaskan bahwa fakir merupakan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.¹⁶ Berbeda dengan al-Dusuqi, Abu Umar menilai bahwa fakir dan miskin mempunyai makna yang sama. Ibnu Basyir dan Ibn ‘Arabi menilai bahwa fakir dan miskin memiliki pengertian

¹⁴Umi Hani, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika. Pemikiran dan Gagasan*, (t.tmp:t.pt, 2009), hlm. 24.

¹⁵Abu Muhammad Muhammad bin Ahmad al-‘Ainanini, *Al-banāyah fi Syarh al-Hidāyah*, Jilid III, (Bairut: Dār a’-‘Alam li al-Kutub, 1990), hlm. 526

¹⁶Syamsuddin Muhammad bin ‘Arafah al-Dusuqi, *Hasyiah al-Dusuqi ‘ala Syarh al-Kabir*, Jilid I, (Kairo: Mustafa Babi Halabi, t.t), hlm. 492

tersendiri.¹⁷ Secara Komperhensif mazhab Syafi'i menjelaskan yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak memungkinkan untuk berusaha, sehingga dalam memenuhi kebutuhan primernya tidak mencukupi maka orang semacam ini disebut fakir. Seumpama seseorang mencari nafkah sehari mendapatkan tiga dirham, sedangkan kebutuhan pokok perhari 10 dirham, maka yang seperti ini disebut fakir dalam mazhab Syafi'ie.¹⁸ Mazhab Hambali mendefenisikan fakir sebagai orang yang tidak memiliki apapun. Secara lebih rinci Ibnu Muflih menjelaskan bahwa fakir merupakan orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok ataupun orang yang tidak mampu memenuhi setengah dari kebutuhan dasarnya. Seperti kebutuha perhari 10 dirham, akan tetapi yang didapati hanya dua dirham.¹⁹ Defenisi mazhab Hambali sama dengan defenisi yang diungkapkan oleh kalangan mazhab Syafi'i.

Jadi, fakir merupakan orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya baik secara kepemilikan harta maupun dengan sebab usaha.

1. Senif miskin

Kata miskin dalam bahasa Arab berasal dari kata *سكن* yang berarti diam atau tenang, sedangkan jamak *miskin* adalah *مساكين* yaitu akar dari kata *سكن* yang artinya diam atau tidak bergerak disebabkan fisiknya yang lemah atau sikap yang terlalu sabar atau *qana'ah*.²⁰ Secara *terminologis* ada beberapa

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Haqrabi al-Hattab, *Mawāhib al-Jalīl li Syarh Mukhtaṣar al-Khalīl*, Jilid III, (Bairut: Dār al-‘Alam al-Kutub, 2004), hlm.219

¹⁸ Abi Zakaria Yahya bin Syarif al-Nawawi, *Raudah al-Ṭhalibin*, Jilid II, (Bairut: Dār al-‘Alam al-Kutub, 2004), hlm. 170

¹⁹ Burhanuddin Abi Ishak Ibrahim bin Muhammad Ibnu Muflih, *Al-mubdi' Syarh Muqni'*, Jilid II, (Bairut: Dār al-‘Alam al-Kutub, 2004), hlm. 378

²⁰ Sidi Gazalba, *Ilmu Islam: Asas Agama Islam*, cet 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 134.

pengertian yang menjelaskan tentang kemiskinan, di antaranya: Menurut Mazhab Hanafi, “Orang miskin adalah orang yang memiliki usaha tetapi belum mencukupi untuk keperluan sehari-hari, contohnya seseorang yang membutuhkan sepuluh (baik uang atau lain-lain) dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga hal ini membuat orang tersebut tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papannya”.²¹ Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i²² dan Mazhab Hanbali “Orang miskin yaitu orang yang memiliki dan berpenghasilan setengah atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya”. Maksud dari kalimat kecukupan dalam hak-hak orang yang bekerja adalah mencukupi kebutuhan satu hari dengan satu hari.²³

Penyebutan golongan fakir dan miskin secara berurutan yang terdapat dalam al-Qur’an menunjukkan bahwa sasaran utama zakat bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat.²⁴ Zakat diberikan kepada dua golongan ini untuk memenuhi kebutuhannya. Ulama berpendapat bahwa mereka berhak menerima zakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya dalam kurun waktu satu tahun. Pendistribusian zakat dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk dan jenis, baik berupa barang seperti bahan makanan dan pakaian, atau memberinya uang tunai dan dengan uang itu dapat digunakan untuk memenuhi kehidupannya dan keluarganya, ataupun dapat pula diberikan

²¹M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 95.

²²Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian, namun belum mencukupi keperluan sehari-hari, baik ia meminta-minta maupun tidak. Lihat Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi’i: Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 271.

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*,..., Jilid 3, hlm. 282.

²⁴Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 510.

alat-alat produksi untuk selanjutnya dikelola sehingga terpenuhi kebutuhan selama satu tahun.²⁵

Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa orang-orang miskin adalah golongan fakir yang menahan diri dari meminta-minta sehingga semua orang hampir tidak mengetahui kalau mereka (golongan miskin) sangat membutuhkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw., bersabda:

حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن
أبا هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس
ترده اللقمة واللقمتان والتمرّة والتمرّتان، لكن المسكين الذي لا يجد غني
يغنيه، ولا يفتن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس²⁶

Artinya: “Bukanlah orang miskin orang yang keliling meminta-minta kepada manusia dan bisa atasi satu atau dua suap makanan atau satu dua butir kurma. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak mendapatkan seorang yang bisa memenuhi kecukupannya, atau yang kondisinya tidak diketahui

²⁵Muhammad bin Shalih al-‘Usaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Dār al-Sunnah Press, 2008), hlm. 210.

²⁶Abi Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, (Bairut: Dār Ibn Katsir, 2002), hlm. 360-361. Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz yang sedikit berbeda, Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw., bersabda: *Orang miskin bukanlah mereka yang berkeliling untuk meminta-minta kepada orang banyak, lalu peminta itu diberi sesuap dua suap, atau sebutir dua butir kurma, Para Sahabat bertanya, Kalau begitu seperti apakah orang miskin itu? Beliau menjawab: Orang miskin sesungguhnya adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhannya, namun keadaannya itu tidak diketahui orang supaya orang bersedekah kepadanya, dan tidak pula meminta ke sana ke mari. Lihat, Abi Ḥusain Muslim bin Hajjaj, Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyāḍ: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 399.

orang sehingga siapa tahu ada yang memberinya sedekah atau orang yang tidak meminta-minta kepada manusia.” (HR. Bukhari)

Fakir dan miskin sama-sama tidak memiliki kecukupan (rizki). Adapun yang dimaksud dengan kecukupan bagi orang yang berpenghasilan adalah kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan bagi yang lain adalah kecukupan dalam mencukupi kebutuhan dalam rentang usia yang umum menurut sensus otoritatif. Ada pula yang mengatakan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan satu tahun.²⁷ Penjelasananya adalah barangsiapa memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan dasarnya akan tempat tinggal (papan), sandang, pangan dan pelayan, maka dia bukan orang fakir dan karenanya dia tidak diberi zakat. Apabila seseorang memiliki harta yang dapat mencukupinya, maka orang tersebut termasuk orang kaya dan tidak boleh diberi zakat, tetapi disyaratkan harta yang dimilikinya halal dan usahanya juga halal. Orang yang mendapatkan harta dengan cara tidak sah atau zalim atau berusaha sia-sia, maka ia boleh mendapatkan harta zakat karena harta yang haram tidak dapat dijadikan acuan.

2. Panitia zakat (*'amil zakat*)

'Amil zakat adalah orang-orang yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa, *'amil zakat* bertugas melakukan penghitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga harta zakat. Bagi orang-orang yang memiliki tugas

²⁷Abdul Aziz Muhammad Azam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 406.

seperti hal ini, Allah menjanjikan upah dari harta zakat yang diamanahi kepada mereka dan tidak diambil selain dari harta zakat.²⁸ Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa 'amil zakat (panitia zakat) wajib memiliki sifat kejujuran dan mampu menguasai hukum zakat dengan baik.²⁹

Secara tekstual surah Al-taubah ayat 60 sebagaimana disebutkan sebelumnya, menerangkan kalimat '*amilina 'alaiha* yang bermakna petugas khusus untuk zakat yang merupakan sifat dalam memberikan makna tertentu. Ada juga yang mengartikan '*amil* yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunaannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.³⁰

Pendapat Imam mazhab mengenai arti '*amil* zakat yaitu:

- a. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa arti '*amil* yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.
- b. Mazhab Maliki menjelaskan arti amil yaitu pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasihat, dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat '*amil* ada dua menurut Mazhab Maliki yaitu adil, dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat.
- c. Mazhab Syafi'i menjelaskan arti '*amil* yaitu semua yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain zakat itu.³¹

Dari sini dapat dipahami bahwa, semua orang yang melakukan pekerjaan tersebut dapat memperoleh bagian zakat.

²⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 554.

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *Kajian dari Berbagai...*, hlm. 282.

³⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar...*, hlm. 49.

³¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...* hlm. 212-213.

Masing-masing mereka mendapatkan bagian sesuai dengan jenis pekerjaannya, meskipun petugas tersebut merupakan orang yang kaya,³² hal ini karena mereka telah bersedia meluangkan waktunya dan berusaha dengan jerih payah untuk ikut menangani pekerjaan demi kepentingan kaum muslimin. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

... حَدَّثَنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجِلُّ
الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ
اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا
الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ...³³

³²Muhammad bib syarif al-Nawawi, *Raudatu al-Talibin*, Terj. Shalahuddin, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 286-287.

Muhammad bin Şalih al-‘Uşaimin menerangkan: Adapun orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat –hal ini seperti keadaan badan, lembaga zakat, atau takmir masjid di zaman sekarang, mereka dapat disebut sebagai wakil, bukan Amil Zakat– untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk Amil Zakat, sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikit pun karena status mereka hanya sebagai wakil. Akan tetapi, jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan, maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun, jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat, orang yang berzakat wajib memberi mereka upah dari hartanya yang lain, bukan dari zakat (yang mereka tunaikan). Lihat, Muhammad bin Şalih al-‘Uşaimin, *Majalis Syahri Ramadhan*, (T.tp: Dār Ats-Tsuraya li An-Nasyr, 1424), hlm. 123-124. Perbedaan status antara amil dan wakil dalam pandangan Muhammad bin Şalih al-‘Uşaimin dapat berimplikasi pada kewajiban menggantikan harta zakat yang rusak, Ibnu ‘Uşaimin menerangkan, “Perbedaan antara *amil* dan *wakil* begitu jelas. Jika harta zakat itu rusak di tangan *amil*, maka si *muzakki* (orang yang menunaikan zakat) menjadi gugur kewajibannya. Jika harta zakat rusak di tangan *wakil* yang bertugas membagi zakat (bukan karena kecerobohannya), maka si *muzakki* belum gugur kewajibannya (sehingga dia tetap harus membayar zakat).” Lihat Muhammad bin Şalih al-‘Uşaimin, *Syarh Al-Mumti* ‘ala..., hlm. 224-225.

³³Lihat Abi Dáwud Sulaiman bin al-‘Asth al-Sajastani, *Sunan Abi Dáwud*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 1637.

Artinya: ...dari ‘Aṭá’ bin Yasar, bahwa Rasulullah Saw., bersabda, “*Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau petugas zakat, atau orang yang berhutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya...*” (HR. Abu Dawúd Nomor 1635).

3. Muallaf

Secara bahasa kata *muallaf* berasal dari bahasa Arab, akar dari kata *allafa*’ yang bermakna ‘*saiyarahu alifan*’ yang bermakna menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak.³⁴ Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah *muallaf* (orang yang dilunakkan hatinya). Ibnu Kaṣīr mendefinisikan bahwa yang maksud kata *muallaf* merupakan orang-orang yang dilunakkan hatinya terhadap Islam dari golongan kaum yang tidak benar, menolongnya dengan tujuan memperbaiki diri dan keluarganya, seperti Aqra’ Bin Habis, Unaiyah Bin Badr, Abu

³⁴M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud, 1989), hlm. 49.

Sufyan Bin Harb serta pemimpin kabilah seperti mereka.³⁵ Para *Fuqaha'* membagi *muallaf* dalam dua kriteria:³⁶

a. *Muallaf* dari kalangan non muslim

Mereka yang masih dalam kondisi non muslim, yaitu mereka yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan atau kafir yang diberikan kepadanya hak *muallaf* untuk menolak kejahatannya. *Muallaf* non muslim terbagi kepada beberapa kelompok; *Pertama*, orang non muslim yang sedang tertarik pada Islam. Oleh karenanya ia diberi zakat agar condong untuk masuk Islam. Hal ini disandarkan pada perbuatan Rasulullah Saw., sebagaimana tersebut dalam kitab *Ṣahih Muslim*, bahwa Rasulullah Saw., pernah memberikan zakat kepada Sufyan bin Harb, Ṣafwan bin Umayyah, 'Uyainah bin Hiṣn, Aqra' bin Jabis, dan Abbas bin Mardas, masing-masing 100 ekor unta.³⁷ *Kedua*, Orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya. Ia diberikan zakat agar menahan dirinya supaya tidak mengganggu kaum muslimin.

b. *Muallaf* dari kaum Muslimin

³⁵Abul Fida Ismail Ibnu Kaṣir al-Dimasyqī, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, jilid 10, (Jakarta: Pustaka Ibnu Kaṣir, 2010), hlm. 239. Lihat pula Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 283. dan Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakāh...*, hlm. 563. yang mengartikan *muallaf* sebagai orang-orang yang perlu dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam, atau orang-orang yang lemah keislamannya, oleh karenanya perlu dikuatkan hatinya, atau untuk mencegah/menghentikan tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong umat Islam dari musuh.

³⁶Hasbi A. Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 179-180.

³⁷Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ...*, hlm. 283.

Muhammad Abduh Tuasikal³⁸ merumuskan kriteria *muallaf* dari kalangan muslim secara yang lebih kongkrit, yaitu:

Pertama, orang-orang yang lemah imannya, mereka diberi zakat untuk menguatkan imannya. Muhammad bin Şalih al-‘Uşaimin³⁹ menguraikan, “Termasuk golongan *mu'allafatu fi qulubuhum* merupakan orang-orang yang diharapkan jika zakat diberikan kepadanya maka imannya menjadi semakin kuat. Orang yang diberi dalam konteks seperti ini adalah yang lemah imannya, seperti sering meremehkan/melalaikan salat, tidak menunaikan zakat, luput dalam melaksanakan kewajiban haji dan puasa, serta semacamnya.”

Kedua, orang-orang muslim yang memiliki pengikut atau teman-teman dari kalangan non muslim. Mereka diberikan bagian zakat dengan tujuan agar orang-orang non muslim tersebut diharapkan bisa menyentuh hatinya untuk masuk Islam. Hal ini didasarkan pada praktik Khalifah Abu Bakar Ra., yang memberikan zakat kepada Adi bin Hatim dan Zabraqan bin Badar karena mereka berdua dihormati dari kalangan kaumnya, sehingga mereka perlu diberikan zakat agar mau membujuk kaum/pengikutnya dan teman-teman non muslim agar memeluk Islam.

Ketiga, kaum muslimin yang berkedudukan di daerah perbatasan musuh.⁴⁰ Dengan diberikan zakat kepada mereka, diharapkan kelompok tersebut tetap gigit

³⁸Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Zakat Minimal 2,5%*, (Yogyakarta: Rumasysho, 2020), hlm. 119.

³⁹Muhammad bin Şalih al-‘Uşaimin, *Syarh Al-Mumti'*..., 227.

⁴⁰Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakáh*,..., hlm. 566.

ketika membentengi kaum muslimin ketika musuh menyerang negara Islam.⁴¹

Keempat, kaum muslimin yang apabila diberikan zakat, mereka akan berusaha mengumpulkan zakat dari orang-orang yang mau mengeluarkannya karena takut kepada kedudukan mereka. Bahkan mereka bersedia memerangi kaum muslimin yang tidak menunaikan zakat. Kalangan seperti ini diberi zakat, karena mereka termasuk orang yang dibujuk hatinya. Namun Imam Hanafi tidak sependapat dalam masalah ini, karena Khalifah Umar telah menghilangkan bagian mereka setelah Allah Swt., memberikan kemenangan kaum muslimin. Namun ulama lain berpendapat bahwa Khalifah Umar Ra., tidak pernah menghapus ketentuan hukum yang terkandung dalam ayat, namun Umar Ra., ketika itu melihat kontekstual dan kondisional kemaslahatan yang muncul, sehingga Umar Ra., berpendapat bahwa Islam sedang membutuhkan orang-orang selain mereka, sehingga tidak terdapat urgensi tertentu jika memberikan zakat kepada golongan tersebut.⁴²

4. Para budak (*riqāb*) جامعة الزاوية

Riqāb adalah bentuk jamak dari kata *raqābah* yang di dalam al-Qur'an istilah seperti ini mempunyai makna/arti budak belian laki-laki (*'abid*) dan budak belian perempuan (*'amah*). Istilah serupa juga diterangkan apabila berkaitan dengan pembebasan atau pelepasan, yang seolah-olah al-Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan yang maksudnya bahwa, perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya layaknya belunggu yang mengikatnya. Membebaskan

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ..., hlm. 433.

⁴²Hassan Ayyub, *Fiqh Ibadah*..., hln. 369.

budak belian berarti sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya⁴³ maka yang dimaksud *riqāb* di sini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak dengan tujuan kemudian agar budak tersebut dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.⁴⁴ Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

وَأَلَيْسَتْ غَفِيرَةً لِّلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ
مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا
لَّتَبْتَغُوا عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka,⁴⁵ jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.⁴⁶ dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri

⁴³Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafah Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 587.

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,... hlm. 50.

⁴⁵Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal.

⁴⁶Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”⁴⁷ (Q.S Al-nur: 33)

Maksud budak/*riqāb* dalam pembahasan ini mencakup budak *mukatab*⁴⁸ dan budak biasa.⁴⁹ Dengan kata lain, budak yang digantungkan kemerdekaannya/kebebasannya oleh majikannya tersebut pada kadar uang yang diserahkan kepada pemiliknya.⁵⁰ Harta zakat diberikan kepada budak mukatab agar dapat menebus dirinya sendiri dan dapat digunakan untuk membeli budak lalu memerdekakannya. Membebaskan budak belian dengan cara ini, diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, golongan keduanya dan Laits bin sa'ad. Mereka beralasan dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menyatakan maksud firman Allah: “*Dan dalam memerdekakan budak belian*”. Maksudnya ia memperkuat dengan firman “*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu*”. Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama dengan temannya membeli

⁴⁷Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

⁴⁸Budak *mukatab* adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan syarat mampu membayar dengan sejumlah harta. Hal ini sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah Swt., yang artinya: ...*hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka...* (Al-Qur'an Surah Al-Nur (24) ayat 33. Hal ini dilakukan untuk memerdekakan budak. Lihat, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1986), dan Baharun, S.H, *Bagaimana Anda Menunaikan Zakat?* (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah 2001), hlm. 56.

⁴⁹Kementerian Agama Kuwait, *Al-mawsu'ah al-Fiqhiyyah...*, hlm. 320.

⁵⁰Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As'at Irsyady, dkk, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 411.

seorang budak atau *'ammah* kemudian membebaskannya atau penguasa membeli seorang budak atau *'ammah* dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskannya. Cara ini termasuk pendapat masyhur yang diikuti oleh Imam Malik, Ahmad dan Ishak.⁵¹

5. Orang-orang yang memiliki hutang (*Gārimun*)

Gārimun merupakan bentuk jamak dari *garim* (dengan ġ panjang) artinya orang yang memiliki hutang. Sedangkan *garīm* (dengan ǰ panjang) adalah orang yang berhutang, kadangkala juga digunakan untuk orang yang mempunyai piutang.⁵² Dalam *Tafsir Jalalain* diterangkan bahwa, *al-gārimīn* (orang-orang yang berhutang) atau orang-orang yang mempunyai hutang dengan syarat: (1) hutang mereka tersebut bukan untuk tujuan maksiat, (2) hutang orang-orang yang bertaubat dari maksiat, namun mereka tidak dapat melunasi hutangnya, (3) orang-orang yang sedang bersengkata dengan tujuan untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka merupakan orang-orang yang berkecukupan.⁵³

Golongan orang-orang yang terlilit hutang (*gārimin*) dapat terbagi kepada kelompok, yaitu:⁵⁴

- a. Orang yang terlilit utang untuk kemaslahatan dirinya. Untuk kelompok ini mesti terpenuhi beberapa syarat: (1) Yang berutang adalah seorang muslim. (2) Bukan termasuk *ahlul bait* (keluarga Rasulullah Saw). (3) Bukan termasuk orang-orang yang sengaja berhutang untuk mendapatkan bagian zakat. (4) Orang-orang yang

⁵¹Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif...*, hlm. 587-588.

⁵²Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakáh...*, hlm. 594. Lihat pula, M. Arif Muftrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, hlm. 199.

⁵³Jaláluddín al-Máhallí dan Jaláluddín al-Suyúti, *Tafsir al-Jalálain...*, hlm. 744.

⁵⁴Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Zakat Minimal...*, hlm. 121-122.

berutang bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Swt., seperti untuk minum minuman keras, berjudi, atau berzina, kecuali jika ia telah bertaubat. (5) Utang tersebut wajib segera dilunasi, bukan utang yang masih tertunda untuk dilunasi beberapa tahun lagi. apabila hutang tersebut mesti dilunasi pada tahun itu juga maka ia berhak diberi zakat. (6) Bukan termasuk orang-orang yang masih memiliki harta simpanan untuk melunasi hutangnya.

- b. Orang yang terlilit utang untuk memperbaiki hubungan orang lain. Artinya, ia berutang bukan untuk kepentingan dirinya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw., dalam sebuah hadis:

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حِمَالَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمَلُ حِمَالَةَ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا

سَوَاهِنٌ مِّنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.⁵⁵

Dari Qabishah bin Mukhariq al-Hilali ia berkata; Aku pernah menanggung hutang (untuk mendamaikan dua kabilah yang saling sengketa). Lalu aku datang kepada Rasulullah Saw, meminta bantuan beliau untuk membayarnya. Beliau menjawab, *“Tunggulah sampai orang datang mengantarkan zakat, nanti kusuruh menyerahkannya kepadamu.”* Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, *“Hai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh (tidak halal) kecuali untuk tiga golongan. (Satu) orang yang menanggung hutang (garim, untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau seumpamanya). Maka orang itu boleh meminta-minta, sehingga hutangnya lunas. Bila hutangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi ia meminta-meminta. (Dua) orang yang terkena bencana, sehingga harta bendanya musnah. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. (Tiga) orang yang ditimpa kemiskinan, (disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercayai bahwa dia memang miskin). Orang itu boleh meminta-minta, sampai dia memperoleh sumber penghidupan yang layak. Selain tiga golongan itu, haram baginya untuk meminta-minta, dan haram pula baginya memakan hasil meminta-minta itu.”* (HR. Muslim, Nomor 1730, dan Nomor 1044).

⁵⁵ Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyāḍ: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 400.

Para ulama menyatakan bahwa *ḥamalah* adalah beban hutang yang ditanggung seseorang yang bertujuan untuk membiayai penyelesaian pertikaian atau peperangan yang mengharuskan pembayaran diyat atau denda lainnya, salah seorang di antara mereka menanggung denda itu dan membayarnya agar perselisihan dan pertikaian dapat diselesaikan. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang mulia, dan oleh karenanya patut untuk diberikan bagian zakat. Jika salah seorang diantara mengetahui bahwa mereka menanggung beban biaya tersebut, maka mereka mesti segera memberikan bantuan kepadanya untuk membebaskan tanggungannya. Apabila orang tersebut meminta bantuan kepada orang lain, hal ini dianggap perbuatan yang mengurangi kehormatannya, bahkan dianggap suatu kebanggaan.

- c. Orang yang berhutang karena sebab *zamin* (penanggung jaminan utang orang lain). Namun, disyaratkan bahwa orang yang menjamin hutang dan yang dijamin hutangnya sama-sama orang yang sulit dalam melunasi hutang.⁵⁶

Dalam menerima zakat, *gárimín* tidak disyaratkan tidak mampu membayar tanggungannya. Ia boleh menerimnya walaupun hartanya cukup untuk membayar tanggungannya.

Menurut mazhab Abu Hanifah, *ghārim* adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. *Pertama*,

⁵⁶ Kementerian Agama Kuwait, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah...*, hlm. 321.

orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan *Kedua*, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.⁵⁷ Menurut pendapat mazhab Syafi'i orang yang berhutang itu ada tiga yaitu:

- 1) Orang yang berutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih.
- 2) Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah, atau yang tidak mubah, tetapi dia sudah bertaubat.
- 3) Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutang.⁵⁸

6. Orang yang berjuang di jalan Allah (*sabīlillah*)

Golongan penerima zakat yang ketujuh disebut dengan istilah *sabīlillah* yang arti bahasa Indonesia yaitu di jalan Allah. Secara *etimologi* kata *sabil* bermakna jalan. *sabīlillah* berarti jalan yang baik, berupa kepercayaan, ataupun berupa amal, yang menyampaikan kondisi umat Islam mencapai keridaan Allah Swt.⁵⁹ Menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, maksud secara *lugawiyah*/bahasa dari kata *sabīlillah* tertuju pada makna *marḍatillah* (keridaan Allah). Dengan konsep ini, maka segala bentuk kebaikan-kebaikan yang mendekatkan manusia kepada Tuhannya termasuk dalam makna *Sabīlillah*.

Kata “*fi sabīlillah*” dalam al-Qur’an surah Al-taubah ayat 60 memiliki makna yang terlalu umum, sehingga banyak memunculkan perbedaan perspektif. Hal ini karena, maksud *sabīlillah* di luar ayat ini sifatnya sangat umum dan meliputi

⁵⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif...*, hlm. 598.

⁵⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 213.

⁵⁹Hasbi A. Shiddieqy, *Pedoman Zakat...*, hlm. 181.

berbagai hal dan keadaan, tidak hanya dibatasi pada penerapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat saja, namun lebih dari itu. Istilah *sabilillah* secara umum juga mencakup pemberian bantuan atau pertolongan kepada tujuh golongan lain dalam *asnaf* (golongan) penerima zakat.⁶⁰ Oleh karena itu, penyempurnaan konsep *fi sabilillah* dalam kajian fikih zakat sangat diperlukan. Orang-orang yang berperang di jalan Allah Swt., (*sabilillah*) berhak mendapatkan bagian dari harta zakat, terlepas mereka termasuk orang kaya ataupun orang miskin. Hal ini sebagaimana telah penulis sebutkan hadis sebelumnya, yang berbunyi:

...عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ
 الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ لِعَاِزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ
 لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ حَازٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدِّقَ عَلَى
 حَدَّثَنَا الْمَسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمَسْكِينُ لِلْغَنِيِّ...⁶¹

...dari ‘Atá’ bin Yasar, bahwa Rasulullah bersabda, “Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu 1) orang yang berperang di jalan Allah, atau 2) petugas zakat, atau 3) orang yang berhutang, atau 4) seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau 5) orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya...” (HR. Abu Dawúd Nomor 1635).

Perbedaan pandangan mengenai *senif sabilillah* ini juga didapati dalam beberapa kitab fiqh. Para ulama mazhab

⁶⁰Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 372.

⁶¹Lihat Abi Dáwud Sulayman, *Sunan Abi Dáwud...*, hlm. 1637.

memberikan komentarnya terhadap masalah ini. Adapun perbedaan tersebut yaitu:

- a. Menurut mazhab Hanafi, *sabīlillah* adalah bala tentara yang berperang pada jalan Allah.
- b. Menurut mazhab Maliki, *sabīlillah* adalah bala tentara dan mata-mata juga harus untuk membeli senjata, kuda, atau untuk keperluan peperangan yang lain pada jalan Allah.
- c. Menurut mazhab Syafi'i, *sabīlillah* adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan bala tentara. Orang ini diberi zakat meskipun dia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan peperangan, seperti biaya hidupnya, membeli senjata, kuda, dan alat perang lainnya.
- d. Menurut mazhab Hanbali, *sabīlillah* adalah bala tentara yang tidak mendapat gaji dari pimpinan (pemerintah).⁶²

Kesimpulan dari kesepakatan empat mazhab di atas bahwa mereka bersepakat tentang *asṅāf zakat* yang satu ini ada tiga hal:

- a. Bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *sabīlillah*.
- b. Disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan mereka.
- c. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan, kebaikan, dan kemaslahatan bersama,

⁶²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,..., hlm. 214.

seperti mendirikan dan jembatan-jembatan, mendirikan mesjid-mesjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas Baitul-mal dari hasil pendapatan lain seperti harta *fai'*, pajak/upeti dan lain sebagainya. Sesungguhnya tidak diperbolehkannya menyerahkan zakat dalam masalah tersebut, karena tidak ada kepemilikan, sebagaimana dikemukakan mazhab Hanafi, atau karena keluarnya dari sasaran yang delapan, sebagaimana dikemukakan oleh yang lain.⁶³

7. Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu al-sabil*)

Dalam perspektif fikih klasik maupun kajian fikih kontemporer, *ibn al-sabil* merupakan bagian dari kelompok yang diperbolehkan secara syar'i untuk menerima zakat (dalam istilah fikihnya disebut, *mustahik*). Secara etimologi *ibn al-sabil* terdiri dari dua kata yang memiliki makna berbeda, yaitu: *ibnu* dan *sabil*. Secara bahasa, *ibnu* berarti anak manusia yang dilahirkan dari *nutfah* (air mani) orang lain dari sejenisnya.⁶⁴ Sedangkan "*sabil*" bermakna *tariq* (jalan) dengan banyak orang-orang yang berjalan di atasnya, baik laki-laki maupun wanita.⁶⁵

Dua kata di atas, dalam kaidah bahasa Arab merupakan bentuk *iḍāfah* (satu kata dengan kata lainnya tidak bisa dipisahkan dalam proses pemahaman). Dalam bentuk *iḍāfah*, terkandung makna/arti *min*, *fi*, dan *li* yang dua kandungan makna yang pertama merupakan prioritas dalam memaknai bentuk *iḍāfah*. Jika kedua makna tersebut tidak dapat

⁶³Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif...*, hlm. 617.

⁶⁴Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Surabaya: Haramain, 2001), hlm. 5.

⁶⁵Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari, *Lisan al- 'Arab*, Juz 13, (T.tmp: t.pt, 1975), hlm. 340.

digunakan, maka baru dapat dipergunakan makna *li*. Penggabungan kata yang membentuk *ibn al-sabil* secara harfiah berarti “anak manusia yang berada di jalan.”

Berikut ini dipaparkan beberapa pendapat ulama mengenai pengertian *ibn al-sabil*, yaitu:

Pertama, Imam Syafi’i, memberikan definisinya sebagai berikut: “*Bagian sabilillah -dalam ayat sedekah- itu diberikan kepada orang-orang yang akan berperang dari ahl sedekah baik orang tersebut fakir maupun kaya. Imam Syafi’i menyampaikan: sedangkan ibn sabil termasuk ahl al-ṣadaqah; yaitu orang yang menghendaki negara tapi bukan negaranya karena suatu perkara yang wajib. Imam Syafi’i menambahkan: dan orang yang berperang diberi alat transportasi/kendaraan, senjata, nafaqah, pakaian, sedangkan ibn sabil diberi kira-kira sesuatu yang bisa menyampaikan pada negara yang dikehendaknya dalam hal nafaqah dan alat transportasinya.*”⁶⁶

Kedua, Ibnu Qudamah memberikan penjelasan tentang *ibn al-sabil* adalah seseorang yang melakukan perjalanan (musafir) yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke negerinya, dan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju negerinya maka diberi kepadanya sesuai kebutuhan yang dapat mengembalikannya ke negerinya.⁶⁷

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa istilah *ibn al-sabil* memiliki maksud yaitu seseorang yang kehabisan bekal akibat dari perjalanan yang dilakukannya dari suatu negeri ke negeri lainnya demi kemaslahatan. Maksud penjelasan kata “jalan” tidak lantas menjadi rujukan keberadaan yang berarti *ibn al-sabil* berada di jalan, melainkan sebagai pertanda dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh *ibn*

⁶⁶Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari, *Lisan...*, hlm. 341.

⁶⁷Ibnu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Kitab al-Arabiyy, t.th), hlm. 702.

al-sabil yang memiliki hubungan dengan kegiatan perjalanan. Bagian penting yang terkandung dalam akumulasi pengertian *ibn al-sabil* yang sudah dipaparkan di atas adalah orang yang dalam perjalanan tidak memiliki batasan kriteria status ekonomi, *ibn al-sabil* dapat berasal dari golongan apapun, tidak harus miskin. Orang kaya yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan terputus dari harta bendanya di negerinya juga dapat dimasukkan ke dalam golongan *ibn al-sabil*.⁶⁸

Kebutuhan mendesak mereka adalah ketika mereka berada dalam keputusan setelah menipisnya barang kebutuhan mereka dalam bermusafir. Hal tersebut harus difikirkan oleh manajer zakat karena hal tersebut adalah kebutuhan untuk terus hidup. Namun dari aspek pendidikan manajer zakat seharusnya memberi bantuan apabila *asnaf* baru memulai studi mereka di lembaga pendidikan formal.

Ibnu Sabil menurut Jumhur Ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain, *al-sabil* artinya *al-tariq/jalan*. dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (*ibn al-sabil*) karena tetapnya dijalan itu. Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang terlantar di jalanan juga termasuk dalam *ibn al-sabil*. Mereka yang tidak memiliki rumah dan menjadi gelandangan di jalanan juga termasuk dalam golongan *ibn al-sabil*. Oleh karena itu, biaya untuk menyekolahkan dan membiayai para gelandangan ini adalah dapat diambil dari dana zakat untuk golongan *ibn al-sabil*.⁶⁹ *Ibn al-sabil* diberi bagian zakat apabila memenuhi syarat: (1) muslim dan bukan termasuk *ahlul bait* (keluarga Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*), (2) tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk kembali ke

⁶⁸Hal ini seperti dijelaskan dalam M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, hlm. 205. Lihat pula, T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat...*, hlm. 191.

⁶⁹Rahmad Hakim, *Kontekstualisasi Fikih Golongan ...*, hlm. 400-401.

negerinya walaupun di negerinya dia adalah orang yang berkecukupan, dan (3) *safar* yang dilakukan bukanlah safar maksiat.⁷⁰

C. Perluasan Makna Dan Penafsiran Ulang Terhadap *Aṣṇāf Zakat*

Perbincangan tentang penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum menurut mazhab sudah diuraikan di atas. Perbincangan dan perdebatan mengenai masalah tersebut memiliki dasar dan sudut pandang yang berbeda dikalangan ulama. Maka dalam sub bab ini akan diuraikan bagaimana perluasan makna dan penafsiran ulang terhadap *aṣṇaf* zakat.

Dalam beberapa kitab tafsir klasik maupun kontemporer sudah didapati pembahasan masalah ini. Menurut Zamakhsyari, perluasan makna *senif* zakat dapat ditelusuri dengan melihat kata penghubung *harf al-jarr* dalam al-Quran. Dalam surah Al-taubah ayat 60, penggunaan kata penghubung memiliki dua variasi. Empat *mustahik* zakat pertama yaitu fakir, miskin, *‘amil*, dan *muallaf* menggunakan *harf al-jarr* (لي) sedangkan empat selanjutnya diibaratkan dengan *harf al-jarr* (في). Empat *senif* terakhir lebih kuat haknya dibandingkan dengan empat *senif* pertama.⁷¹

Penggunaan huruf penghubung (*harf al-Jarr*) sangat mempengaruhi dalam ijtihad para ulama. Penafsiran *li al-alfazh* seperti ini sangat mempengaruhi hukum yang akan diisbatkan. Jika dicermati dengan seksama, beberapa ulama memiliki metodologi dalam menafsirkan surah Al-taubah ayat 60.

Sejauh penelitian penulis, *mustahik* fakir dan miskin tidak mengalami perluasan makna dan penafsiran ulang. Akan tetapi ada

⁷⁰Kementerian Agama Kuwait, *Al-Mawsu‘ah Al-Fiqhiyyah...*, hlm. 323-324.

⁷¹Abu Qasim Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, *Al-kasyaf ‘an Haqāi’ al-Tanzil wa ‘Uyun al-‘Aqāwil fi Wujuh wa al-Ta’wil*, Jilid II, (Taheran: Intisyafat Afitab,tt), hlm. 198

kriteria tertentu yang harus terpenuhi, sehingga dapat digolongkan menjadi fakir maupun miskin.⁷² Kriteria ini sangatlah beragam tergantung lembaga donasi yang menilainya.⁷³

Senif 'amil memiliki kriteria khusus. Berbeda dengan amil yang dipahami dalam konteks klasik. *Senif 'amil* haruslah sebuah lembaga yang memiliki badan hukum dan diakui oleh pemerintah. *'Amil* harus membuat perencanaan, peraturan dan prosedur (internal) untuk menjalankan kegiatan berbagai kegiatan tersebut, pelaksanaan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran,

⁷²Defenisi tentang kemiskinan sangatlah beragam. Menurut Word Bank kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan seseorang. Tingkat kesejahteraan seseorang dapat diukur melalui kemampuan seseorang dalam mengakses sumber daya yang tersedia. Semakin banyak barang yang dikonsumsi semakin tinggi angka kesejahteraan seseorang. Berbeda dengan Word Bank, Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial menilai yang dikatakan miskin adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup layak (baik konsumsi maupun non konsumsi). Lihat dalam LPPM Universitas Mataram dan BAPPEDA NTB, *Kajian Pemetaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan di Pulau Sumbawa*, (Mataram: BAPPEDA NTB, 2017), hlm. 10 (laporan ini tidak dipublikasikan)

⁷³Menurut Saunders dan Matheson, persoalan kemiskinan terletak pada fokusnya. Pertama, para peneliti yang menilai kemiskinan pada tingkatan ukurannya. Pengusung teori ini mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan ketidak mampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Metode yang digunakan dalam teori ini adalah garis kemiskinan (*poverty line*) yang pada awalnya ditentukan setara dengan gaji pokok ditambah tunjangan anak. Metode ini banyak diterapkan oleh lembaga internasional seperti word bank dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua, *multidimensional approach* yang menekankan bahwa kemiskinan adalah persoalan multidimensional yang tidak satu faktor saja yang menjadi tolak ukurnya, melainkan beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Maksudnya adalah kemiskinan itu sendiri tidak dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi saja melainkan faktor sosial, budaya, pendidikan bahkan pemahaman agama pun dapat mempengaruhinya. Baca dalam Istiana Hermawati, *Pengukuran kontrak kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Media Informasi dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Kemensos, Vol. 41, Nomor 3 Desember 2017), hlm. 26-273

serta pengawasannya, dan setelah itu pertanggung jawabannya harus diaudit oleh lembaga independen.⁷⁴

Senif muallaf mengalami perluasan makna. Menurut Alyasa' Abubakar yang dikutip dari Yusuf al-Qaradhawi menilai bahwa ada tujuh kriteria, yang kemudian diringkas oleh Alyasa' Abubakar menjadi lima, yaitu:

- a. Orang yang akan masuk Islam atau dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendorong para pengikutnya masuk menjadi muslim
- b. Orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh tetapi tidak dekat dengan Islam, bahkan mungkin mengganggu umat Islam (yang dengan memberikan zakat kepada mereka), maka mereka tidak lagi mengganggu umat Islam
- c. Orang yang baru masuk Islam yang keislaman/kedekatannya dengan umat belum kuat, yang dengan pemberian zakat kepada mereka, diharapkan akan lebih meneguhkan keimanan mereka, dan lebih mendekatkan mereka dengan umat Islam
- d. Para tokoh dan pemimpin atau bahkan umat Islam yang iman dan kesadaran keislamannya relatif masih lemah; pemberian zakat diharapkan akan meneguhkan mereka di dalam Islam dan bahkan akan menjadikan mereka dapat membantu umat Islam yang lain
- e. Orang yang diperlukan bantuan dan pengaruh mereka untuk mendorong orang lain (kelompok atau masyarakat muslim tertentu) mau mengeluarkan zakat atau mendorong orang lain mau mengumpulkan zakat di daerah tertentu.⁷⁵

Secara literal, *riqab* diartikan sebagai budak yang ingin dimerdekakan. Jika merujuk ke penafsiran tekstual maka tidak

⁷⁴Alyasa' Abubakar, *Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya untuk Reinterpretasi*, (Banda Aceh: Jurnal Media Syariah, Vol. XVI, Nomor 2 Desember 2014), hlm. 589-590

⁷⁵Alyasa' Abubakar, *Senif Penerima Zakat...*, hlm. 592

didapati lagi *senif* ini. Secara penalaran *ta'lili* ini akan di dapati '*illat* dalam *senif riqab*. Menurut Alyasa' Abubakar upaya untuk membebaskan orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain, sehingga dia menjadi bebas (terlepas dari ikatan) dan dapat menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Contoh kongkritnya adalah orang-orang yang menjadi korban penipuan dalam upaya mencari kerja, atau menjadi korban dari perdagangan manusia. Dengan kalimat lain *riqab* sebagai mustahik zakat di zaman modern kurang lebih akan mencakup segala kelompok orang yang berada di bawah perbudakan/pembelengguan secara tidak sah atau tidak manusiawi, sehingga perlu dibantu agar mereka memperoleh kembali hak asasi mereka sebagai umat manusia.⁷⁶

Rasyid Ridha menambahkan, tidak hanya *riqab* itu dinilai perbudakan secara individu, tetapi dapat diperluas, dipergunakan juga untuk membantu suatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan.⁷⁷

Pendapat Rasyid Ridha didukung dan diperkuat oleh Mahmud Syaltut, Ia menambahkan perbudakan yang lebih berbahaya adalah perbudakan atas suatu bangsa, perbudakan pemikiran, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya. Perbudakan seperti ini tidak saja berpengaruh pada kondisi saat itu melainkan generasi selanjutnya akan merasakan penjajahan dan perbudakan modern saat ini.⁷⁸

Senif sablillah merupakan *senif* yang banyak didiskusikan baik oleh ulama terdahulu maupun kontemporer. Menurut Mahmud Syaltut menilai pemaknaan *sablillah* tidak terkhusus kepada jihad saja. Semua kepentingan dan kemaslahatan umum yang tidak menjadi milik seseorang atau sesuatu yangn manfaatnya tidak hanya dinikmati golongan atau kelompok tertentu. Termasuk ke

⁷⁶Alyasa' Abubakar, *Senif Penerima Zakat...*, hlm. 595

⁷⁷Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir ...*, hlm 515

⁷⁸Mahmud Syaltut, *Al-Islam:...*, hlm.105, Lihat juga dalam Hisamuddin bin Musa al-Hafanah, *Yasalunaka...*, hlm. 122

dalamnya kegiatan pertahanan untuk melindungi wilayah dan umat, membangun rumah sakit, jalan raya, rel kereta api dan lainnya. Termasuk juga kedalamnya berbagai kegiatan untuk mempersiapkan ulama dan ilmuwan untuk mencerdaskan umat, meningkatkan kualitasnya dan menjelaskan Islam secara baik kepada berbagai pihak sehingga tidak disalahpahami. Secara umum *sabilillah* adalah segala kegiatan untuk memelihara dan mengagungkan Islam, mensejahterakan umat dan meningkatkan kualitasnya secara materil dan moril, serta menjadikan mereka dapat berdiri teguh di atas kemampuannya sendiri, baik sebagai masyarakat ataupun sebagai pribadi. Berhubung senif *sabilillah* meliputi makna yang sangat luas, maka pemberian zakat tidak musti mencakup semua kegiatan tersebut.⁷⁹

Pandangan Mahmud Syaltut terhadap makna *sabilillah* tidak terlepas dari corak penafsirannya dalam menafsirkan al-Quran. Mahmud Syaltut menggunakan metode tafsir *al-maudhu'i* yaitu para mufassir mencoba mengeksplorasi semua ayat al-Quran sesuai dengan tema yang diinginkan. Kemudian ayat tersebut dianalisis dan dipahami sesuai dengan konteks dan gaya bahasa yang digunakan. Abdul Chaer yang dikutip oleh Ahmad Zulfikar menjelaskan kata atau frasa baru dapat dikenali maknanya apabila ia berada dalam konteks kalimat. Selanjutnya makna kalimat baru dapat dipahami apabila ianya berada dalam wacana dan konteks⁸⁰.

Sabilillah merupakan frasa yang sering sekali salah tafsirkan oleh beberapa mufassirin. *Sabilillah* selalu diartikan dengan makna berperang, sedangkan dalam al-Quran *sabilillah* harus dimaknai dengan makna umum, sebab tidak ada satu petunjuk khusus yang mengkhususkan makna *sabilillah* kepada makna peperangan saja. Perwujudan tujuan syariah kebaikan, keadilan,

⁷⁹Mahmud Syaltut, *Al-islam:...*, hlm. 124

⁸⁰Ahmad Zulfikar, *Konsep Sabilillah Dalam Pandangan Syekh Mahmud Syaltut Dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer*, (Journal of Islamic Civilization, Volume 2, Nomor 1 April 2020), hlm. 41

kerja sama dan kasih sayang merupakan tujuan utama dalam permasalahan *sabīlillah*.⁸¹

Sabīlillah memiliki tujuan hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah SWT dalam perihal kebaikan. Ibarat yang terdapat dalam *sabīlillah* adalah lafaz umum. Sehingga tidak dapat dikhususkan hanya kepada jihad semata.⁸² Senada dengan pandangan Rasyid Ridha, Sayyid Sabiq menambahkan bahwa *sabīlillah* di zaman sekarang adalah seluruh pembiayaan yang bertujuan untuk penyebaran syiar Islam. Seperti mendirikan lembaga pendidikan untuk mempersiapkan para da'i maupun guru agar dapat dikirim ke daerah terpencil untuk mendakwahkan agama Islam.⁸³ Beberapa pandangan ulama kontemporer lainnya juga memberikan penjelasan bahwa substansi dari *sabīlillah* adalah jihad baik dengan jiwa, harta dan lisan. Maka termasuk juga pembiayaan para penda'i dalam menyiarkan ajaran agama Islam.⁸⁴ Jihad yang dimaksud di sini adalah tetap pada makna jihad, akan tetapi cakupan jihad tidak saja dengan senjata melainkan dengan harta dan lisan. Sejalan dengan pandangan di atas, Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya menjelaskan makna *sabīlillah* tetap pada makna dasarnya yaitu jihad. Jihad yang dimaksud adalah tidak saja berjihad dengan senjata, akan tetapi jihad dengan pena dan pikiran dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan politik merupakan bahagian yang disebut dengan *sabīlillah*. Pada intinya, *sabīlillah* merupakan seluruh daya dan upaya untuk menolong agama Allah. Baik dengan senjata maupun dengan pena. Intinya, seluruh cara

⁸¹ Ahmad Zulfikar, *Konsep Sabīlillah...*, hlm. 43

⁸² Salahuddin Munjid, *Fatawa Al-imam Rasyid Ridha*, Jilid 4, (T.tp,2005), hlm. 1914

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Qahirah: Dār al-Hadist, 2004), hlm. 269

⁸⁴ Abdullah bin Mansur al-Ghafily, *Nawazil al-Zakah*, Cetakan pertama, (Riyadh: Dār al-Miman, 2008), hlm. 445

untuk menolong agama Allah adalah sabīlillah , sekalipun berbeda bentuk dan caranya.⁸⁵

Senif yang terakhir adalah *senif ibn al-sabil*. Jumhur ulama mengartikan *ibn al-sabil* sebagai musafir yang kehabisan perbekalan selama dalam perjalanan. *ibn al-sabil* ini juga mengalami perluasan makna dan penafsiran ulang. *Senif* ini banyak sekali mengalami perubahan. Zaman dahulu orang jarang sekali bepergian, karena sarana dan alat transportasi sangat terbatas dan mahal. Tetapi sekarang ini kegiatan musafir sudah menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari.⁸⁶

Yusuf al-Qaradawi menilai *senif ibn al-sabil* sekarang telah mengalami pergeseran makna. *Ibn al-sabil* di zaman sekarang yaitu para pencari suaka politik karena faktor keamanan dan politik di negaranya. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan untuk kepentingan umum maupun agama masih digolongkan *senif ibn al-sabil*.⁸⁷ Pembuatan rumah sebagai pemukiman bagi para gelandangan merupakan bahagian *senif sabīlillah*. Pendapat ini populer dalam mazhab Hanabilah.⁸⁸

D. Tata Cara Pendistribusian Zakat Kepada *Aṣnāf* Zakat

Sebelum dijelaskan bagaimana tata cara pendistribusian zakat kepada *aṣnāf* zakat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi distribusi. Distribusi berakar dari Bahasa Inggris, *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendis-tribusikan.⁸⁹ Distribusi dimaksudkan sebagai penyalur

⁸⁵Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid II, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 19880), hlm. 647

⁸⁶Alyasa' Abubakar, *Senif Penerima Zakat...*, hlm. 604

⁸⁷Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah...*, hlm. 684

⁸⁸Alyasa' Abubakar, *Senif Penerima Zakat...*, hlm. 606

⁸⁹Safuan Alandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo: Sendang Ilmu, 2005), hlm. 42.

(pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Pendapat lain mengatakan bahwa manajemen distribusi adalah suatu strategi dalam mengemabngkan saluran distribusi dari perencanaan (*planning*), mengorganisasi (*organization*), mengoprasikan (*operation*) dan pengawasan (*controlling*), guna mencapai tujuan perusahaan.⁹⁰ Manajemen distribusi adalah sebuah pendekatan yang berorientasi pada keputusan (*decision oriented approach*) yang berarti bahwa perhatian diarahkan pada pengembangan kebijakan yang efektif mulai dari perencanaan (*planning*) mengorganisasikan (*organization*), mengoprasikan (*actualization*) dan mengendalikan (*controlling*), tidak hanya pada deskripsi tentang bagaimana sebuah saluran beroperasi saja.⁹¹ Distribusi dikatakan sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

Distribusi adalah penyaluran barang atau jasa produsen kepada konsumen atau pemakai barang dan jasa. Pandangan Islam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar pada golongan tertentu. Sebagaimana firman Allah:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁹⁰Mikael Hang Suryanto, *Sistem Oprasional Manajemen Distribusi*, (Jakarta: Grasindo, 2016), hlm. 5.

⁹¹David Sukardi Kodrat, *Manajemen Distribusi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 20.

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*(Q.S Al-hasyar: 7)

Pendistribusian zakat diberikan kepada *mustahiq al-zakat* atau dalam tulisan ini disebut *asnáf* zakat, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Allah Ta'ala telah menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat kepada *asnáf* zakat dalam Al-Qur'an dan juga melalui Sunnah Rasulullah-Nya.⁹² Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.⁹³

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan zakat tentunya harus berdasarkan ketentuan dan prinsip yang telah dijelaskan dalam agama Islam hal ini berkaitan

⁹²Sjechul Hadi Pernomo, *Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2001), hlm. 250

⁹³Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 171.

dengan kesejahteraan dalam perekonomian. Pemberian zakat bertujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, prinsip pemerataan dan keadilan ini bahwasannya tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat khususnya yang terdapat dalam delapan golongan tersebut agar tidak terjadinya kesenjangan dalam kehidupan. Terdapat beberapa macam zakat yang pendistribusiannya dapat pertumbuhan ekonomi, melalui zakat uang, zakat dibidang perdagangan, zakat atas investasi, zakat hasil produksi, zakat profesi dan zakat atas saham. Pada hakikatnya prinsip pelaksanaan zakat untuk memberikan solusi kepada umat Islam agar dapat meningkatkan produktivitas, dapat mengentaskan kemiskinan, pemborosan atau berfoya-foya sehingga sampai terjadi penumpukan harta pada golongan tertentu sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.

Pendistribusian zakat akan lebih maksimal jika dikelola oleh lembaga yang formal yang ditentukan oleh Pemerintah. Pengelolaan zakat⁹⁴ oleh lembaga pengelola zakat akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:⁹⁵

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *ashnaf* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

⁹⁴Pengelolaan zakat bertujuan untuk: 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Lihat, Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 126.

⁹⁵Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1998), hlm. 85.

4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Pendapat lain mengatakan bahwa pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Misi-misi tersebut antara lain:⁹⁶

1. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
2. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.
3. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *aṣnáf* zakat, meskipun secara fikih hukumnya sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan. Petugas zakat yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari *muzakki* (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*).⁹⁷

Ketika zakat sudah terkumpul melalui panitia zakat maka, panitia zakat dapat membagikan kepada yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. *Amil* zakat harus adil dalam pembagian zakat fitrah hal ini dikarenakan dalam Islam pun memberikan delapan

⁹⁶Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 127.

⁹⁷Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi...*, hlm. 87.

golongan orang-orang yang berhak menerima zakat⁹⁸ sebagaimana telah disebutkan dalam subbab sebelumnya. Tata cara pendistribusian zakat dibagikan kepada seluruh kepala keluarga secara merata, artinya seluruh kepala keluarga mendapatkan zakat akan tetapi mengenai jumlah zakat yang didapatkan terdapat perbedaan antara satu kepala dengan lainnya, sesuai dengan data yang telah dibuat oleh *amil* mengenai penerimaan serta jumlah zakat yang diterima. Masyarakat sebagai panitia pembantu *amil* hanya mengantarkan kepada para penerima dengan rujukan dari data yang dibuat oleh *amil* tersebut. Tentunya *amil* harus mengetahui beberapa golongan yang berhak dalam menerima zakat agar zakat dapat didistribusikan secara merata tanpa ada kesenjangan sosial di masyarakat. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.

Pendistribusian zakat wajib diberikan kepada kelompok *aṣṇáḥ* zakat sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surah Al-taubah ayat 60, namun dalam kondisi tertentu, sebagaimana dijelaskan Kementerian Agama Republik Indonesia, penerima dana zakat juga dapat diberikan kepada mereka yang sedang dalam kondisi tertentu yang menuntut pertolongan dan pemberdayaan. Dana zakat dapat disalurkan kepada semua pihak yang membutuhkan itu sepanjang memenuhi kriteria *aṣṇáḥ* zakat, seperti:⁹⁹

1. Anak Jalanan;
2. Gelandangan;

⁹⁸Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 713.

⁹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: t.pt., 2012), hlm. 90-91.

3. Pengemis;
4. Anak-anak putus sekolah;
5. Korban bencana alam;
6. Remaja dan pemuda pengangguran.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa, pada dasarnya proses pendistribusian zakat dianjurkan untuk diberikan kepada setiap golongan *aṣnāf* zakat dengan sama bagian, tidak melebihi satu dengan yang lainnya. Pendistribusian zakat menurut Imam Syafi'i¹⁰⁰ dari ke 8 golongan yang wajib menerima zakat yang lebih diutamakan adalah fakir, miskin dan orang yang berhutang. Apabila dari ketiga golongan tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya dan masih ada kelebihan maka kelebihan tersebut dibagikan kepada golongan lainnya yang terdapat dalam lingkungan permukiman tersebut. Jika dari golongan penerima selanjutnya sudah mendapatkan zakat sesuai kebutuhan tetapi zakat masih ada kelebihan maka kelebihan itu dibagi kembali dengan jumlah pokok 1/8 (seperdelapan). Pada pendistribusian zakat ada kelonggaran satu bagian dan ketidakcukupan bagian yang lain ini dimaksudkan apabila pada pembagian zakat terdapat fakir, miskin dan orang yang berhutang diberikan bagiannya sesuai dengan batas kebutuhan hingga golongan tersebut sudah tidak membutuhkan lagi. Namun jika golongan orang yang berhutang meminta dilebihkan atas bagian zakat mereka maka itu tidak diperbolehkan bagi mereka. Karena masing-masing dari mereka diberikan bagiannya sampai mereka tidak membutuhkannya. Apabila salah satu golongan tidak membutuhkan lagi maka sisanya dikembalikan kepada golongan-golongan lain bersamanya. Apabila hutang orang-orang yang berhutang itu berbeda beda, dimana jumlah mereka 10 sedangkalan mereka menginginkan pembagian zakat mereka dibagi rata maka hal itu tidak boleh dilakukan. Apabila jumlah

¹⁰⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi...*, hlm. 27.

hutang-hutang mereka mencapai 12 ribu sedangkan bagian atas mereka hanya berjumlah satu ribu maka pembagian zakatnya adalah $1/10$ (sepersepuluh) dari hutangnya, sebarangpun jumlahnya. Sehingga apabila salah satu orang dari mereka jumlah hutangnya mencapai seratus maka dia diberikan sepuluh dan apabila hutang salah satu dari mereka mencapai seribu maka diberikan kepadanya seratus dan seterusnya. Dengan demikian, mereka diperlakukan sama berdasarkan jumlah hutang mereka bukan berdasarkan jumlah mereka dan bagian mereka tidak ditambah. Pada pendistribusian zakat apabila ada kelebihan dari satu golongan maka dia dikembalikan kepada mereka dan kepada golongan lain. Zakat tidak boleh dibawa keluar melewati batas permukiman sebuah wilayah baik banyak ataupun sedikit, sebelum dari setiap golongan penerima zakat diberikan haknya. Apabila tidak ditemukan selain golongan orang-orang fakir dan amil, maka delapan bagian itu dibagi kepada mereka, hingga orang-orang fakir diberi bagian yang dapat mengeluarkan mereka dari status fakir, dan para amil diberi sesuai dengan standar upah mereka.

Pada pendistribusian zakat yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ada ketidakcukupan bagian untuk sebagian golongan, bukan untuk sebagian yang lain. Apabila ada dua golongan penerima zakat yaitu fakir dan miskin kemudian mereka meminta hak atas zakatnya dibagi secara acak maka itu tidak boleh dilakukan, masing-masing dari mereka diberi secara sempurna sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bagian zakat mereka mencukupi maka tidak ada permasalahan namun apabila bagian mereka tidak mencukupi mereka, maka mereka tidak mendapatkan tambahan kecuali ada kelebihan dari golongan lain. Apabila tidak ada kelebihan dari golongan lain maka mereka tidak mendapatkan tambahan apapun di luar bagian mereka.¹⁰¹

¹⁰¹Imam Syafi'i, *Al Um...*, hlm. 32.

Secara umum, model tata cara pendistribusian zakat harus direncanakan dengan baik, sistematis dan tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah kongkrit yang bersifat koordinatif dan kooperatif di antara pihak-pihak yang terkait dalam program ini. Pelaksanaan program pemberdayaan zakat meliputi beberapa tahapan kegiatan antara lain:¹⁰²

1. Persiapan Tim, yaitu tahapan awal untuk menyiapkan SDM pelaksana baik pada tingkat manajemen secara umum (program officer, koordinator dan keuangan), maupun SDM pelaksana teknis yang bertugas membantu kegiatan-kegiatan teknis baik rutin maupun berkala, serta kegiatan teknis pendampingan/fasilitasi saat peserta program mengikuti kegiatan pemberdayaan.
2. Sosialisasi, yang bertujuan agar masyarakat luas bisa mendapatkan gambaran seputar informasi program-program pemberdayaan zakat ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Dengan keterlibatan masyarakat luas, maka pendayagunaan ini dapat berjalan dengan baik karena mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Sebagai realisasi sosialisasi ini, BAZNAS¹⁰³ harus melakukan publikasi program di media internal BAZNAS baik cetak maupun elektronik, di samping sosialisasi melalui lewat media cetak yang berskala nasional sebagai strategi meluaskan jangkauan informasi.
3. Rekrutmen peserta, pada program yang dilakukan sebagai bagian dari alur proses seleksi program secara umum. Rekrutmen peserta adalah langkah awal untuk menentukan sasaran pemberdayaan, sekaligus menentukan

¹⁰²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi...*, hlm. 91-92.

¹⁰³BAZNAS singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional

program yang hendak digulirkan. Misalnya, sebelum memberikan bantuan bagi usaha kecil, maka perlu ditentukan dahulu kriteria masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini dilihat dari berbagai aspek sebagai bagian dari prioritas program. Dalam pelaksanaannya, rekrutmen ini dilaksanakan oleh sebuah komite yang dikelola BAZNAS dan mitra pelaksana.

4. Pemberdayaan peserta strategi pemberdayaan, yang meliputi: Pemberian bantuan berupa biaya, pendampingan, evaluasi. Dalam pemberdayaan ini, di samping dana yang diberikan, dibutuhkan pula pendampingan dengan tujuan dapat menjaga keberlangsungan program, di samping sebagai konsultan bagi para peserta pemberdayaan ini. Misalnya, dalam pemberdayaan ekonomi kecil, dibutuhkan tenaga ahli yang berfungsi sebagai konsultan para peserta dalam pemanfaatan atau pengembangan usahanya itu. Hal ini untuk menghindari program berjalan sia-sia karena para peserta tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut karena terkendala berbagai hal.

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat, agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Berikut akan diuraikan secara lebih detail:¹⁰⁴

1. Konsumtif tradisional, yaitu dana zakat dibagikan kepada *aṣnáf* zakat secara langsung untuk kebutuhan konsumsi

¹⁰⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2012), hlm. 66.

sehari-hari, misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap hari raya Idul Fitri atau pembagian zakat harta (*mál*) secara langsung oleh para *muzakki* kepada *aṣṇáf* zakat yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah, pola ini merupakan program jangka temporal (pendek) dalam mengatasi permasalahan umat.¹⁰⁵ Zakat konsumtif dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Akuntabilitas, transparansi, dan *corporate culture* merupakan tiga hal pokok yang menentukan citra lembaga yang amanah dan profesional.¹⁰⁶

2. Konsumtif kreatif, yaitu zakat yang dalam perwujudannya dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukenah maupun sajadah, bantuan alat pertanian seperti cungkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.
3. Produktif konvensional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, diharapkan dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *aṣṇáf* zakat dapat menciptakan suatu usaha baru, seperti pemberian

¹⁰⁵Muinan Rafi', *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2001), hlm. 30.

¹⁰⁶Hafidhudin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 103.

bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan lain sebagainya.

4. Produktif kreatif, yaitu bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Inilah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika dana zakat hendak didistribusikan kepada *asnāf* agar apa yang menjadi tujuan pensyariaan zakat dapat terwujud dengan maksimal sebagaimana diharapkan oleh al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw.

E. 'Illat Dalam Penetapan Hukum

Pengungkapan alasan hukum ('illah) dalam penemuan hukum dimasukkan ke dalam metode *istinbat* hukum. Secara garis besar, metode dalam penemuan hukum terbagi menjadi tiga yaitu *bayāni*¹⁰⁷, *ta'līli*¹⁰⁸ dan *istiṣlāhi*.¹⁰⁹

¹⁰⁷Penalaran *bayāni* (*interpretasi literal*) merupakan penalaran yang bertumpu pada penggunaan kaidah kebahasaan. Hukum yang ditemukan adalah bukan hukum baru tetapi menafsirkan kembali apa yang ada dalam teks, karena bunyi teks dianggap tidak atau kurang adanya kejelasan hukum. Penalaran ini lebih menekankan pada aspek anatomi teks, baik melihat secara cakupan teks, makna teks dan kandungan dari sebuah teks. lihat dalam Makhrus Munajat, *Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Al-Syir'ah, Volume: 42, Nomor 1, 2008, hlm. 189.

¹⁰⁸Mencari dasar penetapan hukum baik dari segi alasan maupun tujuan-tujuan ditetapkannya hukum syara'. Metode ini mencakup dua temuan hukum yang meliputi metode *qiyāsi* yaitu menetapkan hukum berdasarkan adanya kesamaan indikasi dan metode teleologis, yaitu menetapkan hukum karena adanya tujuan-tujuan hukum. Baca dalam Makhrus Munajat, *Metode Penemuan Hukum...*, hlm. 189 dan lihat dalam Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 8.

¹⁰⁹Penalaran *istiṣlāhi* merupakan penalaran yang bertumpu pada kemaslahatan yang bertumpu pada al-Qur'an dan hadist. Kutbuddin Aibak,

Fokus dalam kajian ini menggunakan penalaran *ta'lili* sebagai *pisau* analisis. Pangkal dari penalaran *ta'lili* adalah mengambil kesimpulan hukum dari *naş* dengan mempertimbangkan alasan hukum (*'illah*). Hal yang sangat penting dalam perumusan dengan metode *ta'lili* adalah penyikapan *'illat* dalam sebuah hukum. Dalam kajian fiqh, pengertian berbeda-beda tergantung bagaimana para ulama memberikan cakupan *'illat*.

Menurut al-Kharki *'illat* dipahami sesuatu yang harus ada dalam mewujudkan hukum. Ia membedakan antara *'illat* dan hikmah. Berbeda dengan al-Kharki, al-Jashsas mendefinisikan bahwa *'illat* merupakan makna yang menunjukkan adanya hukum.¹¹⁰ Al-Syatibi dalam mazhab Maliki justru menyamakan antara *'illah*, hikmah dan sebab. Dengan demikian *'illat* dipahami sebagai suatu kemaslahatan yang menunjukkan pada perintah dan larangan suatu hukum.¹¹¹ Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *'illat* adalah “*Suatu sifat yang konkrit dan dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum yaitu meraih kemaslahatan*”.¹¹²

Penalaran Istiṣlāhi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam, Jurnal Al-Manahij, Volume: 7, Nomor: 2, Juli 2013, hlm. 172. Baca dalam Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, *Al-Madkhal ila 'ilm Uşul al-Fiqh*, (Ttp: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), hlm. 419. Baca juga dalam Al Yasa Abu Bakar, *Metode Istishlahiah, (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 18. Lihat juga dalam Muhammad Salam Madzkur, *Al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islami* (Bairut: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1984), hlm. 42-49.

¹¹⁰Ali Sodiqin, *Fiqh Sains: Elaborasi Konsep Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam yang Aktual*, Jurnal Al-Mazahib, Volume: 1, Nomor: 1, 2012, hlm. 4

¹¹¹Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Gharnati al-Syatibi, *Al-muwāfaqat fi Uşul al-Syari'ah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 185.

¹¹²Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 646.

Defenisi di atas memberikan pemahaman bahwa hukum itu sangat ditentukan oleh ‘*illat* maupun tujuan dari hukum itu sendiri (*maqāsid al-syarī’ah*). Metode ini terbagi menjadi dua yaitu metode *qiyāsi* dan teleologis.¹¹³

Metode *qiyāsi* merupakan penemuan ‘*illat* hukum dengan menggunakan metode *qiyās*. Jumhur ulama mendefinisikan *qiyās* sebagai penerapan hukum kasus asal pada kasus baru. Hukum tidak diberi komentar karena berlakunya kausa (‘*illat*) yang sama pada keduanya.¹¹⁴ *Qiyās* sendiri memiliki rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya *aṣal*, *furu’*, ‘*illat* dan ketentuan hukum *aṣal* kepada hukum *furu’*.¹¹⁵

Metode kedua disebut dengan metode teleologis ataupun metode dengan menyikapi tujuan hukum yang kemudian dikenal dengan istilah *maqāsid al-syarī’ah*. Pencetus awal metode ini adalah al-Juwaini yang kemudian dikembangkan oleh muridnya al-Ghazali yang pada akhirnya mengalami puncak pengembangannya oleh al-Syatibi. Konsep yang ditawarkan oleh al-Syatibi dalam teori *maqāsid al-syarī’ah* adalah dikenal dengan sebutan *maqāsid al-darūriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyyat*.¹¹⁶

‘*Illat* merupakan sifat yang berkaitan dengan ada atau tidaknya hukum. ‘*Illat* memiliki sifat dan syarat tertentu. Diantara bentuk sifat pada ‘*illat* adalah sebagai berikut:

1. Sifat hakiki. Sifat hakiki adalah sebuah sifat yang sangat mungkin dijadikan sebagai ‘*illat* dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya sifat memabukkan yang terdapat dalam *khamar* (minuman keras).

¹¹³Syamsul Anwar, *Argumentum a Patriori dalam Metode Penemuan Hukum*, Jurnal Sosio-Relegia, Volume: 1, Nomor: 3, 2002, hlm. 3-9.

¹¹⁴Makhrus Munajat, *Metode Penemuan Hukum...*, hlm. 195

¹¹⁵Syaifuddin al-Amidi, *Al-Iḥkām fi Uṣul al-Aḥkām*, jilid III, (Bairut: Dar al-Fikr, ttp.), hlm. 193

¹¹⁶Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi al-Syatibi, *Al-Muwāfaqat fi Uṣul al-Aḥkām*, Jilid II, (Ttp: Dar al-Fikr, 1341 H.), hlm. 4.

2. Sifat Hisbi. Sifat yang dapat diketahui melalui pengamatan panca indera. Contohnya pencurian menjadi 'illat bagi hukum potong tangan.
3. Sifat 'urfi. Sifat yang tidak dapat diukur akan tetapi dapat dirasakan bersama. Seperti sifat baik dan buruk, mulia dan hina.
4. Sifat *lughawi*. Sifat yang dapat diketahui dari penjelasan bahasa. Seperti diharamkannya *nabitz* karena ia bernama *khamar*.
5. Sifat *Syar'i*. sifat yang dijadikan oleh hukum *syar'i* untuk menetapkan hukum. Contohnya menetapkan barang milik bersama dengan alasan bahwa barang itu boleh dijual.
6. Sifat *murakkab*. Bergabungnya beberapa sifat yang menjadikan alasan hukum. Contohnya sifat pembunuhan, secara sengaja dan dalam bentuk permusuhan, semuanya dijadikan 'illat berlakunya hukum *qisas*.¹¹⁷

'Illat dah hukum sangat erat kaitannya. Dalam kaitan inilah terlihat fungsi dari 'illat tersebut. Setidaknya ada empat fungsi 'illat:

1. 'Illat sebagai penyebab atau penentang bagi adanya hukum.
2. 'Illat yang keberadaannya menghalangi hukum yang akan terjadi, tetapi tidak mencabut hukum tersebut selama hukum tersebut sedang berlaku.
3. 'Illat yang mencabut keberlangsungan hukum, jika 'illat tersebut terjadi dalam masa tersebut.
4. Penolakan dan pencabutan hukum, jika 'illat yang berhubungan dengan hukum mencegah dan sekaligus mencabut keberlakuannya.¹¹⁸

'Illat ditinjau dari segi kedudukan dan kegunaannya terbagi menjadi tiga yaitu 'illat *tasyrī'i*, 'illat *qiyāsī* dan 'illat *istihsāni*. 'Illat *tasyrī'i* adalah 'illat yang digunakan untuk mengetahui

¹¹⁷Kutbuddin Aibak, *Masālik al-Allah dalam Istinbat Hukum; Telaah Metode-Metode Penetapan 'Illat dalam Ijtihad*, (Jurnal Ahkam, Volume 10, Nomor 2 November 2008), hlm. 124

¹¹⁸ Kutbuddin Aibak, *Masālik al-Allah...*, hlm. 125

apakah suatu hukum terus berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena *'illat* yang mendasarinya telah berbeda.¹¹⁹ Kedua *'illat qiyasi*. *'Illat qiyāsi* adalah *'illat* yang digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan yang berlaku terhadap suatu masalah dijelaskan oleh suatu dalil nash dapat diberlakukan pada ketentuan lain yang tidak dijelaskan oleh dalil nash karena adanya kesamaan diantara keduanya.¹²⁰ Ketiga *'illat istihsāni*. Penalaran *istihsāni* dilakukan apabila tingkat kekuatan *'illat* tersebut tidak sama, maksudnya *'illat* suatu ketentuan itu ada yang jelas dan ada yang tersembunyi. Penalaran semacam inilah yang sering dinamakan dengan *istihsan* atau *qiyas khāfi*.¹²¹ Menurut Ma'ruf Dawalibi yang dikutip oleh Yusna Zaidah, terdapat tiga pola (*tariqat*) ijtihad dalam hukum Islam yaitu *bayani*, *ta'lili (qiyasi)* dan *istislahi*. dimasukkannya penalaran *istihsan* ke dalam *qiyas* dikarenakan metode istihsan tidak dapat berdiri sendiri, disebabkan *istihsan* merupakan pengembangan dari metode qiyas. Artinya perpalingan dari qiyas jali kepada *qiyas khafi*.¹²²

Penemuan *'illat* hukum memiliki prosedur dalam pelaksanaannya tersendiri. Ulama mengistilahkannya dengan sebutan *masālik al-'illah*. Jumhur ulama sepakat bahwa *'illat* hukum dapat diketahui keberadaannya dengan tiga cara yaitu melalui *nash*, *ijma'* dan *ijtihad*. Pengklasifikasian dan pengistilahan

¹¹⁹Busyuro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*, (Purwosari: Wade Group, 2016), hlm. 193

¹²⁰Alyasa' Abu Bakar, *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 46-47

¹²¹Yusna Zaidah, *Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah*, Jurnal Syariah, Volume 17, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 151-152. Lihat juga dalam Muhammad Ma'ruf al-Dhawalibi, *Al-Madkhal...*, hlm. 247

¹²²Yusna Zaidah, *Model Hukum Islam...*, hlm. 247

masālik al-‘illah di kalangan ulama memiliki sudut pandang tersendiri.¹²³

Pertama, *masālik al-‘illah* dengan *naş* merupakan petunjuk yang membawa kepada pemahaman bahwa ‘*illat* itu merupakan diri *naş* itu sendiri. Sama dengan ‘*illat* itu terdapat dalam *naş*. Al-Ghazali menjelaskan bahwa melalui teks *naş* didapati ‘*illat* hukum berdasarkan tiga cara yaitu melalui *lafaz al-sārih* (jelas/menggunakan lafaz *ta’lil*). Adapun lafaz-lafaz *ta’lil* yang digunakan diantaranya *min al-ajl* atau *li al-ajl*, *lam*, *kay*, *ba*, *inna*, ‘*an* dan *izan*.¹²⁴ *al-ima’* (petunjuk) dan dengan jalan *tanbih* (keberadaan *ta’lil* yang memiliki indikasi melalui *sighat al-jaza’*, *fa* dan *sighat al-syarat*).¹²⁵

Kedua, *masālik al-‘illah* dengan jalan *ijmak* merupakan metode yang disepati oleh jumbuh ulama, sekalipun al-Sarakhsi

¹²³*Masālik al-‘illah* memiliki keberagaman dikalangan ulama. Al-Sarakhsi mengungkapkan *masālik al-‘illah* terbagi ke dalam tiga kategori yaitu melalui teks *naş* (al-Quran dan hadist), *fahwa al-naş* (*isyārah al-naş*) dan *al-istidlal*. Metode *al-istidlal* ini terpecah menjadi tiga yaitu melalui *tanqīh al-manaṭ*, *takhrīj al-manaṭ* dan *tahqīq al-manaṭ*. Pandangan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh al-Ghazali. Menurutnya *masālik al-‘illah* memiliki empat cara kerjanya yaitu dengan cara dalil *naqli* (al-Qur’an dan Hadist), *ijma’*, *istinbaṭ* dan *istidlal*. *Masālik al-‘illah* dengan cara *istinbaṭ* dan *istidlal* al-Ghazali membaginya menjadi dua yaitu dengan cara *sabru wa al-taqsim* dan jalan *al-munāsabah*. *Al-munāsabah* dipecahkan kembali menjadi tiga yaitu *munāsib al-muāthir*, *munāsib al-mulāim* dan *munāsib al-ghārib*. Ulama kemudian yang memberikan perhatian dalam *masālik al-‘illah* adalah al-Razi. Ia mengungkapkan bahwa standar dalam penemuan ‘*illat* dapat dicari dengan sepuluh cara yaitu melalui *naş*, *al-ima’*, *al-ijma’*, *al-munāsabah*, *al-ta’thir*, *al-syabbah*, *al-dauran*, *sabru wa al-taqsim*, *al-farḍ* dan *tanqīh al-manaṭ*. Sejalan dengan pendapat al-Razi, al-Qarafi pengikut mazhab Malikiyah mengungkapkan bahwa *masālik al-‘illah* ada delapan dengan menghilangkan dua komponen dalam pandangan al-Razi yaitu *al-ijma’* dan *al-ta’thir*. Baca dalam Maimun, *Konsep Masālik al-‘Illah Menurut Al-Ghazali (Studi Terhadap al-Mustasyfā min Ilm al-Uşul)*, Jurnal Asas, volume: 10, Nomor: 2, 2018, hlm. 7-8.

¹²⁴Ahmad Hasan, *Qiyas Penalaran Analogis Dalam Hukum Islam*, trj. Munir, (Bandung: Pustaka, 2001)

¹²⁵Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan (Akar Penalaran Ta’lili dalam Pemikiran al-Ghazali)*, (Banda Aceh: LKAS, 2009), hlm. 127-139.

dalam mazhab Hanafiyah tidak memasukkannya dalam *masālik al-‘illah*. *Masālik al-‘illah* melalui ijmak menurut al-Ghazali yang dikutip oleh Jabbar Sabil yaitu: “Sesuatu yang berpengaruh (*al-mū’aththir*) dan menjadi pengwajib bagi hukum (*al-mûjib*) berdasar *ijmā‘*, maka ia diterima sebagai *al-‘illah*. Bagi al-Ghazali, *al-‘illah* yang ditetapkan berdasar *al-ijmā‘* sama kuatnya dengan petunjuk *al-‘illah* melalui *naş* yang *sarīh* dan *al-imā‘*.”¹²⁶

Ketiga, *masālik al-‘illah* dengan cara *ijtihad*. Ada perbedaan dalam penggunaan istilah pembahagian yang ketiga ini. Al-Sarkahsi menggunakan istilah *al-istidlal*, al-Ghazali menggunakan istilah *istinbat* dan *istidlāl*. Metode yang ketiga ini memiliki variasi dalam penerapannya. Setiap metode memiliki cara kerja masing-masing, tergantung bagaimana ulama dalam mengklasifikasinya.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa metode yang ketiga ini dengan istilah *istinbat* dan *istidlal*. Ia membaginya kepada dua yaitu dengan cara *sabru wa al-taqsim* dan *al-munāsabah*. *Al-munāsabah* dipecahkan lagi menjadi tiga yaitu *munāsib al-muāthir*, *munāsib al-mulāim* dan *munāsib al-ghārib*.¹²⁷ *Istinbat* atau *istidlāl* yang dipahami oleh ulama Hanafiyah berbeda dengan yang dipahami al-Ghazali. Mereka membaginya menjadi tiga yaitu dengan metode *tanqīh al-manaʿ*, *takhrīj al-manaʿ*, dan *tahqīq al-manaʿ*.¹²⁸

Upaya dalam menemukan ‘*illat* sebenarnya sudah lama dilakukan oleh para ulama *uşuliyyun*. Dalam konteks kekinian masih perlu dan memungkinkan menemukan ‘*illat* baru taupun mengembangkan ‘*illat* yang sudah ada dengan aturan yang berlaku. Seperti dalam kaidah:

¹²⁶Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan...*, hlm. 160.

¹²⁷Maimun, *Konsep Masalik al-‘Illah...*, hlm. 7-8

¹²⁸Mukhlis Bahar, *Metode Penemuan Alasan Rasional dalam Hukum Islam (Masālik al-‘Illah)*, Jurnal Fitrah, Volume: 1, Nomor: 1, 2015, hlm. 186

الحكم يدور مع العلة وجودا وعداما

Artinya: Ada dan tidaknya sebuah hukum sangat tergantung ‘illatnya.¹²⁹

Pengembangan secara metodologis akan menjadikan ‘illat sebagai *pisau* analisis terhadap kajian fiqh kontemporer. Sehingga hukum itu tidak kaku dan terus fleksibel.



¹²⁹Busro, *Dasar-Dasar...*, hlm. 193

BAB III

ANALISIS *TA'LILI* TERHADAP PENGGUNAAN HARTA ZAKAT UNTUK FASILITAS UMUM

A. Pengertian Fasilitas Umum

Fasilitas umum merupakan gabungan dari dua kata yaitu fasilitas dan umum. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, fasilitas diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan, melancarkan aktifitas dan tugas. Sedangkan umum berarti menyangkut banyak orang.¹ Jika digabungkan fasilitas umum memiliki pengertian yaitu fasilitas yang diadakan untuk kepentingan banyak orang seperti jalan raya, angkutan umum, *busway*, saluran air, jembatan, *fly over*, *underpass*, sarana rumah ibadah, jaringan listrik dan lain-lain.² Fasilitas umum dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata *المرافق العامة* yang artinya sesuatu yang mengandung nilai kemanfaatan.³ ‘Ali bin Hadiyah memberikan definisi fasilitas umum yaitu sesuatu yang memiliki nilai kemanfaatan dan nilai pertolongan.⁴ Secara *terminologi*, fasilitas umum diartikan sebagai setiap sesuatu yang di bawah otoritas negara yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak demi terwujudnya kemaslahatan umum.⁵

Jadi, fasilitas umum merupakan sarana yang disediakan oleh negara untuk memudahkan segala bentuk aktifitas masyarakat

¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 423 dan 1044

²Erna kumalasari nurawati dan Milzam Hibalatullah, *Sistem Pengaduan Masyarakat untuk Melaporkan Kerusakan Fasilitas Umum Berbasis Perangkat Bergerak*, (Jurnal Teknologi Informasi, Volume: XIII, Nomor 3, November 2018), hlm. 34

³Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa A'lam*, (Bairut: Dār al-Masyriq, 1986), hlm. 273. Lihat juga dalam Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2010.), hlm. 518

⁴‘Ali bin Hadiyah, dkk, *Al-kamus al-Jadid li al-Ṭullab*, Cetakan Kesembilan, (Jazair: Wathaniyah li al-Qutub, 1991), hlm. 1054

⁵Butih Imaduddin, *Al-nizam al-Qanun li al-Murāfiqi al-'Ammah*, Tesis (Sakrah: Universitas Muhammad Haidar, 2014), hlm. 9

demi kepentingan umum. Diantaranya jalan raya, penerangan umum, trotoar, jembatan, angkutan umum, under pass, *fly over*, jembatan, sarana rumah ibadah, ruang terbuka hijau (RTH) dan sebagainya.

B. Penggunaan Harta Zakat untuk Fasilitas Umum dalam Pandangan Mazhab

Pada sub bab penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum sudah lama diperbincangkan oleh para ulama. Penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum tidak dibicarakan secara khusus dalam bab zakat, akan tetapi terdapat dalam sub bab *senif sabilillah*. Beberapa literatur fikih sering dibicarakan tentang penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum. Dalam penjelasannya, para ulama lebih merincikan sub fasilitas umum ketimbang menggunakan istilah kemaslahatan umum. Ini disebabkan fasilitas umum merupakan bahasa populer yang terdapat pada masa sekarang. Sub fasilitas umum yang sering didapati dalam beberapa kitab fiqh klasik yaitu masjid, jembatan, jalan, irigasi, benteng dan saluran air. Agar pembahasan ini lebih komperhensif, maka diuraikan beberapa pandangan ulama mazhab terhadap penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum.

Penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum sering dibicarakan dalam *senif sabilillah*. Ini disebabkan adanya perbedaan penafsiran dari beberapa ulama mengenai makna *sabilillah*. Dalam kalangan mazhab Hanafi terjadi perbedaan pendapat mengenai permasalahan ini. Abu Hanifah, Abu Yusuf dan jumhur Hanafiyah berpendapat bahwa makna *sabilillah* adalah prajurit. Maksudnya para prajurit yang tidak memiliki gaji pada pemerintahan. Berbeda dengan Abu Yusuf, Muhammad mengartikan *sabilillah* dengan orang yang berhaji akan tetapi termasuk ke dalam golongan fakir miskin.⁶ Dalam kitab *Tabyin al-Haqqa'i syarh Kanz al-Daqa'i* lebih detail dijelaskan bahwa harta

⁶Abi Ikhlas Hasan bin 'Imanuddin bin Ali, *Al-durar al-Hikam fi Syarh Ghurar al-Ahkam*, Jilid I, Hlm. 189

zakat hanya dapat digunakan untuk golongan prajurit yang berperang *sabīlillah*. Selain demikian tidak dapat digunakan seperti membangun masjid, pembuatan saluran irigasi, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pelunasan utang mayat, dan proses *tajhiz* mayat.⁷

Kalangan jumhur Hanafiyah menganggap tidak dapat ditafsirkan makna *sabīlillah* kepada makna lainnya. Surah Al-taubah ayat 60 telah sangat jelas mengungkapkan golongan *sabīlillah* adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Penguat terhadap dalil al-Quran tersebut, jumhur Hanafiyah menggunakan hadist yang diriwayatkan oleh ‘Ata’ bin Yassar, Rasulullah SAW bersabda:

حد ثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحل الصدقة للغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أولرجل أسرهما بماله أولرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني

Artinya: Tidak halal harta zakat terkecuali pada lima bagian yaitu prajurit fi *sabīlillah*, panitia pajak, orang yang memiliki utang, *ibnu sabil*, orang kaya bangkrut. (HR. Imam Malik).⁸

Hadist di atas sangatlah jelas bahwa *sabīlillah* dalam surah Al-taubah ayat 60 yaitu prajurit yang berjuang membela agama Allah.

Berbeda dari lainnya, Al-kasani dalam kitabnya menjelaskan bahwa *senif sabīlillah* tidak dapat dikhususkan maknanya kepada makna jihad saja, akan tetapi segala bentuk kebaikan yang membawa kepada kemaslahatan agama dan umat merupakan makna yang terkandung dalam *sabīlillah*. Al-Kasani menilai bahwa tidak terdapat makna khusus yang terkandung dalam surah Al-taubah ayat 60, sehingga makna yang terkandung dalam

⁷Fahrudin Usman bin Ali al-Zaila'i, *Tabyin al-Haqaiq Syarh al-Kanz al-Daqa'i*, (Pakistan: Madaniyyah Multan: tt), hlm. 308

⁸Malik bin Annas, *Al-muwatta'*, Jilid I, (Mesir: Mustafa Babi al-Halabi, 1985), hlm 268. (Nomor bab 17, Nomor Hadist 29)

surah Al-taubah ayat 60 tetap digunakan pada *dilalah* umum *lafaz*.⁹ Abi Ikhlas menilai perbedaan yang terjadi dalam kalangan Hanafiyah ahanya terjadi pada makna *lafziyah* saja tidak terjadi pada hukumnya, artinya kondisi fakir merupakan kebolehan penggunaan harta zakat pada setiap *asnaf* zakat. Ia menambahkan adanya syarat khusus yang melekat pada makna *sabilillah*. Kepemilikan merupakan syarat yang harus terpenuhi oleh setiap *asnaf*.¹⁰

Secara penggunaan dalil, mereka tetap menggunakan surah Al-taubah ayat 60 sebagai sumber utama. Akan tetapi mereka berselisih pandang terhadap penggunaan hadist. Jumhur ulama Hanafiyah menggunakan dalil hadist yang diriwayatkan oleh 'Ata' bin Yassar. Sedangkan Al-kasani menilai bahwa surah Al-taubah ayat 60 tidak dapat dikhususkan maknanya kepada makna peperangan saja, sebab kata-kata *sabilillah* dalam al-Quran sering digunakan kepada makna umum yaitu segala bentuk perbuatan baik yang membawa kepada keridhaan Allah SWT.

Jika diperhatikan, kalangan Hanafiyah menggunakan metode *bayani* dalam mengistinbatkan hukum. Pendekatan yang digunakan memiliki keberagaman. Kalangan jumhur ulama menilai bahwa makna *sabilillah* tidak dapat diartikan secara makna umum, dikarenakan makna *sabilillah* memiliki makna khusus yang kemudian dijelaskan oleh hadist Rasulullah saw. Sedangkan Al-kasani menggunakan pendekatan *hakikat al-lafaz*, yaitu makna *sabilillah* tetap pada makna dasarnya yaitu berbuat baik dijalan Allah.

Mazhab kedua adalah mazhab Maliki. Dalam kitab *Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu* disebutkan bahwa tidak dapat digunakan harta zakat untuk pembangunan fasilitas umum seperti pembuatan benteng/tapal batas, pengadaan alutsista yang bukan pada jihad *sabilillah*, tempat tinggal, asrama mahasiswa, honorium hakim,

⁹ Imam 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-kasani, *Badāi' al-Sanāi' fi Tartib al-Syarāi'*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Kutub Al-'ilmiyah, 2003), hlm. 185

¹⁰Fahrudin Usman bin Ali al-Zaila'i, *Tabyin al-Haqaiq...*, hlm. 189

pengajar dan pemerintahan.¹¹ Senada dengan pandangan di atas, Imam Malik berpendapat bahwa harta zakat tidak dapat digunakan untuk proses *tajhiz* mayat dan pembangunan masjid.¹² Ibnu Hajib berpendapat tidak boleh digunakan harta zakat untuk *tajhiz* mayat, pembangunan masjid, honorium imam masjid, hakim dan pengajar agama.¹³ Mazhab Maliki tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai *senif sabīlillah*. Akan tetapi ada sedikit tambahan yang dinukilkan oleh khaimi dan Ibnu Rusyd jika tidak terdapat alokasi dana bagi hakim, pengajar dan imam maka dapat diambil dari harta zakat secara mutlak.¹⁴ Berbeda dengan jumhur Hanafiyah, mazhab Maliki menilai bahwa fakir maupun kaya bukanlah syarat mutlak dalam peruntukannya kepada makna *sabīlillah*. Dalil yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah hadist yang diriwayatkan oleh ‘Ata’ bin Yassar, Rasulullah SAW bersabda:

حد ثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحل الصدقة للغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أولرجل اسرها بماله أولرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني

Artinya: Tidak halal harta zakat terkecuali pada lima bagian yaitu prajurit fi sabīlillah , panitia pajak, orang yang memiliki utang, ibnu sabil, orang kaya bangkrut. (HR. Imam Malik).¹⁵

¹¹Habib bin Thahir, *Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu*, Jilid II, (Bairut: Mu’assisah al-Mu’arif, 2007), hlm. 64

¹²Imam Malik bin Annas al-Ashbahi, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid I, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), hlm. 346

¹³Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Haqrahi, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil*, Jilid III, (Bairut: Dar ‘Alam al-Kutub, tt), hlm. 233. Lihat juga dalam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar al-Qurtubi, *Al-kafi fi Fiqh Ahlu al-Madinah*, Jilid I, (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Hadisah, 1978), hlm. 327

¹⁴Habib bin Thahir, *Fiqh al-Maliki...*,

¹⁵Malik bin Annas, *Al-muwatta’*, Jilid I, (Mesir: Mustafa Babi al-Halabi, 1985), hlm 268. (Nomor bab 17, Nomor Hadist 29)

Metode yang digunakan dalam mazhab Malikiyah adalah menggunakan metode *bayani* dengan pendekatan kebahasaan. Kata-kata *انما* pada surah Al-taubah ayat 60 merupakan tanda yang menunjukkan makna tersebut adalah bermakna khusus. Maka tidak dapat ditafsirkan maknanya kepada makna yang lain. Dalil yang digunakan juga sama dengan kalangan jumur mazhab Hanafiyah. Hadist ini menjadi penjelas makna *sabīlillah* dalam surah Al-taubah ayat 60. Metode yang digunakan mazhab Maliki menggunakan metode bayani dengan pendekatan *takhsis al-amm*.

Sejalan dengan pandangan Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Syafi'iyah sepakat bahwa *senif* zakat tidak dapat digunakan selain kepada *senif* delapan. *Sabīlillah* dalam mazhab Syafi'i diartikan kepada para mujahidin secara suka rela berperang melawan kafir *musyrikin* baik fakir maupun miskin, bukan golongan prajurit pemerintah.¹⁶ *Sabīlillah* adalah makna *وضعا* (kondisional). Secara umum *sabīlillah* diartikan sebagai jalan menuju kepada keridaan Allah Swt. Akan tetapi secara penggunaannya kata-kata *sabīlillah* banyak digunakan kepada makna jihad. Secara '*uruf* maupun *syara*' jihad yaitu orang yang berperang dengan orang non muslim secara sukarela (bukan prajurit) baik fakir maupun kaya.¹⁷ Ayat al-Quran sudah mengkhususkan harta zakat hanya dapat digunakan oleh *asnaf* delapan. Makna *fi sabīlillah* dalam surah Al-taubah ayat 60 merupakan makna jihad, bukan makna yang digolongkan secara umum yaitu segala bentuk kebaikan dan keta'atatan.¹⁸ Dalil tentang *mustahik* zakat sudahlah sangat jelas, sehingga tidak adanya peluang untuk memodifikasi ayat. Penafsiran penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum dengan mengaitkan *senif sabīlillah* adalah perkara yang tidak mendasar.¹⁹ Mazhab Syafi'i sangat tegas

¹⁶Yahya bin Syarif al-Nawawi, *Majmu' syarh al-Muhazzab*, Jilid I, (Ardan: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2006), hlm. 1377

¹⁷Yahya bin Syarif al-Nawawi, *Majmu'...*, hlm. 1378

¹⁸Irfan Syahnun al-Dimasq, *Al-mausu'ah al-Masail al-Fiqhiyah al-Muyassarah*, Jilid II, (Bairut: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 342

¹⁹Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam...*, hlm. 783-784

mengenai hal ini. Mereka mengungkapkan bahwa lam yang digunakan dalam surah al-Taubah ayat 60 adalah lam tamlik. Lam tamlik ini digunakan pada ibarat 4 asnaf pertama, sedangkan pada 4 asnaf terakhir digunakan fi darfiyah yang memiliki makna hubungan kepemilikan sama dengan makna 4 senif pertama yaitu kepemilikan juga. Maka jika ditarik satu kesimpulan maknanya ketentuan yang berhak menerima zakat hanya terkhusus kepada asnaf delapan, tidak dapat digunakan untuk selainnya dan tidak dapat digunakan untuk sebahagiannya.²⁰

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa *sabilillah* merupakan para relawan yang secara sukarela berperang membela agama Allah tanpa adanya honorium dari negara sekalipun mereka golongan kaya. Tidak didapati dari beberapa literatur fikih mazhab Hanbali yang membicarakan mengenai penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum. Akan tetapi ada penafsiran lain yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yaitu harta zakat dapat digunakan untuk haji dan umrah.²¹ Dalam *Kassyaf al-Qina`* dijelaskan “*Haji adalah bagian dari sabilillāh secara nash. Dalam Abu Daud terdapat riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang meriwayatkan bahwa seseorang menjadikan ontanya untuk fi sabilillāh. Lalu, istrinya ingin menunaikan haji, maka Nabi saw bersabda kepadanya: Naikilah onta itu, karena haji bagian dari sabilillāh*”.²² Metode yang digunakan dalam mazhab Hanbali adalah dengan menggunakan metode bayani dengan pendekatan *takhsis al-‘amm*. Artinya surah al-Taubah ayat 60 ditakhsiskan oleh hadist yang lainnya seperti hadist yang diriwayatkan oleh ‘Ata’ bin Yassar, Rasulullah SAW bersabda:

²⁰Sulaiman al-Bujairimi, *Bujairimi ala al-Khatib*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 359

²¹Al-mughni, jilid 14, hlm. 290

²²Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina` `An Matan al-Iqna`*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1988), hlm. 284

حد ثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحل الصدقة للغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل أسرها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني

Artinya: Tidak halal harta zakat terkecuali pada lima bagian yaitu prajurit fi *sabīlillah* , panitia pajak, orang yang memiliki utang, ibnu sabil, orang kaya bangkrut. (HR. Imam Malik).²³

Hadist lainnya yang juga memeberikan makna khusus terhadap surah al-Taubah ayat 60 adalah hadist haji dan umrah bahagian dari *sabīlillah*.

Jika ditarik satu kesimpulan, ulama mazhab menggunakan dalil utama yaitu al-Quran surah al-Taubah ayat 60 sebagai dalil utama. Dalam surah al-Taubah ayat 60 memiliki penjelasan lebih detail ataupun makna khususnya yaitu hadist yang diriwayatkan oleh ‘Ata’ bin Yassar. Secara metode ulama mazhab menggunakan metode *bayani* dalam mengistimbatkan hukum dari dalil yaitu dengan pendekatan kebahasaan (*turuq al-Lafziyah*). Penjelasan ini dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

3.1 Tabel *Istidlāl* dan *Istinbaṭ* Ulama Mazhab Pada Pemaknaan *Sabīlillah*

Mazhab	Makna <i>Sabīlillah</i>	Dalil	Metode
Hanafi	1. Prajurit 2. Keباikān agama dan duniawi	- Q.S al-Taubah: 60 - Hadist ‘Ata’ bin Yassar	- <i>Bayani</i> (pendekatan hakikat makna dan <i>takhis al-amm</i>)
Malili	1. Prajurit 2. Pengadaan Alutsista	- Q.S al-Taubah: 60 - Hadist ‘Ata’ bin	- <i>Bayani</i> (pendekatan <i>takhis al-amm</i>)

²³Malik bin Annas, *Al-muwatta’*, Jilid I, (Mesir: Mustafa Babi al-Halabi, 1985), hlm 268. (Nomor bab 17, Nomor Hadist 29)

		Yassar	
Syafi'i	1. Prajurit	- Q.S al-Taubah: 60 - Hadist 'Ata' bin Yassar	- <i>Bayani</i> (pendekatan Hakikat makna <i>wad'i</i> dan <i>takhsis al-'amm</i>)
Hanbali	1. Prajurit 2. Haji dan Umroh	- Q.S al-Taubah: 60 - Hadist 'Ata' bin Yassar	- <i>Bayani</i> (<i>takhsis al-'amm</i>)

C. Perluasan Makna Dan Penafsiran Ulang Terhadap *Senif Sabilillah*

Perbincangan tentang penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum sudah secara khusus akan diuraikan dalam sub bab ini. Perbincangan dan perdebatan mengenai masalah tersebut memiliki dasar dan sudut pandang yang berbeda dikalangan ulama. Maka dalam sub bab ini akan diuraikan bagaimana perluasan makna dan penafsiran ulang terhadap *Senif sabilillah*.

Senif sabilillah merupakan *senif* yang banyak didiskusikan baik oleh ulama terdahulu maupun kontemporer. Dalam penelitian ini akan diuraikan pandangan ulama kontemporer yang membolehkan penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum. Salah seorang pakar fiqh dan tafisr di era kontemporer adalah Mahmud Syaltut. Setidaknya permasalahan *Sabilillah* di bahas dalam kitabnya *Al-islam; Aqīdah wa al-Syarī'ah, Al-fatāwa* dan *Tafsir al-Quran al-Karim*.

Menurut Mahmud Syaltut dalam *Al-islam; Aqīdah wa al-Syarī'ah* menilai, pemaknaan *sabilillah* tidak terkhusus kepada jihad saja. Semua kepentingan dan kemaslahatan umum yang tidak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang manfaatnya tidak hanya dinikmati golongan atau kelompok tertentu. Termasuk ke dalamnya kegiatan pertahanan untuk melindungi wilayah dan umat,

membangun rumah sakit, jalan raya, rel kereta api dan lainnya. Termasuk juga kedalamnya berbagai kegiatan untuk mempersiapkan ulama dan ilmuwan untuk mencerdaskan umat, meningkatkan kualitasnya dan menjelaskan Islam secara baik kepada berbagai pihak sehingga tidak disalah pahami. Secara umum *sabīlillah* adalah segala kegiatan untuk memelihara dan mengagungkan Islam, mensejahterakan umat dan meningkatkan kualitasnya secara materil dan moril, serta menjadikan mereka dapat berdiri teguh di atas kemampuannya sendiri, baik sebagai masyarakat ataupun sebagai pribadi. Berhubung *senif sabīlillah* meliputi makna yang sangat luas, maka pemberian zakat tidak musti mencakup semua kegiatan tersebut.²⁴

Senada dalam kitab *Al-islam; Aqīdah wa al-Syarī'ah* dalam kitab *Al-fatawa*, ia membahas permasalahan ini dengan sub bab tersendiri yaitu penggunaan harta zakat untuk masjid. Dalam kitab tersebut beliau menambahkan pandangan al-Razi seorang ulama tafsir bermazhab Syafi'i. Al-Razi mengungkapkan bahwa penggunaan kata *sabīlillah* dalam surah Al-taubah ayat 60 tidak terkhusus kepada makna peperangan saja. Pendapat ini dinukilkan dari pandangan al-Quffal dalam tafsirnya yang menyebutkan sebahagian *fuqaha* membolehkan penggunaan harta zakat untuk kepentingan umum seperti mengkafani mayat, pembangunan jembatan, pembangunan masjid dan kegiatan sosial lainnya.²⁵

Sabīlillah merupakan frasa yang sering sekali salah ditafsirkan oleh beberapa mufassirin. *Sabīlillah* selalu diartikan dengan makna berperang. Sedangkan dalam al-Quran, *sabīlillah* harus dimaknai dengan makna umum, sebab tidak ada satu petunjuk khusus yang mengkhususkan makna *sabīlillah* kepada makna peperangan saja. Perwujudan tujuan syariah kebaikan,

²⁴Mahmud Syaltut, *Al-islam:...*, hlm. 104

²⁵Mahmud Syaltut, *Al-fatawa...*, hlm. 111

keadilan, kerja sama dan kasih sayang merupakan tujuan utama dalam permasalahan *sabīlillah*.²⁶

Secara lebih terperinci, Mahmud Syaltut menguraikan pandangannya melalui metode penafsirannya yaitu metode *mauḍuʿi* dalam kitab *Tafsir al-Quran al-Karim*. Dalam *Tafsir al-Quran al-Karim* pandangan yang diungkapkan sama dengan kitab yang telah diuraikan di atas. Akan tetapi pada kesimpulan akhir, ia menambahkan ada makna filosofi yang terkandung di dalam *sabīlillah*. *Sabīlillah* harus dimaknai dengan makna jihad, maksudnya jihad yang dipahami tidak semata-mata hanya dengan fisik akan tetapi perang non fisik sangat dibutuhkan pada era kontemporer seperti dakwah Islam, pembangunan sarana pendidikan dan sarana pendukung dan penunjang dalam menjamin stabilitas ummat Islam.²⁷ Sayyid Sabiq menambahkan bahwa *sabīlillah* di zaman sekarang adalah seluruh pembiayaan yang bertujuan untuk penyebaran syiar Islam. Seperti mendirikan lembaga pendidikan untuk mempersiapkan para daʿi maupun guru agar dapat dikirim ke daerah terpencil untuk mendakwahkan agama Islam.²⁸ Beberapa pandangan ulama kontemporer lainnya juga memberikan penjelasan bahwa substansi dari *sabīlillah* adalah jihad baik dengan jiwa, harta dan lisan. Maka termasuk juga pembiayaan para pendaʿi dalam menyiarkan ajaran agama Islam.²⁹ Jihad yang dimaksud di sini adalah tetap pada makna jihad, akan tetapi cakupan jihad tidak saja dengan senjata melainkan dengan harta dan lisan.

Pola penalaran yang digunakan oleh Mahmud Syaltut menggunakan pola penalaran *bayani*. Yaitu dengan menggunakan metode kebahasaan sebagai *pisau* analisis. Mahmud Syaltut juga

²⁶ Ahmad Zulfikar, *Konsep Sabīlillah...*, hlm. 43

²⁷ Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Quran al-Karim*, (Qahirah: Dār al-Syuruq, 2001), hlm. 500

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Qahirah: Dār al-Hadist, 2004), hlm. 269

²⁹ Abdullah bin Mansur al-Ghafily, *Nawazil al-Zakah*, Cetakan pertama, (Riyadh: Dār al-Miman, 2008), hlm. 445

menggunakan metode penafsiran al-Quran yaitu metode tafsir *maudhu'i* sehingga lebih memperkaya analisis. Penggunaan metode *bayani* dengan model penggunaan *dilalah lafaz 'amm*. Sedangkan penggunaan metode tafsir *maudhu'i*, Mahmud Syaltut mengumpulkan semua ayat-ayat yang berkaitan dengan *sabīlillah*. Ayat tersebut dicarikan makna-makna yang terkandung dalam kalimat *sabīlillah*, sehingga didapati bahwa *sabīlillah* tidak dapat diartikan kepada makna jihad saja akan tetapi tergantung bagaimana struktur kalimat dalam ayat tersebut. Mahmud Syaltut menilai kalimat *sabīlillah* pada surah Al-taubah ayat 60 merupakan kalimat yang harus dimaknai secara umum. Dalam ayat tersebut tidak adanya penjelasan tentang kekhususan *sabīlillah* pada makna jihad, sehingga makna *sabīlillah* tersebut harus dimaknai kepada segala sesuatu yang bertujuan untuk kemasalahatan ummat baik itu secara materil maupun inmateri. Jika pembangunan fasilitas umum mengandung nilai-nilai kebaikan dan kemasalahatan, maka dibolehkan penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum.

Senada dengan pandangan Mahmud Syaltut, Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya menjelaskan makna *sabīlillah* tetap pada makna dasarnya yaitu jihad. Jihad yang dimaksud adalah tidak saja berjihad dengan senjata, akan tetapi jihad dengan pena dan pikiran dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan politik merupakan bahagian yang disebut dengan *sabīlillah*. Pada intinya, *sabīlillah* merupakan seluruh daya dan upaya untuk menolong agama Allah. Baik dengan senjata maupun dengan pena. Intinya, seluruh cara untuk menolong agama Allah adalah *sabīlillah*, sekalipun berbeda bentuk dan caranya.³⁰ Metode tarjih yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradawi menimbulkan satu kesimpulan hukum (*natijah*) bahwa pengungkapan *'illat fi sabīlillah* sangat menentukan kualitas hukum yang dihasilkan. Tidak akan terjadi perbedaan pandangan antara ulama mazhab maupun kontemporer

³⁰Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid II, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 19880), hlm. 647

dalam hal ini. Ia mengungkapkan alasan filosofis yang terkandung di dalam makna *fi sabilillah*. *Sabilillah* dimaknai dengan makna jihad. ‘*illat* yang terkandung dalam makna jihad itu adalah membantu agama Allah (*nasrat al-din Allah*). ‘*illat* ini yang kemudian dijadikan standarisasi dalam penetapan hukum, apakah ia dapat digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, sarana publik dan sarana sosial.

Pola penalaran yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradhawi dengan menggabungkan ketiga model penalaran dalam hukum Islam. Pertama, ia menggunakan metode tarjih dalam mengungkapkan makna-makna yang terkandung di dalam kalimat *sabilillah*. Yusuf Al-qaradhawi merangkum semua pandangan ulama mazhab, ulama tafsir dan ulama hadist. Kedua, ia mencoba menganalisis serangkaian pendapat tersebut dan kemudia mencoba mencari alasan hukumnya (*'illat*). Ketiga, ia menggunakan teori *istislahiyah* untuk menjadikan pendapatnya agar konperhensif. Seluruh dalil yang berkaitan dengan istilah *sabilillah* dikumpulkannya, kemudia dicarikan makna-makna yang tersirat dari dalil tersebut yang sesuai dengan tujuan syari'at. Langkah-langkah penalaran yang dilakukan oleh Yusuf Al-qaradhawi menghasilkan kesimpulan bahwa jihad yang dimaksudkan dalam al-Quran bukan jihad dengan cara peperangan saja, akan tetapi jihad dengan non fisik secara pikiran, gagasan dan pembangunan yang semuanya bertujuan untuk kemaslahatan dan stabilitas ummat. Jika dipandang sangat penting dan harus, maka penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum dibolehkan.

Sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi, Muslim Ibrahim dalam bukunya *Konsep Senif Fi Sabilillah dalam Fiqh Muqaran* secara khusus membahas masalah ini, sehingga beliau pada kesimpulan *sabilillah* adalah peperangan. Peperangan yang dimaksudkan pada saat ini mengalami pengertian yang luas. Dahulu peperangan identik dengan peperangan secara fisik, akan tetapi pada zaman sekarang peperangan lebih dominan dengan

peperangan non-fisik.³¹ Senada dengan ulama di atas, Muhammadiyah juga melakukan reinterpretasi terhadap *senif sabīlillah*. Jihad diartikan sebagai perwujudan kemaslahatan umum dan untuk mewujudkan hidup baik dengan indikator-indikator sejahtera, damai dan bahagia.³² Dalam penjelasannya didapati bahwa harta zakat dalam defenisi di atas dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan kelembagaan, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kemampuan bersaing.³³

Jumhur ulama mengemukakan secara lafaz *sabīlillah* dalam surah Al-taubah ayat 60 memiliki makna umum, akan tetapi *sabīlillah* dipahami dengan makna khusus (jihad) dengan petunjuk hadis. Dari Yahya, Rasulullah SAW bersabda:

حدثنى يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحل الصدقة للغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أولرجل اسرها بماله أولرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني

Artinya: Tidak halal harta zakat terkecuali pada lima bagian yaitu prajurit fi sabīlillah , panitia pajak, orang yang memiliki utang, ibnu sabil, orang kaya bangkrut. (HR. Imam Malik).

Hadis ini memiliki dua pandangan ulama. Imam Malik menganggap hadis ini hadis mursal.³⁴ Sedangkan Abu Daud menilai hadis ini hadis sahih.³⁵ Jumhur ulama menilai hadis ini

³¹Muslim Ibrahim, *Konsep Senif...*, hlm 101-104

³²Tim Penyusun, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Gresik: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2020), hlm. 118

³³Tim Penyusun, *Fikih Zakat Kontemporer...*, hlm. 118

³⁴Malik bin Annas, *Al-muwatta'*, Jilid I, (Mesir: Mustafa Babi al-Halabi, 1985), hlm 268. (Nomor bab 17, Nomor Hadist 29)

³⁵Abu Daud Sulaiman bin Asy'ath Azdi al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Jilid III, (Damsyiq: Dar al-Risalah Al-'alamiyah, 2009), hlm. 77. (Nomor Bab 24, Nomor Hadist 1635). Dalam Sunan Abu Daud periwayatan melalui jalur

mursal disebabkan 'Atha' bin Yassar adalah *tabi'i*. Abu Umar al-Namiri mengomentari hadis tersebut. Hadis ini dinilai keseluruhan *mursal*.³⁶

Sejauh penelitian penulis, hadis di atas memiliki dua redaksi. Redaksi yang lainnya memiliki jalur periwayatan yang berbeda. Diriwayatkan dari Abi Sa'id, Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا فريابي حدثنا سفيان عن عمران البارقى عن عطية عن ابي سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله او ابن السبيل او جار فقير يصدق عليه فيهدى لك او يدعوك

Artinya: Tidak halallah harta zakat terkecuali kepada *sabīlillah*, *ibn al-sabil*, tetangga yang faqir maka berikanlah dan bantulah. (HR. Imam Ahmad)

Hadis ini menggunakan redaksi *في سبيل الله* tidak menggunakan kalimat *لغاز في سبيل الله*. biarpun demikian makna *sabīlillah* tidak dapat dipahami secara umum. Secara mutlak *sabīlillah* harus dipahami dengan makna jihad, disebabkan kalimat *sabīlillah* kebanyakan diiringi dengan kalimat jihad.³⁷

Uraian diatas menunjukkan bahwa pemaknaan *sabīlillah* kepada makna jihad/peperangan merupakan dalil yang kuat.

Abdullah bin Musallamah, sedangkan dalam *Al-muwatta'* Imam Malik dari jalur Yahya.

³⁶Hadist *mursal* memiliki perbedaan pandangan ulama. *Mursal* yang dimaksud adalah *mursal tabi'i* bukan *mursal sahabi*. Juhmur ulama (Abu Hanifah, Malik dan Ahmad bin Hanbal) menilai hadist *mursal* dapat diterima dan dijadikan *hujjah syar'iyah*. Sedangkan ulama mutakalimin lainnya (Imam Syafi'i, sebagian ulama hadist, ahli ilmu dan ahli zahir) menilai hadist *mursal* tidak dapat dijadikan *hujjah*. Lihat dalam Muhammad Amin bin Mukhtar al-Syankiti, *Muzkirah fi Ushul al-Fiqh*, (Madinah: Maktabah Al-Ulum wa al-Hikam, 2001), hlm 170. Lihat juga dalam Abi Abdurrahman Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidar al-Shaddiqy, *Aunu al-Ma'bud 'Ala Syarh Sunan Abi Daud*, Jilid I, (Bairut: Dār Ibn Hazm, 2005), hlm. 785-786.

³⁷Syihabuddin Muhammad bin Husen bin Ali bin Ruslan al-Ramli, *Syarh Sunan Abu Daud li al-Ruslan*, Jilid 7, (T.th: Dār al-Falah, 2016), hlm. 666

Keumuman lafaz al-Quran telah ditakhsiskan oleh hadis Rasulullah Saw.

Jihad versi kontemporer adalah bagaimana umat muslim tidak lagi tertindas dan terbelengu dalam kejumudan kemajuan zaman. Kelayakan taraf hidup dan kesejahteraan ummat Islam merupakan nilai terpenting dari semangat jihad itu sendiri. Diera globalisasi saat ini peningkatan taraf hidup masyarakat tergantung bagaimana penyediaan barang dan jasa yang kondusif dan terorganisir. Sebagai contoh, tidak akan maju lembaga pendidikan jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti ketersediaan transportasi umum bagi masyarakat perdalaman, adanya perpustakaan digital, akses internet bagi para siswa dan kelayakan dalam proses belajar mengajar.³⁸ Tidak hanya itu saja, aliran listrik pun terkadang belum bisa dan belum layak dinikmati oleh sebahagian masyarakat, jalan yang belum teraspal, jembatan yang tidak memadai serta fasilitas umum lainnya yang belum bisa dinikmati oleh sebahagian masyarakat terpencil. Maka dengan demikian, penyediaan fasilitas umum merupakan perluasan makna *jihad fi sabilillah*. Pemaknaan seperti ini tidak mereduksi pemahaman ulama terdahulu yang mengartikan *sabilillah* secara umum maupun kemaslahatan umum. Pemahaman seperti ini merupakan perluasan makna *sabilillah* di era kontemporer.

Pandangan Mahmud Syaltut terhadap makna *sabilillah* tidak terlepas dari corak penafsirannya dalam menafsirkan al-Quran. Mahmud Syaltut menggunakan metode tafsir *al-mauḍu'i* yaitu para mufassir mencoba mengeksplorasi semua ayat al-Quran sesuai dengan tema yang diinginkan. Kemudian ayat tersebut

³⁸Sebagai contoh di kampung Jamat kecamatan Linge Aceh Tengah, siswa harus naik ke atas bukit agar memperoleh sinyal yang bagus untuk belajar daring. <https://www.tribunnews.com/regio>. Edisi Jumat, 26 Juni 2020, diakses tanggal 15 Januari 2021. Contoh lainnya siswa desa Compang Weluk Kabupaten Manggarai Timur NTT setiap hari harus menyeberangi sungai untuk ke sekolah. Mereka rela menyeberangi sungai demi ke sekolah agar tidak terlambat. <https://amp.kompas.com/regional/>. Edisi Kamis, 20 Februari 2020, diakses tanggal 15 Januari 2021

dianalisis dan dipahami sesuai dengan konteks dan gaya bahasa yang digunakan. Abdul Chaer yang dikutip oleh Ahmad Zulfikar menjelaskan kata atau frasa baru dapat dikenali maknanya apabila ia berada dalam konteks kalimat. Selanjutnya makna kalimat baru dapat dipahami apabila ianya berada dalam wacana dan konteks³⁹.

Dalam karyanya, Mahmud Syaltut lebih menggunakan metode *bayāni* dalam ijtihadnya. Ia menggunakan metode kebahasaan dalam mengungkapkan makna dari *sabīlillah*. Menurutnya, *sabīlillah* tidak dapat dikhususkan dengan peperangan saja, sebab *sabīlillah* dalam surah Al-taubah ayat 60 tidak memiliki indikasi kepada makna peperangan saja. Segala sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan umum maka dapat digunakan harta yang bersumber dari zakat. Pengungkapan makna filosofi ditemukan dalam kitab *Tafsir al-Quran al-Karim*. Secara konferhensif, ia melakukan perluasan makna. *sabīlillah* tidak saja dimaknai jihad dalam artian fisik (perang) akan tetapi jihad non fisik merupakan kebutuhan saat ini. Maka penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum.

Sabīlillah memiliki tujuan hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah SWT dalam perihal kebaikan. Ibarat yang terdapat dalam *sabīlillah* adalah lafaz umum. Sehingga tidak dapat dikhususkan hanya kepada jihad semata.⁴⁰

D. Analisis 'Illat Hukum Terhadap Penggunaan Zakat Untuk Fasilitas Umum

Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dari sejak diwahyukannya kepada Rasulullah Saw hingga saat ini, al-Quran masih dapat menjawab berbagai permasalahan ummat. Al-quran bersifat universal, realistik, kongkrit dan

³⁹Ahmad Zulfikar, *Konsep Sabilillah Dalam Pandangan Syekh Mahmud Syaltut Dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer*, (Journal of Islamic Civilization, Volume 2, Nomor 1 April 2020), hlm. 41

⁴⁰Salahuddin Munjid, *Fatawa Al-imam Rasyid Ridha*, Jilid 4, (T.tp,2005), hlm. 1914

kompetebel disetiap masa. Maka tidak mengherankan berbagai masalah yang tidak ada jawabannya al-Quran dapat memberikan solusinya.

Secara khusus, perdebatan tentang penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum masih terjadi hingga saat ini. Penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum muncul dalam *senif sabīlillah*. Faktor yang mendasari perdebatan tersebut adalah cara pandang ulama dalam mengijtihadkan surah Al-taubah ayat 60. Ulama tidak berselisih pendapat tentang *sabīlillah* sebagai makna jihad, akan tetapi yang menjadi persoalan saat ini adalah apakah masih relevan makna *sabīlillah* dipahami hanya sebagai makna jihad saja. Perbedaan tersebut yang melatarbelakangi timbulnya gagasan dari ulama terdahulu maupun saat ini untuk melakukan *reinterprestasi*.

Jumhur ulama menilai *sabīlillah* adalah makna jihad, tidak dapat ditakwilkan maupun ditafsirkan maknanya kemakna yang lain. Jihad yang dimaksudkan di sini adalah peperangan. Mereka berpendapat bahwa tidak ada petunjuk yang jelas mengenai penafsiran *sabīlillah* kemakna yang lain dalam hadis Rasulullah Saw. Sahabat, *tabi'in*, *tabi'n tabi'in* dan para ulama *salaf al-Salih* tidak pernah memeperaktikkan maupun menfatwakan mengenai hal tersebut.⁴¹ Mereka berpendapat bahwa al-Quran bersifat *qat'i* dan memiliki nilai historis yang tidak mungkin untuk dicarikan makna lainnya. Zakat merupakan hak Allah Swt yang telah ditentukan di dalam al-Quran kepada *asnaf* delapan, maka tidak boleh digantikan penggunaan harta untuk fasilitas umum selain kepada mereka yang berperang di jalan Allah.⁴²

Argumentasi yang dibangun oleh para *fuqaha* terdahulu bukanlah tanpa alasan. Mereka tidak berani berjihad dengan ketentuan yng belum jelas nashnya dalam al-Quran dan hadis. Kehati-hatian yang dilakukan oleh ulama terdahulu dalam

⁴¹Muslim Ibrahim, *Konsep Senif fi Sabīlillah dalam Perspektif Fiqh Muqaran*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 30

⁴²Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani, *Al-zakah fi al-Islam fi Dauī al-Kitab wa al-Sunnah*, (T.th, Markas Da'wah wal al-Irsyad, 2010), hlm. 293

mengeluarkan fatwa kemudian diikuti oleh beberapa ulama kontemporer saat ini.

Wahbah al-Zuhaili sangat tegas mendukung pendapat jumbuh ulama tentang tidak bolehnya penggunaan harta zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam tafsirnya beliau menjelaskan, surah Al-taubah ayat 60 memiliki *asbāb al-nuzul* yang sangat jelas.⁴³ Ia menambahkan, secara kajian ilmu kebahasaan kata *إنما* merupakan kata yang memiliki makna khusus. Artinya, zakat itu hanya terkhusus kepada *asnaf* delapan. Maka tidak ada satupun *asnaf* yang bisa kita takwilkan maknanya kepada makna lain tanpa adanya petunjuk lain dari ayat maupun hadis yang lain.⁴⁴ Ulama kontemporer lainnya yang mendukung pandangan ini yaitu Abdul ‘Aziz bin Baz. Ia berpendapat bahwa tidak boleh digunakan harta zakat untuk pembangunan masjid. Harta yang diberikan kepada mesjid hanya tergolong sedekah biasa atau sadakah jariyah, bukan zakat.⁴⁵ Muslim Ibrahim dalam bukunya menilai, penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum tidaklah tepat, dikarenakan lafaz *sabīlillah* dalam surah Al-taubah ayat 60 mempunyai makna jihad bukan *sabīlillah* dalam makna umum. Ia menilai, kalangan ulama yang mengartikan *sabīlillah* dengan kemaslahatan umum menggunakan makna secara bahasa (*lughawi*). Sedangkan kata *sabīlillah* dalam surah Al-taubah ayat 60 menggunakan makna *tasrī’i*. Sebagai perbandingan, Ia memberikan ilustrasi surah Al-taubah ayat 103 dan Al-ahzab ayat 43. Dalam dua ayat tersebut

⁴³*Asbab al-nuzul* surah Al-taubah ayat 60 merupakan bantahan dari statmen para kaum munafik yang berkaitan dengan pembagian harta zakat. Mereka beranggapan harta tersebut diambil oleh Rasulullah untuk pribadinya. Mereka juga beranggapan dalam harta zakat tersebut terdapat hak-hak mereka untuk memilikinya. Lihat dalam Fakhruddin bin Ibnu ‘Allamah al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Jilid 16, (Bairut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 102. Lihat juga dalam Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, hlm. 614

⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, hlm. 630. Lihat juga dalam Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhiṭ*, Jilid 5, (Bairut: Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2010), hlm. 58

⁴⁵Abdul ‘Aziz bin Baz, *Al-fatawa Nur ‘ala al-Darbi*, Jilid 15, (Riyadh: Mamlakah al-‘Arabiah al-Su’udiyah, 2010), hlm. 370

kata *shalah* memiliki makna doa, sedangkan *ṣalah* pada surah Al-baqarah ayat 43 memberikan makna kelakuan yang diawali dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan ketentuan berlaku. Ini yang disebut shalat dalam makna *tasyri'i*.⁴⁶

Golongan ulama yang tidak membolehkan penggunaan harta zakat untuk kemaslahatan umum tetap mengacu kepada *dilalah* dari surah Al-taubah ayat 60. Mereka beranggapan bahwa kata *sabīlillah* pada surah Al-taubah ayat 60 hanya dimaknai kepada jihad, tidak dapat digunakan kepada makna selain jihad baik secara '*urfi* maupun *tasyri'i*.

Berbeda dengan apa yang dipahami oleh jumbuhur ulama. Sebahagian ulama klasik maupun kontemporer beranggapan ayat al-Quran tidak akan berubah sampai akhir zaman. Perubahan bukan terjadi pada teks ayat al-Quran, melainkan pada *dilālah* makna al-Quran itu sendiri. Sangat memungkinkan melakukan penafsiran ulang (*reinterprestasi*) pada surah Al-taubah ayat 60, sehingga al-Quran dapat menjawab segala permasalahan umat pada saat ini. Keterbelakangan umat Islam saat ini baik dibidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan sosial dikarenakan umat Islam masih sangat terikat dengan pemikiran ulama terdahulu.

Secara penelitian *dalil*, apa yang telah diungkapkan oleh Mahmud Syaltut, Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Rasyid Ridha, Muslim Ibrahim, Sayyid Sadik Khan, Jamaluddin al-Qasimi adalah sama. *sabīlillah* tetap pada makna peperangan/jihad. Akan tetapi perluasan makna yang dilakukan oleh ulama kontemporer ini menjadikan *sabīlillah* sebagai '*illat* hukum. Untuk menjadikan penelitian ini lebih komperhensif, maka akan digunakan penalaran *ta'li* sebagai pisau analisis.

Penalaran *ta'li* menggunakan '*illat* sebagai tumpuan dalam menetapkan hukum. Dalil yang digunakan adalah surah al-taubah ayat 60, allah berfirman:

⁴⁶Muslim Ibrahim, *Konsep Senif...*, hlm. 29-44

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang melakukan perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”(Q.S Al-taubah:60)

Dalil ini menunjukkan ‘*illat* yang dimaksudkan sudah terdapat dalam naṣ (manshusah). ‘*Illat* yang didapati yaitu sabilillah. Secara bahasa, dalam *Kamus Munjid* dijelaskan bahwa *sabilillah* memiliki makna di antaranya jihad, penuntut ilmu, haji dan segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Swt.⁴⁷ Kalimat *sabilillah* termaktub di dalam al-Quran sebanyak 65 kali.⁴⁸ 38 ayat kalimat *sabilillah* beriringan dengan kalimat القتال dan الجهاد , delapan ayat *sabilillah* beriringan dengan kalimat الإنفاق, tujuh ayat beriringan dengan kalimat الإنفاق, dan القتال, dan delapan ayat beriringan dengan kalimat الصدقة.⁴⁹ ini artinya dalam al-Quran kalimat *sabilillah* memiliki beragam arti tergantung kalimat yang menyertainya. *Sabilillah* harus dimaknai secara makna umum yaitu membelanjakan dijalan Allah baik yang berkaitan dengan masalah syariah maupun masalah lainnya.⁵⁰ Jika tidak ada *qarīnah* (indikasi) yang menjelaskan makna *sabilillah* adalah makna yang

⁴⁷Louis Ma'luf, *Munjid...*, hlm. 320

⁴⁸Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-mu'jam al-Mufahharas li al-alfaz al-Quran al-Karim*, (Qahirah: Dar al-Hadist, tt), hlm. 341-343

⁴⁹Abdullah bin Mansur al-Ghafili, *Nawazil...*, hlm. 439

⁵⁰Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabbari, *Tafsir al-Thabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Quran*, Jilid 14, (Qahirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.t), hlm. 319

lainnya maka penggunaan kalimat *sabīlillah* tetap digunakan pada kalimat umum. Sebagaimana kaidah:

ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى
العرف⁵¹

Artinya: Sesuatu yang datang pada hukum syara' secara mutlak dan tidak ada yang menjadi landasannya dan juga tidak terdapat maknanya secara bahasa maka segala sesuatu itu dikembalikan kepada adat.

Kaidah ini digunakan pada pemakaian makna 'uruf. Sedangkan kata *sabīlillah* memiliki pendefinisian yang sangat jelas dalam kitab tafsir dan kitab *lughah* (bahasa). Maka tidak dapat digunakan istilah *sabīlillah* dengan makna 'uruf. Surah Al-taubah ayat 60 tidak memiliki indikasi yang menjelaskan makna *sabīlillah* adalah jihad. Kalimat *sabīlillah* juga tidak diiringi dengan kalimat jihad maupun kalimat peperangan, sehingga dapat dipahami *sabīlillah* dalam surah al-Taubah ayat 60 adalah *sabīlillah* dengan makna umum.

Ada perbedaan cara pandang di antara para ulama. Ulama terdahulu mengutakan metode *bayāni* dalam ijtihadnya. Jika ditarik satu benang merah, semua ulama sepakat bahwa surah Al-taubah ayat 60 merupakan dalil terhadap *mustahik* zakat. Akan tetapi terjadi perbedaan di antara ulama dalam memahami makna yang terkandung dalam *asnaf* delapan. Sebab-sebab perbedaan terjadi pada memahami *hakikat lafaz*. Sebahagian ulama memahaminya secara *hakikat lughawiyah*, sedangkan sebagian ulama lainnya memahaminya secara *hakikat syar'iyah*. Secara mutlak terkadang *sabīlillah* dipahami secara makna umum yaitu segala bentuk kebaikan dan ketaatan. Sebagaimana Allah berfirman:

⁵¹Muhammad Bakar Ismail, *Al-qawa'id al-Fiqhiyah Baina al-Asalah wa al-Tarjih*, (T.tp: Dar al-Manar, 1996), hlm. 156

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S Al-baqarah: 262)

Terkadang *sabilillah* digunakan dengan lafaz khusus dengan makna membantu agama Allah. Makna ini sering didapati dalam al-Quran dengan diiringi kalimat القتال dan kalimat الجهاد. Sebagaimana Allah berfirman:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَدُّوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dari uraian di atas, penggunaan kalimat *sabilillah* memiliki berbagai makna sesuai dengan konteks apa ayat tersebut turun. Penjelasan tentang makna *sabilillah* dapat diuraikan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Klasifikasi Makna *Fi Sabilillah*

<i>Sabilillah</i>	
Bahasa	Penggunaan/Istilah
1. Jihad 2. Penuntut Ilmu 3. Haji 4. Segala bentuk kebaikan	1. Jihad 2. Peperangan

Sejauh bacaan penulis, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer belum mengungkapkan sisi filosofis dari kalimat *sabilillah*, Hanya Yusuuf al-Qaradawi di dalam kitabnya *Fiqh al-Zakah* yang mencoba mengungkapkan alasan filosofis tersebut dengan melalui serangkaian penelitiannya. Kebanyakan dari mereka hanya mengartikan *sabilillah* dengan pemaknaan secara hakikat lafaz. Beberapa ulama kontemporer saat ini hanya mengungkapkan perluasan makna dan penafsiran ulang (*reinterprestasi*) terhadap makna *sabilillah*. Sebenarnya, apa yang telah dilakukan oleh beberapa ulama kontemporer merupakan sebuah kemajuan dalam berfikir, sehingga *sabilillah* tidak dimaknai secara baku. Akan tetapi dalam beberapa karyanya, mereka belum menyebutkan bahwa perluasan makna *sabilillah* merupakan hasil dari penalaran *ta'lili*.


Sebelum menganalisis penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum tinjauan '*illat* hukum, maka terlebih dahulu akan diuraikan pengungkapan '*illat* tersebut. Dalam penalaran *ta'lili*, '*illat* merupakan objek terpenting yang akan dikaji dan diteliti. Pada uraian di atas, didapati bahwa *sabilillah* dijadikan sebagai '*illat* hukum. Maka jika diartikan, harta zakat dapat digunakan oleh golongan *sabilillah*. *Sabilillah* yang dimaksudkan adalah jihad ataupun peperangan. Penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum merupakan perluasan makna '*illat* yang terkandung di dalam

kalimat *sabīlillah*. Tata cara pengungkapannya akan diuraikan di bawah ini.

Jika dilihat dari segi ada dan tidaknya ‘*illat* dalam dalil, maka *sabīlillah* termasuk ke dalam ‘*illat mansusah*. Maksudnya, *sabīlillah* terdapat dalam redaksi *naṣ*. *Masalik al-‘illah* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan menggunakan model pertama yaitu mengetahui ‘*illat* dengan petunjuk *naṣ*. Penemuan ‘*illat* dengan petunjuk *naṣ* memiliki tiga penyelesaiannya yaitu melalui *dilalah al-ṣarīhah*, *al-imā*’ dan *al-tanbih*. Jika dilihat dari struktur kalimat maka didapati kalimat **فِي سَبِيلِ اللَّهِ** menggunakan *dilalah syarīhah*. Artinya, petunjuk adanya ‘*illat* tersebut langsung didapati dalam *naṣ*. Indikasi lainnya adalah adanya huruf *ta’lil* yaitu **فِي**. Huruf **فِي** merupakan salah satu tanda huruf *ta’lil*. Jadi, *sabīlillah* dapat dikasifikasikan kepada ‘*illat al-tasyri’i* yaitu ‘*illat* yang diletakkan ada dan tidaknya hukum tergantung pada ada dan tidak adanya ‘*illat* tersebut. setelah ditemukan ‘*illatnya*, maka dilakukan analisis terhadap ‘*illat* tersebut, apakah ‘*illat* tersebut terjadi pergeseran makna atau ditakwilkan maknanya. Agar memudahkan dalam penalaran, maka disajikan skema penemuan ‘*illat* dalam surah al-Taubah ayat 60 di bawah ini:




3.1 Skema Penemuan 'Illat Hukum Pada Surah Al-Taubah Ayat 60



Jika kita merujuk kepada pandangan Yusuf al-Qaradawi, skema yang dihasilkan akan berbeda. Karena model yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradawi melalui petunjuk nas lainnya yaitu hadist. Jika di gambarkan akan tersajikan sebagai berikut:

3.2 Skema Penemuan ‘Illat Hukum Versi Yusuf al-Qaradawi



Sabilillah tidak dimaknai lagi sebagai jihad dalam makna peperangan secara fisik, akan tetapi jihad yang dimaksud di era sekarang adalah jihad non fisik. Menolong agama Allah merupakan ‘*illat*’ yang dikandung dalam makna *sabilillah*. ‘*illat*’ tersebut didapati dengan metode *ta’lili* dengan cara *istidlal*. *Munasabah* merupakan cara terbaik dalam mengungkapkan ‘*illat*’ tersebut. Menolong agama Allah didapati dari petunjuk lain yaitu hadist Rasulullah Saw. Asumsi yang dibangun oleh Yusuf al-Qaradawi mengacu kepada dalil lain yang digunakannya yaitu hadist dari Abu Sayid al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ
عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ.

Artinya: Dari Abu Sa’id Al-Khudri ia berkata, “Rasul saw. bersabda.”Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim, atau pemimpin yang zalim.” (H.R.Abu Dawud. No. 3781)


Hadist tersebut sangat menyatakan bahwa jihad tidak selamanya dinilai sebagai peperangan, akan tetapi jihad yang paling utama adalah menegakkan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Penegakan kebenaran kepada penguasa yang zalim memiliki banyak variasi, tergantung bagaimana cara menafsirkannya. Memberikan kritikan terhadap pemerintah terhadap ketidakadilan di bidang ekonomi, sosial, politik merupakan termasuk ke dalam jihad yang dimaksudkan. Dalam melakukan kritikan memiliki berbagai cara. Bisa saja dilakukan dengan lisan seperti penulisan surat yang ditujukan kepada penguasa, ataupun berdialog dan berbicara di depan media. Sedangkan secara perbuatan dapat dilakukan dengan melakukan aksi protes dan menyampaikan aspirasi di depan umum. Hadist ini menurut Yusuf al-Qaradawi memiliki korelasi dengan hadist yang

artinya “berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian” (H.R Al-Nasai).


Menurut hemat penulis, proses penemuan ‘*illat*’ harus dilakukan melalui jalan *istidlal/istinbat* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yusuf Al-qaradawi. Klasifikasi yang dihasilkan adalah model ‘*illat tasyri’i*, yaitu ‘*illat*’ yang didapati dari proses *istinbat* dari dalil *nash*. ‘*illat*’ yang didapati adalah *nasru al-din Allah*.

Kaitannya dengan penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum, ‘*illat*’ yang dihasilkan dari penalaran *ta’lili* versi Yusuf Al-qaradawi yaitu *nasru al-din Allah* (menolong agama Allah) akan dijadikan ‘*illat*’ menggunakan metode *qiyas*.

Penggunaan metode *qiyas* sangat erat kaitannya dengan empat rukun yaitu asal, *furu’*, hukum asal kepada *furu’* dan ‘*illat*’. Asal di sini adalah *sabilillah* yang dipahami dari surah Al-taubah ayat 60. *Furu’* di sini adalah fasilitas umum. ‘*illat*’ yang didapati adalah *nasru al-din Allah*. Sedangkan pengaitan hukum asal kepada hukum *furu’*, dapat digunakan harta zakat untuk senif *sabilillah* begitu juga dapat digunakan harta zakat untuk fasilitas umum karena kesamaan ‘*illat*’ yaitu *nasru al-din Allah*. Agar lebih jelasnya maka akan disajikan skema berikut ini:



3.3 Skema Penggunaan Harta Zakat untuk Fasilitas Umum Telaah dengan Menggunakan Metode Qiyas



Dari sekema di atas dapat dipahami bahwa penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum dapat digunakan jika terkandung di dalamnya unsur-unsur *nasru al-din Allah*. Artinya segala bentuk kegiatan, pelaksanaan dan pembangunan yang diperuntukkan untuk kemaslahatan orang banyak yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ummat maka dapat digunakan harta zakat tersebut.

Penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum memiliki dua cara penemuannya. Pertama melalui 'illat al-tasyri'i dan yang

kedua dengan *'illat qiyasi*. Sekalipun berbeda cara dalam penemuan *'illat* hukum, akan tetapi *'illat* yang didapati adalah sama yaitu membantu agama Allah. Mahmud Syaltut menemukan *'illat* melalui petunjuk *nash yang sharih* yang kemudian dilakukan *interpretasi* dalam cakupan maknanya. Sedangkan Yusuf al-Qaradawi melakukan penemuan *'illat* dengan cara *istidlal* dengan menggunakan pendekatan *munasabah al'muatsirah*. Artinya ada petunjuk *nas* yang lain yang membantu dalam penemuan *'illat* yaitu hadist Rasulullah Saw. Sehingga *'illat* yang didapati adalah membantu agama Allah. Makna *sabilillah* tidak dimaknai lagi dengan makna hakikat jihad/peperangan. Makna jihad/peperangan dahulu diartikan peperangan secara fisik. Akan tetapi, peperangan di era kontemporer saat ini adalah peperangan dengan non fisik. Peperangan non fisik memiliki sub yang sangat luas. Segala bentuk kegiatan yang membawa dan membantu kaum muslimin dalam meningkatkan standar/kualitas hidupnya baik berupa sarana dan prasarana yang bersifat penunjang maupun pendukung, maka terhadap demikian dapat digunakan harta zakat tersebut. Fasilitas umum merupakan salah satu perantara dalam menunjang kehidupan kaum muslimin yang lebih layak. Baik digunakan untuk pembangunan rumah sakit, pembangunan masjid, pembangunan jembatan, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki taraf kehidupan kaum muslimin dan terutama sebagai *wasilah* dalam mendekati diri kepada Allah Swt.

Penelitian ini bukanlah bersifat final, masih sangat memungkinkan dikembangkan penelitian selanjutnya dengan pendekatan *interdisipliner*. Setidaknya penelitian ini sudah berusaha mengungkapkan sisi-sisi yang tersirat selama ini dalam pengkajian hukum Islam khususnya dalam permasalahan penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum. Masih banyak permasalahan dalam permasalahan zakat yang harus dicarikan solusinya, baik permasalahan *muzakki*, *mustahik* dan harta zakat itu sendiri. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi satu

referensi bagi pemerintah untuk menjadikan harta zakat sebagai defisit negara.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum melalui *'illat al-tasyri'i* sekalipun berbeda dalam jalur penemuan *'illat* nya. Sekalipun berbeda cara dalam penemuan *'illat* hukum, akan tetapi *'illat* yang didapati adalah sama yaitu membantu agama Allah. Mahmud Syaltut menemukan *'illat* melalui petunjuk *nash yang sharih* yang kemudian dilakukan *interpretasi* dalam cakupan maknanya. Sedangkan Yusuf al-Qaradawi melakukan penemuan *'illat* dengan cara *istidlal* dengan menggunakan pendekatan *munasabah al'muatsirah*. Artinya ada petunjuk *naş* yang lain yang membantu dalam penemuan *'illat* yaitu hadist Rasulullah Saw. Sehingga *'illat* yang didapati adalah membantu agama Allah. Makna *sabtilillah* tidak dimaknai lagi dengan makna hakikat jihad/peperangan. Makna jihad/peperangan dahulu diartikan peperangan secara fisik. Akan tetapi, peperangan di era kontemporer saat ini adalah peperangan dengan non fisik. Peperangan non fisik memiliki sub yang sangat luas. Segala bentuk kegiatan yang membawa dan membantu kaum muslimin dalam meningkatkan standar/kualitas hidupnya baik berupa sarana dan prasarana yang bersifat penunjang maupun pendukung, maka terhadap demikian dapat digunakan harta zakat tersebut. Fasilitas umum merupakan salah satu perantara dalam menunjang kehidupan kaum muslimin yang lebih layak. Baik digunakan untuk pembangunan rumah sakit, pembangunan masjid, pembangunan jembatan, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki taraf kehidupan kaum muslimin dan terutama sebagai *wasilah* dalam mendekati diri kepada Allah Swt.

B. Saran

1. Penelitian ini merupakan kajian secara akademis persoalan penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum dengan mempertimbangkan *'illah* yang terkandung di dalamnya. Sangat memungkinkan para peneliti lainnya mencoba mengulas permasalahan ini dengan sudut pandang dan metode lainnya, sehingga dapat menambah dan memperkaya khazanah dalam pemikiran hukum Islam.

2. Penelitian ini dapat dikembangkan dan digunakan oleh praktisi dalam menyikapi persoalan yang saat ini terjadi. Khususnya pertimbangan dalam menggunakan harta zakat untuk fasilitas umum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ‘Aziz bin Baz, *Al-fatawa Nur ‘ala al-Darbi*, Jilid 15, (Riyadh: Mamlikah al-‘Arabiah al-Su’udiyah, 2010)
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As’at Irsyady, dkk, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-mu’jam al-Mufahharas li al-alfaz al-Quran al-Karim*, (Qahirah: Dār al-Hadist, tt)
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kaşir*, Terj. M. Abdul Ghoffa E.M, (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi’i, 2007)
- Abí Husain Muslim bin Hajjaj, *Şahih Muslim*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998)
- Abu Fida Ismail Ibnu Kaşir al-Dimasyqí, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, jilid 10, (Jakarta: Pustaka Ibnu Kaşir, 2010)
- Adnan Abubakar, *Pemberdayaan Zakat untuk Pendidikan*, Jurnal Nur El-Islam, Volume 2, Nomor 1, (Muara Bungo: STAI Muara Bungo, 2015)
- Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, t.t.)
- Ahmad Zulfikar, *Konsep Sabilillah Dalam Pandangan Syekh Mahmud Syaltut Dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer*, (Journal of Islamic Civilization, Volume 2, Nomor 1 April 2020)
- Al-Ainnaini, Abu Muhammad Muhammad bin Ahmad, *Al-banāyah fi Syarh al-Hidāyah*, Jilid III, (Bairut: Dār a’-‘Alam li al-Kutub, 1990)
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988)

- Ali bin Hadiyah, dkk, *Al-kamus al-Jadid li al-Ṭullab*, Cetakan Kesembilan, (Jazair: Wathaniyah li al-Qutub, 1991)
- Ali Sodiqin, *Fiqh Sains: Elaborasi Konsep Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam yang Aktual*, Jurnal Al-Mazahib, Volume: 1, Nomor: 1, 2012
- Alyasa Abubakar, *Metode Istishlahiah, (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- , *Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya untuk Reinterprestasi*, Jurnal Media Syariah, Volume: XVI, Nomor: 1, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2014)
- Al-Amidi, Syaifuddin, *Al-Ihkām fi Uṣul al-Aḥkām*, jilid III, (Bairut: Dār al-Fikr, ttp.)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Al-Andalusi, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf, *Tafsir al-Bahr al-Muhiṭ*, Jilid 5, (Bairut: Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2010)
- Al-Ashbahi, Malik bin Annas, *Mudawwanah al-Qubra*, Jilid I, Cetakan Pertama, (Bairut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994)
- Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah & Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- , *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2014)
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul al-Maram*, Terj. Thahirin Suparta, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998)
- Al-Dawalibi, Muhammad Ma’ruf, *Al-Madkhal ila ‘ilm Uṣul al-Fiqh*, (Ttp: Dār al-Kitab al-Jadid, 1965)
- Al-Dhawalibi, Muhammad Ma’ruf, *Al-Madkhal fi Ilmi al-Uṣu al-Fiqh*, (Kairo: T.ṭp: Dār al-Kitab Al-‘Arabiyah, 1965)

- Al-Dusuqi, Syamsuddin Muhammad bin ‘Arafah, *Hasyiah al-Dusuqi ‘ala Syarh al-Kabir*, Jilid I, (Kairo: Mustafa Babi Halabi, t.t)
- Al-Ghafily, Abdullah bin Mansur, *Nawazil al-Zakah*, Cetakan pertama, (Riyadh: Dār al-Miman, 2008)
- Al-Hafanah, Hisamuddin bin Musa, *Yasalunaka ‘an al-Zakah*, Cetakan Pertama, (Palestina: tt.p, 2007)
- Al-Haitami, Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Hajar, *Minhāj al-Qawim*, (Bairut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000)
- Al-Haqrabi, Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman, *Mawāhib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Al-khalil*, Jilid III, (Bairut: Dār al-‘Alam Al-kutub, tt)
- Al-Hattab, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Haqrabi, *Mawāhib al-Jalil li Syarh Mukhtasar al-Khalil*, Jilid III, (Bairut: Dār al-‘Alam al-Kutub, 2004),
- Al-Jawi, M.Shiddiq, *Reinterpretasi Alokasi Zakat: Mengkaji Ulang Mekanisme Distribusi Zakat dalam Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: UII, 2007)
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta’rifat*, (Surabaya: Haramain, 2001)
- Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar bin Mas’ud, *Badāi al-Sanāi’*, Jilid II, Cetakan Ketiga, (Bairut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003)
- Al-Nawawi, Muhammad bin Syarif, *Raudatu al-Ṭalibin*, Terj. Shalahuddin, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Al-Qahtani, Sa’id bin Ali bin Wahab, *Al-zakah fi al-Islam fi Dauī al-Kitab wa al-Sunnah*, (T.th, Markas Da’wah wal al-Irsyad, 2010)
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid I, (T.th: Mustafa Babi Halabi, 1975)

- Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Abdullah ibn Majah, *Sunan Abi Majah*, (Maktabah Al-Ma'arif Linnatsir Wa At-Tauzi' Lishohibiha Ibn Sa'id 'Abdur Rahman Ar-Rasyid, t.t)
- Al-Rafi'ie, Abu Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim, *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, Jilid II, (Bairut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997)
- Al-Ramli, Syihabuddin Muhammad bin Husen bin Ali bin Ruslan, *Syarh Sunan Abu Daud li al-Ruslan*, Jilid 7, (T.th: Dār al-Falah, 2016)
- Al-Razi, Fakhruddin bin Ibnu 'Allamah, *Mafatih al-Ghaib*, Jilid 16, (Bairut: Dār al-Fikr, 1981)
- Al-Rifa'i, Muhammad Nasir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syuhabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Al-Sajastani, Abu Daud Sulaiman bin Asy'ath Azdi, *Sunan Abu Daud*, Jilid III, (Damsyiq: Dār al-Risalah Al-'alamiyah, 2009)
- Al-Sarakhsi, Syamsuddin, *Al-Mabṣuṭ*, Jilid II, (Bairut: Dār al-Ma'rifah, tt).
- Al-Shaddiqy, Abi Abdurrahman Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidar, *Aunu al-Ma'bud 'Ala Syarh Sunan Abi Daud*, Jilid I, (Bairut: Dār Ibn Hazm, 2005)
- Al-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Al-Sya'rani, Husen bin Ma'lawi, *Huquq al-Ikhtira'i wa al-Taklif fi al-Fiqh al-Islami*, (Riyadh: Dār al-Tayyibah, 2004)
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Jilid III, Cetakan Pertama, (T.tp: Dār al-Wafa, 2001)
- Al-Syankiṭi, Muhammad Amin bin Mukhtar, *Muzkirah fi Ushul al-Fiqh*, (Madinah: Maktabah Al-Ulum wa al-Hikam, 2001)

- Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnathi, *Al-Muwāfaqat fi Uṣul al-Aḥkām*, Jilid II, (Ttp: Dār al-Fikr, 1341 H.)
- Al-Tabbari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir al-Thabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Quran*, Jilid 14, (Qahirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.t)
- Al-'Usaimin, Muhammad bin Ṣalih, *Majalis Syahri Ramadhan*, (Dar Ats-Tsuraya li An-Nasyr, 1424)
- , *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Dār al-Sunnah Press, 2008)
- , *Syarh Al-Mumti' 'ala Zād Al-Mustaqni'*, (Beirut: Penerbit Dar Ibnul Jauzi, 2001)
- Al-Zaila'i, 'Usman bin 'Ali, *Tabyīn al-Haqāiq syarh al-Kanzul al-Daqāi'*, (Pakistan: Madadiyah multan,tt)
- Al-Zamakhsyari, Abu Qasim Mahmud bin Umar, *Al-kasyaf 'an Haqāi' al-Tanzil wa 'Uyun al-'Aqāwil fi Wujuh wa al-Ta'wil*, Jilid II, (Taهران: Intisyafat Afitab,tt)
- Baharun, *Bagaimana Anda Menunaikan Zakat?* (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah 2001)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2013)
- Butih Imaduddin, *Al-nizam al-Qanun li al-Murāfiqi al-'Ammah*, Tesis (Sakrah: Universitas Muhammad Haidar, 2014)
- Chapra, M. Umer, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqāshid al-Syari'ah*, (UK: The International Institute of Islamic Thougth, 2008)
- Dian Berkah, *Konsep sabilillah dalam Zakat: Mengkaji Ulang Pemanfaatan Harta Zakat Melalui Jalur Sabilillah pada Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya*, Tesis, Tidak Diterbitkan, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)

-----, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)

Erna kumalasari nurawati dan Milzam Hiblatullah, *Sistem Pengaduan Masyarakat untuk Melaporkan Kerusakan Fasilitas Umum Berbasis Perangkat Bergerak*, (Jurnal Teknologi Informasi, Volume: XIII, Nomor 3, November 2018)

Gunawan, Tio Famour, *Transformasi Zakat terhadap Mustahik Masa Rasulullah SAW hingga Era Kontemporer*, Conference on Islamic Civilization: *Islamic in Facing Globalization*, (Ponorogo: Universitas Darussalam, 2018).

Hardan, Thahir Haidar, *Al-iqtisad al-Islami*, (Aman: Dār al-Wael, 1998)

Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Gofar EM, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)

Hasan Bahrom, *Asnaf Ghorimin dan Asnaf Mualaf, dalam Fiqh Zakat Malaysia*, (Institut Kajian Zakat Malaysia (IKAZ) Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti Teknologi MARA, 2012)

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Hendra Saputra, *Zakat dan Pengelolaannya dalam Fiqh*, Jurnal Mimbar Akademika volume 3, Nomor 1, (Banda Aceh: STAI Tgk. Chik Pante Kulu, 2018)

Hj. Yahya, Mahyuddin, *Sejarah Islam* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995)

<https://amp.kompas.com/regional/>.

<https://www.tribunnews.com/regio>.

Ibnu Manzur, *Lisan al-arab*, jilid II, (Bairut: Dar al-Sader, 1990)

Ibnu Mazzah, Abi Mu'ali Ahmad bin Abdul Aziz, *Al-Muhith al-Burhāni fi fiqh al-Nu'māni*, Jilid II, (Bairut: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2004)

- Ibnu Muflih, Burhanuddin Abi Ishak Ibrahim bin Muhammad, *Al-mubdi' Syarh Muqni'*, Jilid II, (Bairut: Dār al-'Alam al-Kutub, 2004)
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Jilid I (Surabaya: Dār Ihyá' al-Kutub, t.t.)
- Ibrahim al-Bájurí, *Hasyiyah Ibráhim al-Bajuri*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1994)
- Ichwan, Muhammad Nur, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an* (Jakarta: Teraju, 2003)
- Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Implementasi Kebijakan*, (Yogyakarta: UPFEUMY, 2007)
- Irfan Syahnun al-Dimasqy, *Al-mausu'ah al-Masail al-Fiqhiyah al-Muyassarah*, Jilid II, (Bairut : Dār al-Fikr, 2010)
- Ismail, Muhammad Bakar, *Al-qawa'id al-Fiqhiyah Baina al-Asalah wa al-Tarjih*, (T.tp: Dār al-Manar, 1996)
- Istiana Hermawati, *Pengukuran kontrak kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Media Informasi dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Kemensos, Vol. 41, Nomor 3 Desember 2017)
- Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan (Akar Penalaran Ta'lili dalam Pemikiran al-Ghazali)*, (Banda Aceh: LKAS, 2009)
- Jaib, Sa'di Abu, *Kamus Fiqhi Lughatan wa Işhtilahan*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1982)
- Jaláluddín al-Máhallí dan Jaláluddín al-Suyúti, *Tafsir al-Jalálain*, Terj. Bahrún Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algensiondo, 2017)
- Jamaluddín Muhammad bin Mukarram al-Anshari, *Lisan al-'Arab*, Juz 13, (t.tmp: t.pt, 1975)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990)
- Kodrat, David Sukardi, *Manajemen Distribusi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)

- Kutbuddin Aibak, *Penalaran Istiṣlāhi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam*, Jurnal Al-Manahij, Volume: 7, Nomor: 2, Juli 2013
- Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa A'lam*, (Bairut: Dār al-Masyriq, 1986)
- LPPM Universitas Mataram dan BAPPEDA NTB, *Kajian Pemetaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan di Pulau Sumbawa*, (Mataram: BAPPEDA NTB, 2017)
- M. Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqh 4 Mazhab*, (Jakarta: Al-Makmur, 2015)
- M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud, 1989)
- Madzkur, Muhammad Salam, *Al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islami* (Bairut: Dār an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1984)
- Mahmud Syaltul, *Al-islam Aqidah wa Syariat*, (Qahirah: Dār al-Syuruq, 2001)
- , *Al-fatawa Dirasah al-Musykilah al-Muslim al-Mu'āsir fi Hayātihi al-Yaumiyyah al-Āmmah*, (Qahirah: Dār al-Syuruq, 2001)
- , *Tafsir al-Quran al-Karim*, (Qahirah: Dār al-Syuruq, 2001)
- Maimun, *Konsep Masālik al-'Illah Menurut Al-Ghazali (Studi Terhadap al-Mustasyfā min Ilm al-Uṣul)*, Jurnal Asas, volume: 10, Nomor: 2, 2018
- Makhrus Munajat, *Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Al-Syir'ah, Volume: 42, Nomor 1, 2008
- Malik bin Annas, *Al-muwatta'*, Jilid I, (Mesir: Mustafa Babi al-Halabi, 1985)
- Mazkur, Muhammad Salam, *Al-Ijtihad fi Tasyri' al-Islāmi*, (Kairo: Dār al-Nahdah Al-Arabiyah, 1984)
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006)

- Mughniyah, M. Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006)
- Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'līl al-Aḥkām*, (Bairut: Dār al-Nahdhah al-Arabiyah, 1981)
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Muinan Rafi', *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2001)
- Mukhlis Bahar, *Metode Penemuan Alasan Rasional dalam Hukum Islam (Masālik al-'Illah)*, Jurnal Fitrah, Volume: 1, Nomor: 1, 2015
- Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- Muslim Ibrahim, *Konsep Senif fi Sabīlillah dalam Perspektif Fiqh Muqaran*, (Banda Aceh, Bandar Publising, 2012)
- Permono, Sjechul Hadi, *Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2001)
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1986)
- Qudamah, Ibnu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin, *Al-Mughni*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Kitab al-Arabiy, t.th)
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Rahmad Hakim, "Dakwah Bil Hal: Implementasi Nilai Amanah dalam Organisasi Pengelola Zakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan", *Jurnal IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2018
- , *Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat*. 2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars, (April 2018)

- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 10, (Mesir: Dār al- Fikr, t.t)
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004)
- Rukmana Prasetyo, *Hukum Penggunaan Harta Zakat untuk Fasilitas Umum (Studi komparatif Pemikiran Mahmud Syaltut dan Wahbah al-Zuhaily tentang Konsep Sabilillah)*, Tesis, Tidak Diterbitkan, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2014)
- Safuan Alandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo: Sendang Ilmu, 2005)
- Said Hawwa, *Al-Islam*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah, 2012)
- Salahuddin Munjid, *Fatawa Al-imam Rasyid Ridha*, Jilid 4, (T.tp,2005)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Qahirah, Dār al-Hadist, 2004)
- Sidi Gazalba, *Ilmu Islam: Asas Agama Islam*, cet 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Sulaiman Rasjidi, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000)
- Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Suryanto, Mikael Hang, *Sistem Oprasional Manajemen Distribusi*, (Jakarta: Grasindo, 2016)
- Syamsul Anwar, *Argumentum a Patriori dalam Metode Penemuan Hukum*, Jurnal Sosio-Relegia, Volume: 1, Nomor: 3, 2002
- Ṭantáwi, Muhammad Sayid, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz II, (tk.tp, t.t.)

- Tim Penyusun, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Gresik: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2020)
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Tuasikal, Muhammad Abduh, *Panduan Zakat Minimal 2,5%*, (Yogyakarta: Rumasys, 2020)
- Ugi Suharto, *Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus, Refleksi Kitab al-Amwāl Karya Abu 'Ubaid*, Jurnal Zakat dan Empowering Pemikiran dan Gagasan, Volume. II, Tahun 2009.
- Umi Hani, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. Pemikiran dan Gagasan*, (t.tmp:t.pt, 2009)
- Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afif, (Jakarta: Al-Mahira, 2012)
- , *Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1989)
- , *Kajian dari Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fanany, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997)
- , *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 10, (Dimasq: Dār al-Fikr, 1998)
- , *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989)
- Widi Nopiardo, *Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 16, No. 1, 2017.
- Yahya bin Syarif al-Nawawi, *Majmu' syarh al-Muhazzab*, Jilid I, (Ardan: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2006)
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006)
- , *Fiqh al-Zakah*, Juz II, (Bairut: Dār al-Fikr 1991)
- , *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafah Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007).